

LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN



PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK
TAHUN 2017

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan	1
B. Landasan Penerapan dan Kebijakan GCG	1
C. Prinsip GCG	2
D. Pernyataan Tata Kelola Perusahaan	6
E. Tujuan Penerapan GCG	7
F. Roadmap GCG	7
G. <i>Self Assessment</i> Penerapan GCG	9
H. Rekomendasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan.....	11
I. Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.....	27
J. Struktur dan Mekanisme GCG	27
1. Struktur GCG.....	27
2. Mekanisme GCG.....	28
K. Rapat Umum Pemegang Saham.....	29
1. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tanggal 30 Maret 2017.....	29
2. Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahunan Tanggal 30 Maret 2017.....	34
3. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017.....	37
4. Tindak Lanjut Hasil RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017.....	43
5. Keputusan dan Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahun Sebelumnya.....	45
6. Tindak Lanjut Hasil RUPS Luar Biasa Tanggal 23 Mei 2016.....	45
7. Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahunan Tanggal 29 Juni 2016.....	46
L. Dewan Pengawas Syariah	49
1. Dasar Hukum.....	49
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah.....	49
3. Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah.....	49
4. Komposisi Dewan Pengawas Syariah.....	50
5. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah.....	50
6. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	51
7. Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah.....	52
8. Hubungan Kerja antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.....	53
9. Kebijakan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.....	53
10. Rapat Dewan Pengawas Syariah.....	53
11. Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah di Tahun 2017.....	55
12. Pengawasan terhadap Penghimpunan Dana.....	56
13. Pengawasan terhadap Penyaluran Dana.....	56
14. Pengawasan terhadap Layanan.....	57
15. Uji Petik dan Kunjungan Dewan Pengawas Syariah.....	57
16. Review, Endorsement Panduan dan <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i>	57
M. Dewan Komisaris	58
1. Dasar Hukum.....	58
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Pengungkapan <i>Board Manual</i>).....	58
3. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris.....	58
4. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris.....	59
5. Kriteria Anggota Dewan Komisaris.....	60
6. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris.....	61
7. Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris.....	62
8. Independensi Dewan Komisaris.....	64
9. Komisaris Independen.....	65

10. Pernyataan Independensi masing-masing Komisaris Independen.....	66
11. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris.....	66
12. Rapat Dewan Komisaris.....	67
13. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Pada Bank Muamalat.....	69
14. Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris.....	70
15. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris.....	70
16. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.....	71
N. Organ Pendukung Dewan Komisaris	72
1. Komite Audit.....	73
a. Dasar Pembentukan Komite Audit.....	73
b. Piagam Komite Audit.....	73
c. Masa Tugas Komite Audit.....	73
d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	73
e. Wewenang Komite Audit.....	75
f. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit.....	75
g. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit.....	76
h. Independensi Komite Audit.....	76
i. Profil Komite Audit.....	76
j. Rapat Komite Audit.....	76
k. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit.....	77
2. Komite Pemantau Risiko.....	78
a. Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko.....	78
b. Piagam Komite Pemantau Risiko.....	78
c. Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko.....	78
d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.....	78
e. Wewenang Komite Pemantau Risiko.....	79
f. Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko.....	79
g. Struktur dan Keanggotaan.....	80
h. Independensi Komite Pemantau Risiko.....	80
i. Profil Komite Pemantau Risiko.....	80
j. Rapat Komite Pemantau Risiko.....	81
k. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko.....	82
3. Komite Nominasi dan Remunerasi.....	82
a. Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.....	82
b. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.....	82
c. Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.....	83
d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi.....	83
e. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi.....	84
f. Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi.....	84
g. Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi.....	85
h. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi.....	85
i. Profil Komite Nominasi dan Remunerasi.....	86
j. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.....	86
k. Laporan Pelaksanaan Tugas Nominasi dan Remunerasi.....	86
4. Komite Tata Kelola Perusahaan.....	87
a. Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan.....	87
b. Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan.....	87
c. Masa Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan.....	87
d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan.....	87
e. Wewenang Komite Tata Kelola Perusahaan.....	88

f.	Persyaratan Keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan.....	88
g.	Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan.....	89
h.	Independensi Komite Tata Kelola Perusahaan.....	89
i.	Profil Komite Tata Kelola Perusahaan.....	89
j.	Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan.....	89
k.	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan.....	90
5.	Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	90
a.	Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	90
b.	Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	90
c.	Masa Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	91
d.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	91
e.	Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	91
f.	Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	91
g.	Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	91
h.	Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	91
i.	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	92
j.	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	92
O.	Direksi	92
1.	Dasar Hukum.....	93
2.	Pedoman Kerja Direksi.....	93
3.	Tugas dan Kewajiban Direksi.....	93
4.	Wewenang Direksi.....	95
5.	Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.....	95
6.	Kriteria Anggota Direksi.....	96
7.	Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi.....	97
8.	Susunan Keanggotaan Direksi.....	97
9.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi.....	98
10.	Independensi Direksi.....	98
11.	Rangkap Jabatan.....	99
12.	Rapat Direksi.....	100
13.	Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.....	107
14.	Rapat Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.....	107
15.	Kepemilikan Saham Direksi pada Bank Muamalat Indonesia.....	108
16.	Program Pengembangan Kompetensi Direksi.....	108
17.	Penilaian Kinerja Direksi.....	109
P.	Organ Pendukung Direksi.....	110
1.	Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee).....	110
a.	Dasar Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi.....	110
b.	Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi.....	110
c.	Struktur dan Keanggotaan Pengarah Teknologi Informasi.....	110
d.	Peran Ketua dan Wakil Komite Pengarah Teknologi Informasi.....	110
e.	Peran Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi.....	111
f.	Peran Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi.....	111
g.	Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi.....	111
h.	Susunan dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi.....	112
i.	Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.....	113
2.	Komite Aset dan Liabilitas (Asset and Liability Committee/ALCO).....	113
a.	Dasar Pembentukan ALCO.....	113
b.	Piagam ALCO.....	114

c.	Tugas dan Wewenang ALCO.....	114
d.	Ketentuan dan mekanisme Pelaksanaan Rapat ALCO.....	114
e.	Susunan Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas (ALCO).....	115
f.	Rapat Komite Aset dan Liabilitas (ALCO).....	115
3.	Komite Manajemen Risiko.....	115
a.	Dasar Pembentukan Komite Manajemen Risiko.....	115
b.	Piagam Komite Manajemen Risiko.....	116
c.	Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko.....	116
d.	Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko.....	116
e.	Kewenangan Komite Manajemen Risiko.....	117
f.	Sekretariat Komite Manajemen Risiko.....	117
g.	Kuorum dan Keputusan Komite Manajemen Risiko.....	118
h.	Keputusan di Luar Rapat Komite Manajemen Risiko.....	118
i.	Tindak Lanjut Keputusan Komite Manajemen Risiko.....	118
j.	Rapat Komite Manajemen Risiko.....	119
4.	Komite Sumber Daya Manusia.....	119
a.	Dasar Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia.....	119
b.	Tugas dan Kewenangan Komite Sumber Daya Manusia.....	119
c.	Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia.....	121
d.	Rapat dan Pengambilan Keputusan Komite Sumber Daya Manusia.....	121
Q.	Transparansi Informasi Tentang Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.....	122
1.	Kebijakan Terkait Hubungan Kerja antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.....	122
2.	Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris Dan Direksi.....	123
3.	Remunerasi dan fasilitas lainnya (remuneration package) yang ditetapkan RUPS bagi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi	123
4.	Rasio Gaji.....	124
R.	Sekretaris Perusahaan.....	124
1.	Profil Sekretaris Perusahaan.....	125
2.	Struktur Sekretaris Perusahaan.....	125
3.	Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan.....	126
4.	Pengembangan Kompetensi Kepala Unit Kerja Sekretaris Perusahaan.....	127
S.	Audit Intern	127
1.	Dasar Hukum Penunjukkan.....	128
2.	Struktur dan kedudukan SKAI.....	128
3.	Profil Kepala Satuan Kerja Audit Intern.....	129
4.	Tugas dan Tanggung Jawab SKAI.....	129
5.	Jumlah Pegawai SKAI.....	130
6.	Kualifikasi dan Sertifikasi.....	130
7.	Laporan Pelaksanaan Audit Intern.....	130
T.	Sistem Pengendalian Intern.....	130
U.	Audit Ekstern	132
V.	Unit Kerja Anti Fraud	133
W.	<i>Whistle Blowing System</i>	136
X.	Fungsi Kepatuhan	137
1.	Unit Kerja Kepatuhan/Compliance.....	138
2.	Struktur Organisasi Unit Kerja Kepatuhan/Compliance.....	139
3.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Bank.....	140
4.	Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan.....	140

5. Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme...	141
Y. Inisiasi Anti Gratifikasi	143
Z. Keterbukaan Informasi.....	143
AA. Kode Etik.....	144
BB. Manajemen Risiko	145
1. Kegiatan Manajemen Risiko di Tahun 2017.....	145
2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko.....	145
3. Penerapan Manajemen Risiko secara Bankwide.....	147
4. Profil Risiko Bank.....	149
5. Manajemen Risiko Terintegrasi.....	149
6. Pengungkapan Permodalan, Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko.....	150
CC. Perkara Hukum.....	157
DD. Sumber Daya Manusia	158
EE. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	162
1. Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Lingkup Bank Muamalat Indonesia.....	163
2. Dasar Hukum.....	164
3. Tanggungjawab Sosial Bank Muamalat.....	164
a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup.....	165
b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat.....	166
c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	166
d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/Jasa Serta Konsumen.....	167
FF. Informasi Lain.....	167
1. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.....	167
2. Sengketa Pajak.....	168
3. Perkara yang Melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat.....	168
4. Sanksi Regulator.....	168
5. Penyimpangan Internal.....	168
6. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik.....	168
7. <i>Buy Back Share</i> Dan/Atau <i>Buy Back Sukuk</i>	168
8. Program Kepemilikan Saham Karyawan (ESOP) Dan Atau Manajemen (MSOP).....	169
9. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan	169
GG. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	169
HH. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi	170
1. Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat.....	170
2. Struktur Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan.....	171
3. Infrastruktur Tata Kelola Terintegrasi.....	171
4. Hasil <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi.....	173
5. Hubungan Entitas Utama Dan Anggota Konglomerasi.....	175
a. Prinsip Umum.....	175
b. Mekanisme Pengawasan.....	175
c. Transaksi Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi.....	175
d. Penerapan Tata Kelola Pada Perusahaan Anak (ALIF).....	176
Lampiran.	
1. Profil Dewan Komisaris, Profil Dewan Pengawas Syariah, Profil Direksi, Profil Anggota Komite Audit , Profil Anggota Komite Pemantau Risiko, Profil Anggota Komite	I

Nominasi dan Remunerasi, Profil Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan, Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	
2. Daftar Konsultan	II

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENGHARGAAN YANG DITERIMA PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk TAHUN 2017



Best Islamic Finance Bank in Indonesia 2017 - 11th Best Financial Institutions Awards in Southeast Asia



Best Islamic Bank in Indonesia IFN Awards 2017



Bank Syariah Inovasi Terbaik Kategori Bank Syariah Buku 2-3 Aset diatas 30 Triliun - Anugerah Syariah Republika



Peringkat ketiga Best Overall Bank Umum Syariah - Indonesia Service Excellence Award 2017



Perusahaan pembayar Zakat Terbaik Baznas Award 2017



TOP 5 Most Reputable Companies In Islamic Banking Sector - Indonesia Best Corporate Reputations Award



Bronze Champion Of Indonesia WOW Service Excellence Award Category Islamic Bank - Indonesia WOW Service Excellence Award 2017



Top Bank Syariah 2017 - Top Bank Award 2017



Peringkat I Indonesia Corporate Social Responsibility Award



Bank Syariah Terbaik - Indonesia Digital Innovations Award 2017



Best Islamic Financial Institution Indonesia in the Global Finance World's Best Islamic Financial Institutions Awards 2017



Kategori Perusahaan Perbankan Tbk - Indonesia Good Corporate Governance Award 2017

A. Pendahuluan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) telah menjadi landasan yang kuat bagi Bank Muamalat untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Professional, dan Fairness* yang merupakan komitmen kuat Bank demi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Regulator bersama-sama dengan berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap perkembangan GCG di Indonesia memberikan penegasan yang kuat atas pentingnya hubungan yang harmonis antara entitas usaha dan pemangku kepentingan. Melalui hubungan yang harmonis ini, diharapkan akan terbentuk dunia usaha yang mampu berkontribusi bagi dimensi sosial dan lingkungan di sekitarnya dan mampu menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat.

B. Landasan Penerapan dan Kebijakan GCG

Sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia senantiasa berupaya untuk menghadirkan pengalaman perbankan terbaik bagi nasabah. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Bank Muamalat Indonesia berpegang teguh pada penerapan *best practice* tata kelola perusahaan sebagai hal yang sangat diutamakan dalam menjalankan bisnisnya. Standar etika dan akuntabilitas tinggi diimplementasikan dengan memijak pada asas *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) yang mengacu pada dasar spiritual dan dasar operasional sebagai landasan utama dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan.

Pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilakukan oleh Bank Muamalat mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 12/13/DPBS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia (BI) dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan GCG, Bank Muamalat tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan diatas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku lainnya seperti:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Syariah;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah;
- Fatwa Dewan Pengawas Syariah-Majelis Ulama Indonesia;
- Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
- Board Manual PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
- Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah;
- Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
- Kebijakan *Good Corporate Governance* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
- Kebijakan dan Prosedur Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
- Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
- Kode Etik Bankir;
- Kode Etik Bank Muamalat; dan
- *Ittifaq* Muamalat.

C. Prinsip GCG

1. Dasar Spiritual

Sebagai bisnis yang menjunjung nilai-nilai kebaikan dari sebuah keyakinan, aspek spiritual yang diimplementasikan oleh Bank Muamalat Indonesia berasaskan pada iman dan takwa. Kemudian tumbuh komitmen untuk selalu memastikan produk dan layanan yang halal dan tayib sehingga Bank Muamalat Indonesia dapat turut mendorong terciptanya masyarakat yang tenteram dan sejahtera. Secara spesifik, niat luhur tersebut lahir dari firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah/2: 168 dan Surat Al-A'raf/7: 96. Surat Al-Baqarah/2: 168 berbunyi: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."* Sementara Surat Al-A'raf/7: 96 berbunyi: *"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."*

a. Prinsip Dasar Halal

Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melakukan yang halal dan melarang yang bathil dalam kegiatan bisnis: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."* (Al-Baqarah/2: 188), baik terkait dengan produk barang maupun proses kegiatannya. Prinsip dasar halal dalam bisnis dilakukan dengan menghindari kegiatan bisnis yang dilarang. Dalam Al-Quran kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang antara lain:

1) Riba

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2: 275).

2) Maysir

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Al-Maidah/5: 90-91).

3) Gharar

“...Dan janganlah kamu mencurangi harta orang lain...” (QS Al-A’raf/7: 85). “Sesungguhnya Nabi S.A.W melarang daripada jual beli gharar (spekulatif dan ketidakpastian)” (riwayat Muslim).

4) Zhulm

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim.” (Al-Baqarah/2:193).

5) Tabdzir

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Al-Isra/17: 26-27).

6) Risywah

“...Dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (dengan menyuapnya), supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu secara bathil, padahal kamu mengetahu.” (Al-Baqarah/2: 188).

7) Maksiat

“....tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan.” (Al- dalam Hujurat/49: 7). Berdasarkan kaidah fiqh yang disepakati oleh banyak ulama, segala hal bermuamalah pada dasarnya adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (al-ashlu fi al-mu’amalah al-ibaahah illaa an-yadulla ad-daliilu ‘alaa tahriimihaa)

b. Prinsip Dasar Tayib

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah/5: 5 yang artinya: *“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik (tayyibat)...”* Tayib memiliki pengertian yang mencakup segala nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam rangka pencapaian tujuan syariah (*maqashidusy syariah*) yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (*mashlahah al-‘ammah*). Tayib meliputi dua aspek yaitu ihsan dan tawazun.

1) Ihsan

Ihsan adalah melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang merusak. *“...Dan berbuatlah yang terbaik (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat yang terbaik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”* (Al-Qashash/28: 77).

2) Tawazun

Tawazun adalah neraca keseimbangan dalam arti makro yang mencakup diantaranya keseimbangan antara spritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor finansial dan sektor riil, risiko dan hasil. *“Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.”* (Ar-Rahman/55: 6-8)

2. Dasar Operasional

Aspek operasional berkaitan dengan performa positif dalam memberikan layanan terbaik dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Bank Muamalat Indonesia mengacu pada dua asas. Asas pertama adalah sifat dan perilaku Nabi dan Rasul yang patut untuk diteladani dalam kegiatan sehari-hari dan termasuk juga dalam berbisnis. Sifat-sifat tersebut antara lain yaitu *shidiq*, *fathonah*, amanah dan *tabligh*. Sementara asas kedua adalah asas yang dipakai secara umum oleh pelaku bisnis lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional, kewajaran, kesetaraan dan sikap kepedulian.

Asas-asas tersebut terangkum dalam nilai-nilai Muamalat IDEAL yang diimplementasikan pada seluruh tingkatan jenjang dan organisasi. Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek aspek sebagai berikut:

a. Keterbukaan

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (hak/informasi) kepada yang berhak menerimanya”. (QS. An-Nisa: 58). Keterbukaan (*Transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Bank Muamalat Indonesia dan segenap jajaran Manajemen selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengenai Bank Muamalat Indonesia serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Kebijakan Bank Muamalat Indonesia dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada segenap *Stakeholders* yang berhak memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Akuntabilitas

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (orang-orang yang berilmu pengetahuan)” (QS Al-Fathir: 28). “Adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan” (QS Az-Zumar: 9). “Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu lakukan” (QS Al-Mujaadilah: 11) Akuntabilitas (*Accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen Bank Muamalat Indonesia harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Muamalat Indonesia harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan.

c. Tanggung Jawab

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (QS Al-Muddatsir: 38). Tanggung Jawab mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan *internal* serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/*good corporate citizen*. Bank Muamalat Indonesia dan segenap Jajaran Bank Muamalat Indonesia dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan adanya kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank Muamalat Indonesia dan Jajaran Bank Muamalat Indonesia harus selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.

d. Profesional

“Barangsiapa meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka” (HR Abu Daud) “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional (itqon)” (HR Albany). Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*), bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dan seluruh Jajaran Manajemen menjamin bahwa Bank Muamalat Indonesia dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip profesional dan kemandirian dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan” (QS An-Nahl: 90). “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...” (QS An-Nisa:135). Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang

saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan antara lain:

- Bank Muamalat Indonesia menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bank Muamalat Indonesia menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Sikap Kepedulian

“Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah amat berat”. (QS Al-Maidah: 2) Sikap Kepedulian yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan lingkungan yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dan lingkungan. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa: *“Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”*. Di samping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan GCG yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap bank wajib menginformasikan dalam laporan GCG bank yang bersangkutan tentang Penyaluran dana untuk kegiatan sosial. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan tanggung jawab sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dilakukan dengan bekerja sama dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) agar penyaluran CSR dapat tepat sasaran dan tepat tujuan.

Bank Muamalat menerapkan prinsip-prinsip GCG kepada semua organ dan jenjang secara terencana, terarah dan terukur. Hal ini bertujuan agar penerapan GCG berlangsung konsisten sesuai praktik-praktik terbaik penerapan GCG. Bukti kesungguhan penerapan GCG ialah dengan ditandatangani pernyataan Pakta Integritas oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat .

D. Pernyataan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat diperlukan dalam setiap aspek kegiatan usaha Bank. Dengan tata kelola perusahaan yang baik maka kepercayaan serta keyakinan seluruh nasabah dan para pemangku kepentingan dapat semakin terpelihara dan meningkat.

Bank Muamalat memiliki komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Penerapan GCG pada Bank Muamalat dilakukan secara *sustainable* dimulai dengan proses internalisasi untuk memperoleh kesepahaman pada semua lini unit kerja bank tentang arti penting dari penerapan GCG, masing-masing fungsi yang dijalankan diikuti dengan penerapan secara benar dan konsisten.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah peningkatan praktik GCG, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi secara berkesinambungan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
- Melakukan penyempurnaan struktur organisasi Bank sejalan dengan fokus bisnis Bank.
- Secara berkesinambungan melakukan pelatihan dan sertifikasi kepada pejabat dan pegawai.
- Melakukan sosialisasi dalam rangka membangun budaya kepatuhan (*compliance culture*), budaya risiko dan budaya anti fraud di lingkungan Bank.
- Melakukan sosialisasi kode etik perusahaan dan corporate culture yang Islami,
- Setiap karyawan diwajibkan untuk membuat persetujuan secara elektronik surat pernyataan kepatuhan, pelaksanaan GCG dan deklarasi anti fraud secara berkala.
- DPS dan Compliance Syariah melakukan pengawalan terhadap penerbitan produk dan aktivitas Bank agar sesuai dengan aspek syariah termasuk melakukan uji petik dalam memastikan penerapan kepatuhan syariah di unit bisnis.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam 11 (sebelas) aspek pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, meliputi tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan aserat pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, fungsi audit intern dan audit ekstern, Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

E. Tujuan Penerapan GCG


Bank Muamalat berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

- Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perusahaan (Pemegang Saham Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan agar Bank dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Mendorong dan mendukung pengembangan Bank Muamalat .
- Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
- Mengelola risiko secara lebih baik.
- Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank Muamalat .
- Memperbaiki budaya kerja Bank Muamalat .
- Meningkatkan citra (image) Bank Muamalat menjadi semakin baik.

F. Roadmap GCG

Road Map GCG Bank Muamalat merupakan *grand strategy* dan *milestone* implementasi GCG yang berdasarkan dengan standar ketentuan yang ada yakni menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tahapan *Road Map* GCG Muamalat adalah sebagai berikut:



Pada tahap awal penerapan GCG, Bank memfokuskan pada pemenuhan aspek *governance structure* dan *governance process* sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau memenuhi rekomendasi dari regulasi/otoritas pengawas. Pemenuhan *governance structure* antara lain melalui penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Dengan *governance structure* yang baik diharapkan dapat mendukung efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG. Tolok ukur keberhasilan dari penerapan GCG adalah menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya perusahaan yang mampu mendukung terwujudnya pertumbuhan dan kelangsungan usaha Perusahaan.

Penguatan Penerapan GCG

Bank Muamalat terus berupaya memperkuat penerapan GCG untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan dan kelangsungan usaha Perusahaan. Selama tahun 2017, Bank Muamalat melakukan berbagai upaya dalam memperkuat implementasi GCG, antara lain:

- Melengkapi struktur tata kelola pada level Dewan Komisaris dengan memenuhi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dari pihak independen yang ahli di bidang syariah.
- Direksi secara berkesinambungan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
- Dewan Komisaris Bank Muamalat melakukan pengawasan atas terselenggaranya kegiatan operasional dan pengelolaan Bank secara efektif.
- Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat bertindak dan mengambil keputusan secara profesional dan independen.
- Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip GCG.
- Mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab komite agar efektif dan tepat dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Menyusun Rencana Bisnis Bank, melaksanakannya secara efektif dan efisien serta melakukan pengawasan atas rencana bisnis yang telah ditetapkan.
- Menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam pengelolaan perusahaan.
- Meningkatkan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern dan fungsi manajemen risiko Bank.
- Melakukan *self assessment* dan menyampaikan hasilnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui training atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan setiap karyawan.
- Seluruh Karyawan menyetujui pernyataan Kepatuhan, Pelaksanaan GCG dan deklarasi anti fraud melalui persetujuan elektronik.

- Seluruh Karyawan membuat pernyataan pemahaman dan penerapan kode etik perilaku karyawan Bank Muamalat.
- DPS melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank agar sesuai dengan aspek syariah.
- Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, akurat, terkini dan utuh sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas penerapan *Good Corporate Governance*.

Self assessment dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu :

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- Penanganan benturan kepentingan;
- Penerapan fungsi kepatuhan bank;
- Penerapan fungsi audit internal;
- Penerapan fungsi audit eksternal;
- Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) ; dan
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan pelaporan internal.

Self assessment implementasi GCG Bank Muamalat Indonesia semester I dan semester II di tahun 2017 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil peringkat *self assessment* GCG Bank Muamalat secara Individual adalah 3 (tiga) dengan definisi peringkat yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pelaksanaan GCG PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah:

1. Governance Structure

- a. Struktur Organisasi Bank Muamalat dan susunan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan Bank telah lengkap dan memadai.
- b. Komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan.
- c. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Bank Muamalat memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

- d. Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsi masing-masing.
- e. Dalam rangka membantu tugas dan pelaksanaan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris telah melengkapi keanggotaan Komite level Dewan Komisaris sehingga sesuai dengan regulasi.
- f. Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan Bank Muamalat independen terhadap satuan kerja operasional.
- g. Infrastruktur tata kelola Bank berupa Kebijakan dan Prosedur Bank, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur organisasi cukup memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank.

2. Governance Process

- a. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Rapat koordinasi antara Dewan Komisaris, DPS dan Direksi Bank Muamalat telah dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan Bank.
- c. Dewan Komisaris Bank Muamalat telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan aspek GCG, antara lain melengkapi keanggotaan komite level Dewan Komisaris dan menyelenggarakan rapat-rapat sesuai ketentuan.
- d. Direksi secara berkesinambungan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan tata kelola yang baik:
- e. Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah melalui rapat Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dalam rangka memastikan kegiatan Bank sesuai prinsip syariah.
- f. Rapat-rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan telah menetapkan beberapa rekomendasi yang menjadi perhatian dan fokus perbaikan Bank Muamalat.
- g. Proses pengembangan produk baru telah dikaji oleh fungsi-fungsi terkait dan telah mendapatkan opini/persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- h. Bank Muamalat telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank Muamalat telah memadai antara lain didukung pelatihan-pelatihan kepada karyawan, sistem yang cukup memadai dan pelaporan-pelaporan yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan.

3. Governance Outcome

- a. Produk yang dimiliki oleh Bank Muamalat telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
- b. Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dalam penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank telah sesuai dengan prinsip syariah.

Beberapa faktor dalam pelaksanaan GCG yang masih perlu diperbaiki, oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk antara lain:

- a. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat melalui RUPS masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Keputusan.
- b. Perlu peningkatan kualitas data dan pelaporan.

Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan GCG terhadap kriteria yang ditetapkan oleh OJK. Dari hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome* maka diperoleh peringkat per faktor.

H. Rekomendasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Bank Muamalat telah menindaklanjuti hasil penilaian Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagai berikut:

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Bank Muamalat dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Tujuan

1. Penilaian Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bertujuan untuk mendorong Perusahaan Terbuka untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani.
2. Pedoman Tata Kelola mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
3. Pengungkapan penerapan Pedoman Tata Kelola, paling sedikit memuat :
 - a. Pernyataan mengenai telah dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola; dan/atau
 - b. Penjelasan atas belum dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola, yang paling sedikit memuat :
 - 1) Alasan belum diterapkannya; dan
 - 2) Alternatif pelaksanaannya (jika ada).
4. Dalam memberikan penjelasan tidak dilaksanakannya rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola dan/atau penjelasan alasan penggunaan cara lain dalam menerapkan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 3, Perusahaan Terbuka harus memastikan bahwa penjelasan yang diberikan cukup jelas, informatif, dan memadai sehingga investor dan pemangku kepentingan lainnya mengerti alasan Perusahaan Terbuka :
 - a. Tidak dilaksanakannya rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola; dan/atau
 - b. Menggunakan cara lain dalam menerapkan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola.

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
A.	HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	
	1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan melalui pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Ketentuan terkait RUPS bagi Perusahaan Terbuka telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan	

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	<p>Lembaga Keuangan Nomor: KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Sedangkan ketentuan terkait RUPS bagi perusahaan tertutup diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. RUPS dapat diselenggarakan antara lain dengan adanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang memenuhi persyaratan, dilanjutkan dengan penyampaian mata acara kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan penyusunan risalah RUPS dan pengumuman ringkasan risalah RUPS. Dalam proses tersebut juga terdapat pelaksanaan pengumuman dan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham yang didalamnya mencantumkan mekanisme untuk mengusulkan mata acara oleh pemegang saham. Nilai dari penyelenggaraan RUPS tersebut dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya untuk mendorong kewajaran dan transparansi dalam rangka menjamin hak-hak dan kepentingan pemegang saham.</p>	
	<p>Rekomendasi : 1.1) Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. <u>Penjelasan</u> Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Bank telah memiliki ketentuan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (<i>voting</i>) dalam RUPS baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Ketentuan tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Prosedur Pelaksanaan RUPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. 3. Pemungutan suara mengenai diri orang dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Diri orang dilakukan secara tertulis dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani; dan b. Mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS
	<p>1.2) Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p>	<p>RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2017 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh Dewan Pengawas</p>

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	<p>Penjelasan Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>	<p>Syariah. Dari 7 (tujuh) anggota Direksi, 1 (satu) orang anggota Direksi berhalangan hadir.</p>
1.3)	<p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Penjelasan Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Bank telah menyusun ringkasan risalah RUPS baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS, salah satunya adalah melalui Situs Web Bank (www.bankmuamalat.co.id) pada menu hubungan investor-RUPS yang tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun.</p>
2.	<p>Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Perusahaan Terbuka harus terus meningkatkan peran dan partisipasi pemegang saham atau investor melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Komunikasi tersebut bermanfaat untuk mengetahui harapan dan pandangan dari pemegang saham atau investor, serta memperoleh saran dan masukan demi kepentingan dan kesinambungan usaha Perusahaan Terbuka.</p>	
2.1)	<p>Rekomendasi : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Penjelasan Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Di Kebijakan GCG diatur bahwa dalam melaksanakan hubungan dengan Pemegang Saham, Bank Muamalat senantiasa mendorong penerapannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut:</p>

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	<p>saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melindungi hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; 2. menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; 3. menyediakan informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi seluruh Pemegang Saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia; dan 4. memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS. <p>Bank Muamalat melakukan komunikasi dengan para pemegang saham melalui media komunikasi antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), <i>website</i> Bank (www.bankmuamalat.co.id), e-mail helpdesk: investor.relations@bankmuamalat.co.id dan melalui surat menyurat dan/atau Fax.</p>
	<p>2.2) Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. <u>Penjelasan</u> Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Mekanisme komunikasi Pemegang Saham dengan Bank telah disiapkan salurannya sebagaimana dijelaskan pada <i>website</i> Bank.</p>
B.	FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS	
	<p>3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Hal-hal terkait keanggotaan Dewan Komisaris telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sementara prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Namun demikian, dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak diuraikan bagaimana cara Perusahaan Terbuka menyusun keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris yang ideal demi mendukung kesinambungan perusahaan. Keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris yang ideal tersebut harus mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan umum atas Perusahaan Terbuka dan pemberian nasihat kepada Direksi secara profesional, efektif, dan independen. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris tersebut dilakukan melalui penentuan jumlah dan</p>	

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	komposisi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Terbuka, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para <i>stakeholder</i> .	
	<p>Rekomendasi :</p> <p>3.1) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka</p> <p><u>Penjelasan</u></p> <p>Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Per Desember 2017, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) orang di mana 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen dan berdomisili di Indonesia. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi regulasi dan mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, ukuran, dan komposisi terhadap Direksi serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis Bank.</p>
	<p>3.2) Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan</p> <p><u>Penjelasan</u></p> <p>Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan di mana keberagaman tersebut tercermin dalam keahlian dan pengalaman yang dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian pada bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi makro 2. Perbankan syariah 3. Pasar modal dan investasi 4. Industri keuangan 5. Manajemen strategis 6. Keuangan

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	
4.	<p>Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.</p> <p>Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dan jalannya pengurusan pada umumnya, serta memberi nasihat kepada Direksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris mencakup antara lain strategi dan rencana penting perusahaan, integritas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, pelaporan dan keterbukaan informasi, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan Terbuka dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Komite dimaksud diantaranya adalah Komite Audit, sebagaimana yang telah diwajibkan pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	
4.1)	<p>Rekomendasi:</p> <p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan</p> <p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan untuk melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>).</p>

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	
	<p>4.2) Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. <u>Penjelasan</u> Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.</p>
	<p>4.3) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. <u>Penjelasan</u> Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Dalam Board Manual Bank Muamalat di bab Etika Berkaitan dengan Penyuaapan dan Kejahatan Keuangan diatur bahwa anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.</p>

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	
	<p>4.4) Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Penjelasan Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Bank telah memiliki dan menerapkan program <i>Talent Management</i> dan <i>Succession Plan</i>. <i>Talent Management</i> mempersiapkan <i>Pool of Talent</i> dari Bank sebagai upaya menyediakan dan penguatan Sumber Daya Insani di Bank. Suksesi diterapkan untuk penyiapan kader-kader terbaik dari <i>Pool of Talent</i> Bank yang siap menduduki posisi-posisi kritikal termasuk posisi Direksi.</p> <p>Bank telah memiliki database <i>Pool of Talent</i> dan <i>Successor</i> berdasarkan proses identifikasi talent dan suksesor dengan menggunakan metodologi yang disiapkan Bank. Proses validasi dan kalibrasi dilakukan atas <i>Talent</i> dan Suksesor baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Direksi untuk posisi-posisi strategis yaitu posisi satu level dibawah Direksi dan Region Head.</p> <p>Database ini diperbaharui setiap tahun dan menjadi referensi Manajemen dalam melakukan rotasi maupun promosi Karyawan serta untuk kebutuhan nominasi jabatan strategis termasuk Direksi.</p>
C.	FUNGSI DAN PERAN DIREKSI	
	<p>5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Hal-hal terkait keanggotaan Direksi telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Namun, dalam ketentuan tersebut tidak diuraikan bagaimana cara Perusahaan Terbuka menyusun keanggotaan dan komposisi Direksi yang ideal demi mendukung kesinambungan perusahaan. Keanggotaan dan komposisi Direksi yang ideal tersebut harus mencerminkan pelaksanaan fungsi pengurusan Perusahaan Terbuka secara profesional, efektif, dan efisien. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi Direksi tersebut dapat dilakukan melalui penentuan jumlah dan komposisi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Terbuka, sehingga dapat membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan.</p>	
	<p>Rekomendasi: 5.1) Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. <u>Penjelasan</u> Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Komposisi Direksi telah sesuai dengan regulasi dan telah mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan skala usaha Bank. Per Desember 2017, jumlah Direksi sebanyak 6 (enam) orang dengan pembagian tugas sebagai Direktur Utama, Direktur Bisnis Korporasi, Direktur Bisnis Ritel, Direktur Keuangan, Direktur</p>

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	<p>jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p>	<p>Sumber Daya Manusia merangkap Direktur Operasi dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Direksi memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.</p>
	<p>5.2) Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. <u>Penjelasan</u> Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Komposisi anggota Direksi juga memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai pembagian fungsi, tugas dan wewenang Direksi dalam mencapai tujuan Bank.</p>
	<p>5.3) Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. <u>Penjelasan</u> Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Direktur yang membawahkan bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan meraih gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia dan memiliki pengalaman berkarir di akuntan publik Ernst & Young (1993-2003). Chief Financial</p>

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	<p>Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>	<p>Officer & Legal Entity Controller - JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) dan Controller - PT Bank Rabobank International Indonesia; terakhir menjabat sebagai CFO & Finance Director PT Bank QNB Kesawan Tbk (2012-2015) sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Muamalat yang diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 7 September 2015.</p>
	<p>6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan Perusahaan Terbuka sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Tugas pengurusan oleh Direksi dimaksud mencakup, antara lain efektivitas dan efisiensi sumber daya, pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, pengelolaan berkelanjutan (<i>sustainability</i>), komunikasi dengan para pemangku kepentingan termasuk melalui sekretaris perusahaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan Terbuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi dilakukan demi pengurusan Perusahaan Terbuka yang efisien.</p>	
6.1)	<p>Rekomendasi: Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p>	<p>Telah diterapkan Direksi telah memiliki kebijakan untuk melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>).</p>

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	<p>Penjelasan Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Direksi dinilai berdasarkan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi yang telah ditetapkan menggunakan metode <i>balance scorecard</i>.</p> <p>Selain itu <i>Self assessment</i> kinerja Direksi juga dilakukan secara berkala terhadap <i>governance structure, process</i> dan <i>outcome</i> di level Direksi. Berdasarkan hasil <i>Self assessment</i> tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang perlu ditingkatkan untuk peningkatan kinerja ke depan.</p>
	<p>6.2) Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi diungkapkan dalam bagian Penilaian Kinerja Direksi di Laporan Tahunan.</p>

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	<p>6.3) Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan</p> <p>Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Dalam Board Manual Bank Muamalat Dalam bab Etika Berkaitan dengan Penyuaapan dan Kejahatan Keuangan bagi Direksi antara lain diatur bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi dilarang melakukan tindakan manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang. 2. Anggota Direksi yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana, maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Direksi.
D.	PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN	
	<p>7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.</p> <p>Tata kelola perusahaan yang baik harus mencakup keseluruhan aspek penting dalam Perusahaan Terbuka. Disamping itu, tata kelola perusahaan yang baik juga harus mampu mengenali peran, dan membutuhkan kerjasama dari para pemangku kepentingan dalam menciptakan kesinambungan usaha dalam jangka panjang.</p>	
	<p>Rekomendasi:</p> <p>7.1) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>Penjelasan</p> <p>Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Dalam kebijakan GCG Bank, diatur bahwa Bank senantiasa menyediakan informasi yang cukup, akurat, dipercaya dan tepat waktu kepada segenap pemangku kepentingan dengan mengedepankan prinsip <i>equal treatment</i>. Jajaran Perseroan dilarang untuk membeli atau menjual saham (<i>common stock</i>) atau surat berharga Perseroan lainnya pada saat yang bersangkutan bertanggung jawab atas informasi penting yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik yang dapat</p>

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	<p>informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	<p>mempengaruhi nilai harga saham dan surat berharga Perseroan.</p> <p>Sebagai informasi bahwa meskipun Bank Muamalat merupakan perusahaan terbuka, namun tidak melakukan penawaran umum saham di pasar modal, sehingga potensi terjadinya <i>insider trading</i> sangat rendah.</p>
	<p>7.2) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>. <u>Penjelasan</u> Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Ketentuan terkait anti korupsi dan anti <i>fraud</i> telah diatur dalam Board Manual dan Prosedur</p> <p>Bank telah menyusun Prosedur Anti <i>Fraud</i> yang secara umum mengatur tugas dan tanggung jawab unit kerja Anti <i>Fraud</i>, wewenang anti <i>fraud</i>, pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, pemantauan, evaluasi tindak lanjut dan <i>whistle blowing system</i>.</p>
	<p>7.3) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>. <u>Penjelasan</u> Kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Kebijakan GCG mengatur bahwa Bank dalam berinteraksi dengan Penyedia Barang/Jasa antara lain dengan pemasok dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan Bank senantiasa menjalin hubungan baik didasarkan atas dasar profesionalisme, kepercayaan, kejujuran, saling menghormati dan memberi kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan Perseroan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar. Dalam menjalin hubungan antara Bank dengan Penyedia Barang/Jasa, seluruh pihak berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak.</p> <p>Dalam melaksanakan hubungan dengan Penyedia Barang/Jasa, Bank senantiasa</p>

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	<p>pemilihan pemasok atau <i>vendor</i>, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau <i>vendor</i>.</p>	<p>mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat dengan memberikan perlakuan yang setara terhadap semua calon mitra bisnis yang telah memenuhi syarat/kriteria tertentu dari Perseroan. 2. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi serta hasil evaluasi disampaikan kepada calon mitra bisnis yang akan melakukan bisnis dengan Perseroan. 3. Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon mitra bisnis secara proporsional dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun. <p>Mekanisme seleksi pemasok atau vendor telah diatur secara detil dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.</p>
	<p>7.4) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. <u>Penjelasan</u> Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Pemenuhan hak-hak kreditur telah diatur pada prosedur produk Bank serta tercantum dalam perjanjian.</p>
	<p>7.5) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>. <u>Penjelasan</u> Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> sebagaimana diatur dalam Kebijakan GCG dan Prosedur Anti Fraud yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan kepada <i>Whistleblower</i>. b. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan <i>Whistleblower</i>. c. Pengaduan indikasi <i>fraud</i>. d. <i>Contact Center whistleblowing system</i>.

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	<p>pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	
	<p>7.6) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. <u>Penjelasan</u> Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p>Saat ini Bank dalam proses pembuatan kebijakan penerapan <i>Long Term Incentive Plan</i> (LTIP) baik untuk Direksi maupun untuk karyawan. LTIP ini dikembangkan sebagai bagian dari penerapan konsep <i>Talent Management</i> dan <i>Succession Plan</i> di Bank. <i>Talent</i> dan <i>Successor Pool</i> yang tersedia merupakan karyawan terpilih yang diharapkan menjadi penggerak utama proses bisnis perusahaan. Salah satu upaya untuk mempertahankan mereka adalah melalui program retensi baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Program LTIP merupakan salah satu program retensi dari sisi finansial dimana skema yang dibuat mengacu pada pencapaian kinerja atas KPI jangka panjang dengan syarat dan kondisi khusus. Beberapa skema ditetapkan dalam beberapa opsi yaitu <i>upfront payment system</i> dengan <i>bonding period</i> dan mekanisme <i>clawback</i> serta opsi <i>deferred incentive</i>. Masing-masing terikat dengan syarat dan ketentuan yang relevan.</p>
E.	KETERBUKAAN INFORMASI	
	<p>8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Keterbukaan informasi harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu mengenai semua informasi penting perusahaan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengendalian, dan tata kelola Perusahaan Terbuka.</p>	
	<p>Rekomendasi: 8.1) Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p>	<p>Telah diterapkan Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada <i>Stakeholders</i> melalui media teknologi</p>

No	Prinsip & Rekomendasi	Analisis
	<p>Penjelasan Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>	<p>informasi selain <i>website</i> Bank. Media teknologi informasi yang digunakan oleh Bank untuk melakukan pelayanan dan <i>update</i> kebutuhan informasi kepada nasabah atau calon nasabah melalui media sosial yaitu Youtube, Facebook, Twitter dan Instagram.</p>
	<p>8.2) Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Penjelasan Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Bank telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki lebih dari 1% (satu persen) atau lebih saham Perseroan kepada Regulator dan Masyarakat (melalui <i>website</i> Bank). Pengungkapan informasi tersebut telah diungkapkan pada bagian ikhtisar saham dalam Laporan Tahunan ini.</p>

I. Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan


Pada Tahun 2017, Perusahaan melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Implementasi GCG di lingkungan Perusahaan. Sosialisasi dilakukan melalui aplikasi *Muamalat Human Power* (MHP) yang dapat diakses oleh seluruh karyawan. Selain itu melalui sistem MHP karyawan juga diwajibkan untuk menyetujui pernyataan *anti fraud* sebagai salah satu komitmen karyawan dalam bertindak dan berperilaku yang sesuai dengan kode etik karyawan Bank.

J. Struktur dan Mekanisme GCG

1. Struktur GCG

Struktur organisasi tata kelola Bank Muamalat Indonesia terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh elemen ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Struktur Tata Kelola Perusahaan



Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG, Bank Muamalat memiliki infrastruktur berupa Kebijakan/Prosedur sebagai panduan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya antara lain:

- Anggaran Dasar Bank Muamalat
- Board Manual Bank Muamalat
- Kebijakan GCG Bank Muamalat
- Prosedur Pelaksanaan rapat Direksi
- Prosedur Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
- Piagam Komite Audit

- Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
- Piagam Komite Pemantau Risiko
- Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan
- Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Piagam Komite Aset dan Liabilitas
- Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Piagam Komite Manajemen Risiko
- Pedoman dan Prosedur Anti Fraud
- Piagam Internal Audit
- Pedoman dan Prosedur Kepatuhan
- Kebijakan dan Prosedur penerapan APU-PPT

2. Mekanisme GCG

Governance Mechanism merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. *Governance mechanism* dapat diartikan sebagai aturan main, kebijakan, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan *control* (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Penerapan GCG dilakukan secara berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan usaha di Bank Muamalat. Penerapan GCG terwujud dari interaksi seluruh organ Bank, dimana dalam struktur GCG Bank Muamalat, organ utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kedudukan tertinggi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur GCG Bank Muamalat, maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Komite di tingkat Direksi dan Internal Audit.

Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Komite Tata Kelola Perusahaan; dan
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Direksi bersama jajaran manajemen Bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab terhadap implementasi GCG di Bank Muamalat, dibantu oleh Komite di tingkat Direksi yang terdiri dari:

1. Komite Aset dan Liabilitas;
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi ;
3. Komite Manajemen Risiko; dan
4. Komite Sumber Daya Manusia.

Hubungan kerja yang baik antar organ perseroan sangat penting agar masing-masing organ dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Masing-masing organ menghormati fungsi dan peranannya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

K. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi di Bank Muamalat merupakan wadah bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut antara lain mencakup meminta pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi terkait dengan pengawasan dan pengurusan Bank Muamalat, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

Dalam RUPS, Pemegang Saham dapat menggunakan hak yang dimilikinya untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPSLB Tahun 2017

Selama tahun 2017, Bank Muamalat Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yaitu tanggal 30 Maret 2017 dan RUPS Luar Biasa tanggal 20 September 2017 bertempat di Jakarta.

1. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tanggal 30 Maret 2017

a. Penyampaian Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan

- 1) Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Media Indonesia" yang terbit pada tanggal 21 Februari 2017. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pengumuman Rapat, baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 21 Februari 2017.
- 2) Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian yang sama tersebut di atas, yang terbit pada tanggal 8 Maret 2017. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pemanggilan Rapat serta penjelasan mata acara Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 8 Maret 2017.

b. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara RUPS Tahunan

Mengacu pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dimuat dalam Harian Umum Media Indonesia pada tanggal 8 Maret 2017, RUPS Tahunan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	Kamis, 30 Maret 2017
Waktu	Pukul 09:55 WIB sampai dengan pukul 13:30 WIB
Tempat	Ruang Ballroom 3 dan 5, The Ritz Carlton Hotel, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No. 1, Mega Kuningan, Jakarta 12950.

Susunan mata acara rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2016 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
4. Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk melaksanakan Penerbitan Sukuk Subordinasi;
5. Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk Melaksanakan Penambahan Modal Perseroan;
6. Mengesahkan dan meminta persetujuan tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan hutang atas fasilitas pembiayaan yang telah dan akan diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial; dan
7. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi Perseroan.

c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang Hadir pada Rapat

Dewan Komisaris	
Komisaris utama sekaligus Komisaris Independen	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen	Iggi Haruman Achsien
Komisaris	Ayuoob Akbar Qadri
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua	K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin ^{*)}
Anggota	DR. H. Oni Sahroni, MA
Anggota	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
Direksi	
Direktur Utama	Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur	Hery Syafril
Direktur Kepatuhan	Andri Donny
Direktur	Indra Yurana Sugiarto
Direktur	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur	Awaldi

^{*)} Hadir pada Mata Acara Ketujuh Rapat

d. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 9.283.642.765 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima) saham atau 90,947% (sembilan puluh koma sembilan empat tujuh persen) dan jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan

hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 9.283.698.065 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh lima) saham atau 90,947% (sembilan puluh koma sembilan empat tujuh persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan
- saham Seri B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham.

Dengan memperhatikan Datar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

e. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

f. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

1. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis dan 2 (dua) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis pada Mata Acara Pertama;
2. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis, 2 (dua) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis dan 2 (dua) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Kedua;
3. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Ketiga;
4. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Keempat;
5. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis dan 2 (dua) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Kelima;
6. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara lisan pada Mata Acara Keenam; dan
7. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Ketujuh.

g. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

Kecuali pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

h. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (Voting)

Pengambilan Keputusan untuk semua Mata Acara Rapat diputuskan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat termasuk Mata Acara Rapat Ketujuh yang dilakukan secara tertutup.

i. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali sebagaimana tercantum dalam laporan nomor R1.11003-6A/BMI102/17 tertanggal 17 Februari 2017. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2016 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat:

Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 memerlukan kajian lebih lanjut, maka Rapat menyetujui usulan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016 akan diputuskan pada RUPS Luar Biasa yang terdekat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mata Acara Ketiga Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut diusulkan untuk efektifitas proses penunjukan pengakhiran dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan kondisi Perseroan yang akan dilaksanakan dengan kriteria/batasan yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan kondisi Perseroan.

Mata Acara Keempat Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui penerbitan Sukuk Subordinasi Berkelanjutan dengan nilai maksimum sebesar Rp1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah);
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris atas nama Rapat untuk melaksanakan penerbitan Sukuk Subordinasi Berkelanjutan dimaksud, termasuk untuk menentukan struktur, skema dan akad Sukuk Subordinasi Berkelanjutan tersebut; dan
3. Selanjutnya, Dewan Komisaris atas nama Rapat dapat mendelegasikan kepada Direksi untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan rencana penerbitan Sukuk Subordinasi Berkelanjutan tersebut.

Mata Acara Kelima Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal Perseroan termasuk diantaranya mencari Investor Strategis Baru (*New Strategic Investor*) yang akan menempatkan dananya sebagai modal pada Perseroan dan diprioritaskan kepada pemegang saham Indonesia minimal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
2. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris atas nama Rapat guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penambahan modal Perseroan dimaksud.
3. Selanjutnya, Dewan Komisaris atas nama Rapat dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada Direksi guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penambahan modal Perseroan dimaksud.

Mata Acara Keenam Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Mengesahkan penjaminan Aset Perseroan Yang Telah Dijaminkan berupa tagihan pembiayaan KPR iB milik Perseroan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("PT SMF") sebelumnya; dan
2. Menyetujui penjaminan Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan kepada PT SMF. Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan adalah tagihan pembiayaan KPR iB milik Perseroan yang akan dijaminkan Perseroan pada tahun 2017 ini hingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 yang akan datang kepada PT SMF baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih yang jumlahnya maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari kekayaan bersih Perseroan berdasarkan hasil Audit Laporan Keuangan terakhir yang disahkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara Ketujuh Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Djaja Masurhun Tambunan dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan;
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Saleh Ahmed Al-Ateeqi tersebut dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan;
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019. Dari dan oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan selaku anggota Komisaris akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Komisaris lainnya yang masih menjabat; dan

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pengangkatan mereka selaku anggota Dewan Komisaris.

Maka susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen	Iggi Haruman Achsien
Komisaris	Ayuoob Akbar Qadri
Komisaris	Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua	K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota	DR. H. Oni Sahroni, MA
Anggota	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
Direksi	
Direktur Utama	Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur	Hery Syafril
Direktur Kepatuhan	Andri Donny
Direktur	Indra Yurana Sugiarto
Direktur	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur	Masa Paskalis Lingga
Direktur	Awaldi

Dengan ketentuan, pengangkatan Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh tersebut akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahunan Tanggal 30 Maret 2017

RUPS Tahunan Tanggal 30 Maret 2017		
Hasil Keputusan	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut
Agenda 1 Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali sebagaimana tercantum dalam laporan nomor R1.11003-6A/BMI102/17 tertanggal 17 Februari 2017.	V	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Maret 2017.

RUPS Tahunan Tanggal 30 Maret 2017

Hasil Keputusan	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut
<p>Agenda 2 Menyetujui usulan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016 akan diputuskan pada RUPS Luar Biasa yang terdekat, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	V	Menjadi salah satu agenda dan telah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 September 2017.
<p>Agenda 3 Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.</p>	V	Dewan Komisaris telah menunjuk KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a) untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2017 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.
<p>Agenda 4 1. Menyetujui penerbitan Sukuk Subordinasi Berkelanjutan dengan nilai maksimum sebesar Rp1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah); 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris atas nama Rapat untuk melaksanakan penerbitan Sukuk Subordinasi Berkelanjutan dimaksud, termasuk untuk menentukan struktur, skema dan akad Sukuk Subordinasi Berkelanjutan tersebut; dan 3. Selanjutnya, Dewan Komisaris atas nama Rapat dapat mendelegasikan kepada Direksi untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan rencana penerbitan Sukuk Subordinasi Berkelanjutan tersebut.</p>	V	Bank telah melakukan penerbitan <i>Medium Term Notes Syariah Subordinasi</i> (MTNS Subordinasi) sebagai upaya untuk meningkatkan modal sedangkan penerbitan sukuk subordinasi masih dalam proses.
<p>Agenda 5 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal Perseroan termasuk diantaranya mencari Investor Strategis Baru (<i>New Strategic Investor</i>) yang akan menempatkan dananya sebagai modal pada Perseroan dan diprioritaskan kepada pemegang saham Indonesia minimal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). 2. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris atas nama Rapat guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penambahan modal Perseroan dimaksud. 3. Selanjutnya, Dewan Komisaris atas nama Rapat dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada Direksi guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penambahan modal Perseroan dimaksud.</p>	V	Bank masih dalam proses mencari Investor Strategis Baru (<i>New Strategic Investor</i>) yang akan menempatkan dananya sebagai modal pada Perseroan.

RUPS Tahunan Tanggal 30 Maret 2017		
Hasil Keputusan	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut
<p>Agenda 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengesahkan penjaminan Aset Perseroan Yang Telah Dijaminkan berupa tagihan pembiayaan KPR iB milik Perseroan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("PT SMF") sebelumnya; dan 2. Menyetujui penjaminan Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan kepada PT SMF. Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan adalah tagihan pembiayaan KPR iB milik Perseroan yang akan dijaminkan Perseroan pada tahun 2017 ini hingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 yang akan datang kepada PT SMF baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih yang jumlahnya maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari kekayaan bersih Perseroan berdasarkan hasil Audit Laporan Keuangan terakhir yang disahkan Rapat Umum Pemegang Saham. 	V	Telah dicatat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 47 tanggal 30 Maret 2017.
<p>Agenda 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Djaja Masurhun Tambunan dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. 2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Saleh Ahmed Al-Ateeqi tersebut dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan. 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019. 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pengangkatan mereka selaku anggota Dewan Komisaris. <p>Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	V	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan Pengurus telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 05 tanggal 6 April 2017 dan pemberitaannya telah diterima Kementerian Hukum dan HAM tanggal 29 April 2017. ▪ Bapak Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK. ▪ Pemberian kuasa kepada Direksi telah direalisasikan.

v = sudah terlaksana | x = belum terlaksana

3. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017

a. Penyampaian Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa

- 1) Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Investor Daily" yang terbit pada tanggal 14 Agustus 2017. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pengumuman Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2017.
- 2) Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian yang sama tersebut di atas yang terbit pada tanggal 29 Agustus 2017. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pemanggilan Rapat serta penjelasan mata acara Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2017.

b. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Mengacu pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dimuat dalam Harian Umum Investor Daily pada tanggal 29 Agustus 2017, RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	Rabu, 20 September 2017
Waktu	Pukul 09:31 WIB sampai dengan pukul 16:30 WIB
Tempat	Hotel Pullman Jakarta, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 59, Jakarta Pusat, Jakarta 10350

Susunan mata acara rapat adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan; dan
3. Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang Hadir pada Rapat

Dewan Komisaris	
Komisaris utama sekaligus Komisaris Independen	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen	Iggi Haruman Achsien
Komisaris	Ayuob Akbar Qadri
Komisaris	Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh ^{*)}
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua	K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin ^{**)}
Anggota	DR. H. Oni Sahroni, MA
Anggota	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
Direksi	
Direktur Utama	Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur Kepatuhan	Andri Donny
Direktur	Indra Yurana Sugiarto
Direktur	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur	Awaldi
Direktur	Masa Paskalis Lingga

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian dan Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

***) Hadir pada Mata Acara Kedua Rapat

d. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 9.463.054.685 (sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima) saham atau 92.705% (sembilan puluh dua koma tujuh kosong lima persen), dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 9.491.207.705 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima) saham atau 92,980% (sembilan puluh dua koma sembilan delapan persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan
- saham Seri B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

e. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

f. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada:

- 1) Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis, 2 (dua) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis dan 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Pertama;
- 2) Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis, 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis dan 5 (lima) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Kedua; dan
- 3) Sebanyak 2 (dua) pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara lisan pada Mata Acara Ketiga.

g. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

Kecuali pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dengan ketentuan kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

h. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (Voting)

Pengambilan Keputusan untuk semua Mata Acara Rapat diputuskan secara lisan dengan suara bulat atas musyawarah untuk mufakat termasuk Mata Acara Rapat Kedua.

i. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah di ambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham Indonesia sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018, dengan memperhatikan persetujuan yang diperlukan, dan sisa dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 tersebut secara keseluruhan akan dipergunakan untuk cadangan umum Perseroan. Dengan demikian pemegang saham asing melepaskan haknya atas dividen tersebut.

Mata Acara Kedua Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan, menyetujui:

1. Pemberhentian Bapak Ayuob Akbar Qadri selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan;
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Bapak Ayuob Akbar Qadri untuk segenap tindakan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun buku 2017, sejauh tindakan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di Tahun 2018.
2. Pengangkatan Bapak Mohamed Hedi Mejai sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru menggantikan Bapak Ayuob Akbar Qadri terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Tahun 2019 dengan ketentuan pengangkatan tersebut, akan berlaku efektif setelah Bapak Mohamed Hedi Mejai memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dari OJK. Dari dan oleh karenanya hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan selaku anggota Dewan Komisaris akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
3. Mengusulkan nama Bapak Jimly Asshiddiqie untuk dipertimbangkan dalam penominasian berikutnya pada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk POJK tentang Komite yang Menjalankan Fungsi Nominasi.
4. Pengangkatan Bapak Edy Setiadi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019, dengan ketentuan pengangkatan tersebut, akan berlaku efektif setelah Bapak Edy Setiadi memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan sebagai Komisaris Independen Perseroan dari OJK. Dari dan oleh karenanya hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan selaku anggota Dewan Komisaris akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.

Setelah pengambilan keputusan Mata Acara Kedua Bagian Kedua Rapat, dilakukan skors untuk istirahat, sholat dan makan (Ishoma), kemudian Rapat dibuka kembali pada pukul 14:06 WIB.

5. Pemberhentian Bapak Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan.
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Bapak Endy Patia Rahmadi Abdurrahman untuk segenap tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan pengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di Tahun 2018.
6. Pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019, dengan ketentuan pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah Bapak Achmad Kusna Permana memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan sebagai Direktur Utama Perseroan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya di mana Bapak Achmad Kusna Permana bekerja disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Selanjutnya hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan Bapak Achmad Kusna Permana selaku anggota Direksi yang baru akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
7. Penetapan Bapak Purnomo Budiwibowo Soetadi sebagai Pelaksana Tugas (*Acting*) Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan efektifnya jabatan Direktur Utama Perseroan yang baru.

Maka susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris utama sekaligus Komisaris Independen	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen	Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen	Edy Setiadi
Komisaris	Mohamed Hedi Mejai
Komisaris	Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua	K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota	DR. H. Oni Sahroni, MA
Anggota	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
Direksi	
Direktur Utama	Achmad Kusna Permana
Direktur sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (<i>Acting</i>) Direktur Utama	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur Kepatuhan	Andri Donny
Direktur	Indra Yurana Sugiarto

Direktur
Direktur
Direktur

Hery Syafril
Awaldi
Masa Paskalis Lingga

Dengan ketentuan:

- a. pengangkatan Bapak Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh dan Bapak Mohamed Hedi Mejai selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pengangkatan Bapak Edy Setiadi selaku Komisaris Independen Perseroan, akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama Perseroan, akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya di mana beliau bekerja disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya di mana beliau bekerja tidak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan Bapak Mohamed Hedi Mejai dan Bapak Edy Setiadi sehubungan dengan pengangkatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan dan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan Bapak Achmad Kusna Permana sehubungan dengan pengangkatannya selaku Direktur Utama Perseroan.
9. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perseroan sehingga menjadi Rp 11.000.000.000.000 (sebelas trilyun rupiah) dengan cara menerbitkan saham baru Seri B yang akan ditambahkan dan ditempatkan dalam portepel sebanyak 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) saham. Dengan catatan dari pemegang saham Indonesia, untuk rencana peningkatan Modal Dasar tersebut, jika diperlukan, Perseroan akan mengeluarkan dahulu sebanyak 18.965.648.490 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) saham Seri B yang ada dalam portopel saat ini dan/atau menerbitkan *subordinate debt*.
2. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ("PUT VI"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp 100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan yang akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang dan selisih keseluruhan harga pelaksanaan dengan nilai nominal saham akan dimasukkan sebagai agio saham.

- b. Penerbitan saham baru tersebut, akan dilakukan dengan cara penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan. Rasio jumlah HMETD dengan saham yang akan diterbitkan akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang.
 - c. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VI dengan cara penerbitan HMETD ini, adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan PUT VI ini, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak untuk memperoleh dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
 - d. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dan haknya secara proporsional, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut akan diambil seluruhnya oleh Pembeli Siaga dan jika tidak diambil seluruhnya (hanya diambil sebagian saja) oleh Pembeli Siaga tersebut, maka sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang HMETD dan/atau Pembeli Siaga tersebut tidak akan dikeluarkan dan portepel. Sebagai informasi tambahan, Perseroan tidak akan mencatatkan saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini pada Bursa Efek.
 - e. Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk mengambil saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi.
 - f. Dana yang diperoleh dari hasil PUT VI setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini anggotanya yang telah efektif terdiri dari:
 - Prof. DR. Anwar Nasution; dan
 - Iggi Haruman Achsien.
 untuk bersama-sama dengan:
 - Edy Setiadi;
 - Mohamed Heidi Mejai;
 - Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh; dan
 - Abdulwahab Abed;
 menyetujui dengan suara bulat penetapan harga pelaksanaan yang akan dimuat dalam Prospektus PUT VI.
 4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam PUT VI;
 - b. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, tanpa ada suatu tindakanpun yang kecualikan, kemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di Pasar Modal; dan
 - c. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ketentuan bahwa, khusus untuk penetapan jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor serta perubahan Modal Dasar Perseroan (jika diperlukan) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

4. Tindak Lanjut Hasil RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017

RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017		
Hasil Keputusan	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut
<p>Agenda 1 Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham Indonesia sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018, dengan memperhatikan persetujuan yang diperlukan, dan sisa dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 tersebut secara keseluruhan akan dipergunakan untuk cadangan umum Perseroan. Dengan demikian pemegang saham asing melepaskan haknya atas dividen tersebut.</p>	V	Pada tahun 2017 terdapat pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2016 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 20 September 2017.
<p>Agenda 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberhentian Bapak Ayuob Akbar Qadri selaku Komisaris Perseroan. 2. Pengangkatan Bapak Mohamed Hedi Mejai sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru menggantikan Bapak Ayuob Akbar Qadri dengan ketentuan pengangkatan tersebut, akan berlaku efektif setelah Bapak Mohamed Hedi Mejai memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dari OJK. 3. Mengusulkan nama Bapak Jimly Asshiddiqie untuk dipertimbangkan dalam penominasian berikutnya pada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk POJK tentang Komite yang Menjalankan Fungsi Nominasi. 4. Pengangkatan Bapak Edy Setiadi sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan ketentuan pengangkatan tersebut, akan berlaku efektif setelah Bapak Edy Setiadi memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai Komisaris Independen Perseroan dari OJK. 5. Pemberhentian Bapak Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih 	V	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan pengurus telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 08 tanggal 9 Oktober 2017. ▪ Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bapak Mohamed Hedi Mejai masih dalam proses. ▪ Bapak Edy Setiadi telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK tanggal 2 Maret 2018. ▪ Bapak Achmad Kusna Permana telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK tanggal 27 Februari 2018.

RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017

Hasil Keputusan	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut
<p>dan penghargaan atas jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan.</p> <p>6. Pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana sebagai Direktur Utama Perseroan, dengan ketentuan pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah Bapak Achmad Kusna Permana memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan sebagai Direktur Utama Perseroan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya di mana Bapak Achmad Kusna Permana bekerja disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut.</p> <p>7. Penetapan Bapak Purnomo Budiwibowo Soetadi sebagai Pelaksana Tugas (<i>Acting</i>) Direktur Utama Perseroan.</p> <p>8. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan Bapak Mohamed Hedi Mejai dan Bapak Edy Setiadi sehubungan dengan pengangkatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan dan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan Bapak Achmad Kusna Permana sehubungan dengan pengangkatannya selaku Direktur Utama Perseroan.</p> <p>9. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian kuasa kepada Direksi telah direalisasikan.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agenda 3 <p>1. Menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perseroan sehingga menjadi Rp 11.000.000.000.000 (sebelas trilyun rupiah) dengan cara menerbitkan saham baru Seri B yang akan ditambahkan dan ditempatkan dalam portepel sebanyak 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) saham.</p> <p>Dengan catatan dari pemegang saham Indonesia, untuk rencana peningkatan Modal Dasar tersebut, jika diperlukan, Perseroan akan mengeluarkan dahulu sebanyak 18.965.648.490 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) saham Seri B yang ada dalam portopel saat ini dan/atau menerbitkan <i>subordinate debt</i>.</p>	<p>V</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan modal Perseroan telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 35 tanggal 16 Oktober 2017, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tanggal 26 Oktober 2017. ▪ Proses Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan

RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017		
Hasil Keputusan	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut
<p>2. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ("PUT VI").</p> <p>3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini anggotanya yang telah efektif terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prof. DR. Anwar Nasution; dan - Iggi Haruman Achsien. <p>untuk bersama-sama dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edy Setiadi; - Mohamed Heidi Mejai; - Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh; dan - Abdulwahab Abed; <p>menyetujui dengan suara bulat penetapan harga pelaksanaan yang akan dimuat dalam Prospektus PUT VI.</p> <p>4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI.</p> <p>Dengan ketentuan bahwa, khusus untuk penetapan jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor serta perubahan Modal Dasar Perseroan (jika diperlukan) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.</p>		<p>Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ("PUT VI") masih berlanjut. Bank sedang melakukan komunikasi dengan beberapa investor yang berminat untuk berinvestasi di Bank Muamalat.</p>

v = sudah terlaksana | x = belum terlaksana

5. Keputusan dan Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahun Sebelumnya

Sebagai forum tertinggi yang berfungsi mengambil keputusan terkait kepentingan pemegang saham/pemilik modal, hasil keputusan RUPS menjadi mandat yang harus dilaksanakan oleh Manajemen Perusahaan. Belum terlaksananya sebuah hasil keputusan RUPS akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban Manajemen terhadap pemegang saham terkait pengelolaan Perusahaan.

6. Tindak Lanjut Hasil RUPS Luar Biasa Tanggal 23 Mei 2016

Di tahun 2016, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Mei 2016. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, jadwal RUPS Luar Biasa 2016 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk diumumkan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily yang terbit pada tanggal 14 April 2016.

Pemanggilan rapat RUPS Luar Biasa 2016 juga telah diumumkan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily yang terbit pada tanggal 29 April 2016. Perusahaan juga telah mengunggah iklan pengumuman dan pemanggilan Rapat, baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia yakni www.bankmuamalat.co.id pada hari dan tanggal yang

sama, seperti pengumuman dan pemanggilan rapat yang diterbitkan di harian surat kabar Investor Daily.

Hasil Keputusan RUPSLB 2016 dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan adalah sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa Tanggal 23 Mei 2016		
Hasil Keputusan	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut
<p>Agenda RUPSLB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukuhkan pengunduran diri ibu Evi Afiatin Ismail dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. 2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf dari jabatannya selaku Dewan Komisaris Perseroan. 3. Menyetujui pengangkatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Masa Paskalis Lingga selaku Direktur Perseroan; dan b. Bapak Awaldi selaku Direktur Perseroan. 	v	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 58 tanggal 22 Juni 2016. ▪ Direktur Perseroan yang diangkat dalam RUPSLB telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

v = sudah terlaksana | x = belum terlaksana

7. Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahunan Tanggal 29 Juni 2016

Di tahun 2016, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 29 Juni 2016. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, jadwal RUPS Tahunan 2016 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk diumumkan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily yang terbit pada tanggal 23 Mei 2016.

Pemanggilan rapat RUPS Tahunan 2016 juga telah diumumkan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily yang terbit pada tanggal 7 Juni 2016. Perusahaan juga telah mengunggah iklan pengumuman dan pemanggilan Rapat, baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia yakni www.bankmuamalat.co.id pada hari dan tanggal yang sama, seperti pengumuman dan pemanggilan rapat yang diterbitkan di harian surat kabar Investor Daily.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2016 dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan Tanggal 29 Juni 2016		
Hasil Keputusan	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut
<p>Agenda 1</p> <p>Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:</p> <p>Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku</p>	v	<p>Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).</p>

RUPS Tahunan Tanggal 29 Juni 2016		
Hasil Keputusan	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut
<p>2015. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2015 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
<p>Agenda 2</p> <p>1. Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 setelah Pajak sebesar Rp74.492.188.000 (tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan yang dimasukkan sebagai laba ditahan (<i>retained earning</i>), sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perusahaan Tahun Buku 2015.</p> <p>2. Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 9.219.376.305 saham atau sebesar 97,035% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Tidak menyetujui jumlah dana untuk tantiem bagi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 20 ayat 1.b, sebesar Rp7.336.400.000,- (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah).</p>	V	Telah dibukukan sebagai cadangan.
<p>Agenda 3</p> <p>Tidak diambil keputusan, karena hanya berupa penyampaian Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) untuk Tahun Buku 2016.</p>	V	Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2016 telah disampaikan ke OJK.
<p>Agenda 4</p> <p>Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Bank untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2016 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perusahaan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.</p>	V	Dewan Komisaris telah menunjuk KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a) untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2016 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

RUPS Tahunan Tanggal 29 Juni 2016

Hasil Keputusan	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut
<p>Agenda 5</p> <p>Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:</p> <p>a. Pengunduran diri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umar Shihab dari jabatannya selaku anggota Dewan Pengawas Syariah. 2. Muardi Chatib dari jabatannya selaku anggota Dewan Pengawas Syariah. <p>b. Pengangkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oni Sahroni MA selaku anggota Dewan Pengawas Syariah 2. Sholahudin Al Aiyub, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah; dan 3. Andri Donny selaku Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan <p>c. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang diusulkan tersebut di atas sehubungan dengan pengangkatan mereka selaku anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perusahaan jika disetujui oleh Rapat.</p> <p>d. Pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	V	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengangkatan 2 orang anggota DPS telah mendapatkan persetujuan dari OJK. ▪ Direktur yang membawahkan kepatuhan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. ▪ Perubahan pengurus telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 81 tanggal 29 Juni 2016 dan pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM tanggal 1 Juli 2016.
<p>Agenda 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 12 ayat 6 huruf c untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 POJK Nomor 33/ POJK.04/2014 (“POJK 33/2014”); b. Pasal 15 ayat 9 huruf c untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 8 ayat 3 POJK 33/2014; c. Pasal 9 ayat 5 huruf c, menjadi sebagaimana yang telah ditampilkan pada layar yang tersedia pada Rapat dan dibagikan kepada pemegang saham dan/ atau kuasa pemegang saham serta disetujui dalam Rapat 2. Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 9.282.422.630 saham atau merupakan 97,698% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Tidak menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 10 huruf a dan b Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 2 POJK 33/2014; 	V	<p>Perubahan Anggaran Dasar telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 82 tanggal 29 Juni 2016 dan pemberitahuannya telah diterima Kementerian Hukum dan HAM tanggal 1 Juli 2016.</p>

RUPS Tahunan Tanggal 29 Juni 2016		
Hasil Keputusan	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut
3. Menyetujui Pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali sebagian ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan ke dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.		

v = sudah terlaksana | x = belum terlaksana

L. Dewan Pengawas Syariah

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berdasarkan kepada prinsip syariah yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). DSN menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap Bank Syariah sebagai organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dilaporkan kepada Direktur Utama untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.

1. Dasar Hukum

Dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Undang Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Anggaran Dasar Bank Muamalat.

2. Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah tertuang dalam Board Manual Bank Muamalat yang mencakup Fungsi, Persyaratan, Komposisi, Pengangkatan, Rangkap Jabatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian, Program Orientasi Dan Peningkatan Kapabilitas, Standar Etika Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah, Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah, Rapat Dewan Pengawas Syariah, Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris dan Direksi, Pelaporan Dewan Pengawas Syariah, Hak Kompensasi Dewan Pengawas Syariah dan Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah.

3. Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

- memiliki akhlak dan moral yang baik;
- memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- e. memiliki keahlian di bidang fiqh mu'amalah;
- f. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum;
- g. jika diperlukan anggota DPS dapat pula memiliki keahlian selain fiqh mu'amalah, tetapi harus memiliki pengalaman di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan syariah.
- h. tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet; dan
- i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

4. Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah Pasal 36 (1) bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Mempertimbangkan skala bisnis Bank Muamalat dan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap jumlah anggota Direksi, Bank Muamalat menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 (tiga) orang dengan susunan 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI). Pada tanggal 2 Februari 2017, 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016, telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat telah efektif menjabat karena seluruhnya telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat periode tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin	Ketua
DR. H. Oni Sahroni MA	Anggota
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Anggota

5. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi dan menjaga agar dalam melaksanakan tugasnya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Pasal 36 (2), anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Dalam rangka memenuhi ketentuan rangkap jabatan tersebut, Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat merangkap jabatan

sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah lain tidak lebih dari 4 (empat) lembaga dengan rincian sebagai berikut:

Nama DPS	Nama Lembaga/Perusahaan	Bidang Usaha
Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin	PT Bank BNI Syariah	Perbankan
	PT Bank Syariah Mega Indonesia	Perbankan
	PT Bank Syariah Mandiri	Perbankan
	PT BNI Life Insurance	Asuransi
Dr. Oni Sahroni, MA.	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	Multifinance
	PT BNP Paribas Investment Partners	Manajer Investasi
	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Unit Usaha Syariah)	Perbankan
Drs. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si	Indo Mobil Finance Indonesia Syariah	Multifinance
	Suzuki Finance Indonesia Syariah	Multifinance
	PT Reasuransi Syariah Indonesia (dikenal dengan ReINDO Syariah)	Reasuransi
	PT Bank Maybank Syariah Indonesia	Perbankan

6. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia.
- c. Sebagai mediator antara Bank Muamalat Indonesia dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Bank Muamalat Indonesia yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.
- d. Mengawasi proses pengembangan produk baru dan kegiatan Bank Muamalat Indonesia agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- e. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank Muamalat Indonesia yang belum ada fatwanya.
- f. Sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan di Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- g. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat Indonesia.
- h. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Muamalat Indonesia.
- i. Memberikan opini aspek syariah atas temuan/penyimpangan yang dijumpai oleh Unit Kerja Internal Audit.
- j. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah melakukan hal hal sebagai berikut:

- a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank Muamalat Indonesia yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.

- b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI,
 - 1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisis atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN- MUI.
 - 2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari DSN-MUI.
- c. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
- d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah melakukan hal- hal sebagai berikut:

- a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing- masing kegiatan.
- c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - 1) Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah.
 - 2) Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
- d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
- e. Melakukan review terhadap prosedur terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud.
- f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

7. Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah melakukan pembagian tugas sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas:
 - 1) Memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - 2) Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya.
 - 3) Memimpin rapat Dewan Pengawas Syariah.
 - 4) Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas Syariah.
- b. Anggota Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas:
 - 1) Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah.
 - 2) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah senantiasa memastikan seluruh transaksi di Bank Muamalat Indonesia dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta

senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut.

8. Hubungan Kerja antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan Bank Muamalat Indonesia serta pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan GCG. Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha Bank Muamalat dalam jangka panjang tercermin pada:

- a. terpeliharanya kesehatan Bank Muamalat sesuai prinsip kehati-hatian dan mematuhi (*comply*) terhadap prinsip syariah Islam serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. terlaksananya dengan baik pengendalian internal (*internal control*) dan manajemen risiko (*risk management*);
- c. terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar;
- d. terpenuhinya pelaksanaan *Good Corporate Governance*; dan
- e. terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas Manajemen di semua lini organisasi.

9. Kebijakan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Sharia Compliance Officer sebagai *liaison officer* yang antara lain bertugas untuk mendokumentasikan rincian kegiatan dengan baik di atas kertas kerja pengawasan. Kertas kerja tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah periode semesteran yang disampaikan kepada Direksi Bank Muamalat, DSN - MUI dan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Board Manual Bank Muamalat, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Materi-materi yang dibahas dalam rapat Dewan Pengawas sesuai Board Manual Bank Muamalat Syariah antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan produk baru dan hasil review produk yang telah ada antara lain mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pengajuan aktivitas baru dan review aktivitas Bank yang telah berjalan dari aspek syariah.
- c. Permasalahan yang timbul akibat aktivitas Bank yang membutuhkan opini dari DPS.
- d. Hasil temuan syariah dari auditor, baik auditor eksternal maupun auditor internal.

Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.

Frekuensi dan rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah pada Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin	Ketua	12	12	100%
DR. H. Oni Sahroni MA	Anggota	12	12	100%
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Anggota	12	12	100%

Selama tahun 2017, Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah sebanyak 12 (dua belas) kali.

Agenda dan peserta rapat Dewan Pengawas Syariah

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
23 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan program atas produk Bank Teknis pelaksanaan Istishna Laporan konsultasi syariah periode September - Desember 2016 Penyampaian hasil audit syariah tahun 2016 	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
22 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> <i>Financial highlight</i> BMI posisi Desember 2016 Laporan penilaian (<i>self assessment</i>) profil risiko BMI per Desember 2016 Bedah buku standar produk musyarakah - OJK 	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
27 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan sukuk subordinasi mudharabah berkelanjutan II Skema Renego LC/SKBDN Skema pembiayaan MMQ 	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
28 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> Laporan konsultasi syariah periode Januari - Februari 2017 Pengajuan perpanjangan program atas produk Bank 	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
22 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan <i>event employee gathering</i> dan milad BMI ke 25 Periodesasi harga sewa dan nisbah bagi hasil Laporan konsultasi syariah periode Maret - April 2017 	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
8 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama BMI dengan Lembaga Ketenagakerjaan Jaminan fasilitas pembiayaan kepada badan hukum berbentuk Yayasan Laporan temuan audit terkait penerapan aspek syariah periode Januari - Mei 2017 	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
10 Juli 2017	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan <i>Medium Term Notes</i> Syariah (MTNS) dan <i>Medium Term</i> 	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
	<p><i>Notes</i> Syariah Subordinasi (MTNS Subordinasi) Tahun 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan perpanjangan program atas produk Bank 	
31 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama BMI dan Lembaga Zakat • Kerjasama penghimpunan wakaf tunai • Skema renegotiasi LC/SKBDN • Skema akad hawalah dalam rangka novasi kreditur • Inisiatif bisnis agen produk investasi 	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
27 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Skema wakalah setoran dana haji • Laporan temuan audit • Pembahasan teknis skema <i>ijarah maushufah fi dzimmah</i> (IMFDz) • Laporan konsultasi syariah periode Mei - Agustus 2017 	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
23 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil evaluasi program atas produk Bank • Perubahan biaya layanan transfer nasabah cabang di luar negeri • Teknis skema murabahah bil wakalah 	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
13 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan biaya penggantian kepada nasabah wanprestasi atas hadiah <i>intangible</i> pada program tabungan • Skema <i>asset refinancing</i> syariah • Laporan hasil uji petik DPS di Cabang Makassar dan Palembang serta Rekomendasi DPS • Skema akad hawalah dalam rangka novasi kreditur 	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
20 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Progres pengajuan produk <i>commodity murabahah</i> • Penyampaian program <i>learning management</i> • Rencana uji petik DPS 2018 	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni MA Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Selain rapat rutin DPS, rapat DPS bersama dengan Direksi dan rapat DPS bersama dengan Dewan Komisaris diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan rapat DPS bersama dengan Direksi dan rapat DPS bersama dengan Dewan Komisaris dilakukan secara gabungan. Dalam rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi dibahas mengenai kondisi Bank Muamalat Indonesia dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

11. Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah di Tahun 2017

Dewan Pengawas Syariah menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Manajemen Bank Muamalat Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan Pengawasan tersebut kemudian disampaikan oleh Manajemen Bank Muamalat Indonesia kepada DSN - MUI dan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester I Tahun 2017 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Bank Muamalat Indonesia No. 359/S/DIR-SRT/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester II Tahun 2017 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Bank Muamalat Indonesia No. 029/BMI-DIR/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

Kegiatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh 3 (tiga) *liaison officer* dari unit Kepatuhan Syariah. Berikut adalah rincian pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang dilakukan selama tahun 2017.

12. Pengawasan terhadap Penghimpunan Dana

Berdasarkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas produk penghimpunan dana Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah menilai produk penghimpunan dana di bawah ini telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

Produk Penghimpunan Dana

Jenis Produk	Nama Produk
Tabungan	Tabungan iB Muamalat
	Tabungan iB Muamalat Dollar
	Tabungan iB Muamalat Rencana
	Tabungan Haji iB Haji dan Umrah
	Tabungan-KU
	Tabungan iB Muamalat Prima
	Tabungan iB Muamalat Sahabat
Tabungan	Tabungan Simple iB
	Corporate Debit Card
	Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate iB
	Tabungan Nusantara (khusus Cabang Kuala Lumpur)
Giro	Giro Muamalat Attijary iB
	Giro Muamalat Ultima iB
Deposito	Deposito Mudharabah iB Muamalat

13. Pengawasan terhadap Penyaluran Dana

Selama tahun 2017, Dewan Pengawas Syariah juga melakukan pengawasan terhadap produk penyaluran dana Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

- KPR iB Muamalat
- Pembiayaan iB Muamalat Pensiun
- Pembiayaan iB Muamalat Multiguna
- Pembiayaan iB Muamalat *Asset Refinance* Syariah
- Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja
- Pembiayaan iB Muamalat Investasi
- Pembiayaan iB Muamalat Hunian Syariah Bisnis

Dewan Pengawas Syariah menilai produk penyaluran dana tersebut telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI).

14. Pengawasan terhadap Layanan

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap layanan jasa Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

Jenis Layanan	Nama Layanan
Remittance	Remittance BMI-MayBank Remittance BMI-BMMB Remittance BMI-NCB
Trade Finance	Bank Garansi L/C Ekspor L/C Impor SBLC (Standby L/C) SKBDN
Layanan Lainnya	Muamalat Cash Management System Jasa Layanan Escrow Cash Pick Up Services Cash Delivery Services Transfer Muamalat Mobile Virtual Account/MPOM SalaMuamalat ATM Muamalat Internet Banking

Berdasarkan hasil pengawasan atas layanan jasa Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah menilai layanan jasa tersebut telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

15. Uji Petik dan Kunjungan Dewan Pengawas Syariah

Melalui program uji petik, Dewan Pengawas Syariah melakukan kunjungan, pengamatan dan/atau *sharing session* kepada karyawan Bank pada beberapa Kantor Cabang. Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen transaksi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan metode uji petik dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah sebagai *Liaison Officer* Dewan Pengawas Syariah. Rangkaian uji petik Dewan Pengawas Syariah diakhiri dengan *sharing session* yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada karyawan. Di tahun 2017, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan uji petik ke beberapa cabang yaitu:

Periode	Cabang
Semester I 2017	Cabang Kuala Lumpur Cabang Semarang
Semester II 2017	Cabang Makasar Cabang Palembang Cabang Bandung

16. Review, Endorsement atas Kebijakan dan *Standard Operational Procedure* (SOP)

Di tahun 2017 Dewan Pengawas Syariah dibantu dengan Unit Kepatuhan Syariah melakukan *review* dan/atau *endorsement* terhadap kebijakan dan prosedur Bank Muamalat agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

M. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang independen dan bertugas untuk memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dengan melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

1. Dasar Hukum

Dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Bank Muamalat didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
- g. Anggaran Dasar Bank Muamalat.

2. Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Pengungkapan Board Manual*)

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris tertuang dalam Board Manual Bank Muamalat yang mencakup Fungsi, Komposisi dan Persyaratan, Pengangkatan dan Masa Jabatan, Rangkap Jabatan, Pengunduran Diri dan Pemberhentian, Komisaris Independen, Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas, Etika Jabatan, Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris, Hak dan Wewenang Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris, Komite-Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris.

3. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris Bank Muamalat antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- b. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
- c. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank dan keputusan RUPS.
- e. Beritikad baik, dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BMI. Berupaya untuk mengambil tindakan dalam mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian dan/atau terjadinya kepailitan.
- f. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank termasuk pelaksanaan ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan internal Bank dan memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank.

- h. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Bank.
- i. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis BMI lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- j. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai rencana bisnis Bank yang diusulkan Direksi.
- k. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
- l. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
- m. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Manajemen maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
- n. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
- o. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Bank Muamalat Indonesia.
- p. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
- q. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- r. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.
- s. Membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- t. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dalam arti melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.
- u. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- v. Menyetujui kebijakan APU & PPT serta mengawasi pelaksanaan program APU & PPT.
- w. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari Auditor Intern sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- x. Mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Ekstern, dengan menilai Kompetensi, Independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Ekstern.

4. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris Bank Muamalat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan dan menanyakan segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi wajib menyampaikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- b. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan kepada Direksi dan Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan para anggota Dewan Komisaris melalui Dewan Komisaris.

- c. Pembagian kerja dan keanggotaan Komite di antara para Anggota Komisaris diatur oleh anggota Dewan Komisaris sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
- d. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya, dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.
- e. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berwenang memberikan kekuasaan sementara untuk menjalankan tindakan pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan terhadap pihak lain kepada seseorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan Dewan Komisaris, jika oleh sebab apa pun jabatan anggota Direksi lowong dan/atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi.
- f. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan lain sesuai yang ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan bagi calon anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat antara lain sebagai berikut:

- a. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat;
- g. tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;
- h. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
- i. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan perbankan syariah yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- j. memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BMI agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah;
- k. memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko;
- l. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet; dan
- m. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

6. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

Bank telah memenuhi komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia serta Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Pada periode 1 Januari 2017 - 30 Maret 2017, Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris. Dari 4 (empat) anggota Dewan Komisaris, 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.

Susunan Anggota Dewan Komisaris periode 1 Januari - 30 Maret 2017

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Tanggal Efektif
Prof. DR. Anwar Nasution	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	RUPS Tahunan 23 Juni 2014	5 tahun	19 November 2014
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 23 Juni 2014	5 tahun	25 November 2014
Ayuob Akbar Qadri	Komisaris	RUPS Tahunan 23 Juni 2014	5 tahun	28 April 2016
Saleh Ahmed Al Ateeqi	Komisaris	RUPS Tahunan 23 Juni 2014	5 tahun	23 Juni 2014

Pada tanggal 30 Maret 2017, Bank Muamalat menyelenggarakan RUPS Tahunan yang hasil keputusannya antara lain menyetujui pemberhentian seorang anggota Dewan Komisaris dan menyetujui pengangkatan seorang anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris tidak berubah yaitu berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris.

Susunan Anggota Dewan Komisaris periode 30 Maret 2017 - 20 September 2017

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Tanggal Efektif
Prof. DR. Anwar Nasution	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	RUPS Tahunan 23 Juni 2014	5 tahun	19 November 2014
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 23 Juni 2014	5 tahun	25 November 2014
Ayuob Akbar Qadri	Komisaris	RUPS Tahunan 23 Juni 2014	5 tahun	28 April 2017
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh ^{*)}	Komisaris	RUPS Tahunan 30 Maret 2017	2 tahun	-

^{*)} efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

Pada tanggal 20 September 2017, Bank Muamalat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang hasil keputusannya antara lain menyetujui pemberhentian seorang anggota Dewan Komisaris, menyetujui pengangkatan seorang anggota Dewan Komisaris dan menyetujui pengangkatan seorang Komisaris Independen. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris menjadi

berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris.

Susunan Anggota Dewan Komisaris periode 20 September - 31 Desember 2017

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Tanggal Efektif
Prof. DR. Anwar Nasution	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	RUPS Tahunan 23 Juni 2014	5 tahun	19 Nov 2014
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 23 Juni 2014	5 tahun	25 Nov 2014
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*)	Komisaris	RUPS Tahunan 30 Maret 2017	2 tahun	-
Mohamed Hedi Mejai*)	Komisaris	RUPSLB Tanggal 20 September 2017	1,5 tahun	-
Edy Setiadi	Komisaris Independen	RUPSLB Tanggal 20 September 2017	1,5 tahun	2 Maret 2018

*) efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

7. Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan bahwa Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perseroan. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perseroan merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Pada periode 2017, keberagaman komposisi Dewan Komisaris Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja dan usia, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Prof. DR. Anwar Nasution	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	75	- S1 Ekonomi - S2 Administrasi Publik - S3 Ekonomi	- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia	Ekonomi Makro Terapan, Ekonomi Moneter dan Ekonomi Internasional

Nama	Jabatan	Usia	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
				<ul style="list-style-type: none"> - Dekan Fakultas Ekonomi - Advisory Group International (Shadow-20) 	
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen	40	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi - MBA, Global Leadership Executive 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlibat dalam penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Indosat tahun 2002 - terlibat proses penerbitan Sukuk Negara tahun 2008 	perbankan syariah, pasar modal dan asuransi
Ayuob Akbar Qadri ^{*)}	Komisaris	58	S1 Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> - Technical Advisor to the VPF, IDB - Senior Operation Evaluation Officer, IDB - Head Operations Audit Section, IDB - Senior Auditor, PWC 	Akuntansi
Saleh Ahmed Al Ateeqi ^{**)}	Komisaris	42	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Akuntansi - MBA, Manajemen Strategis dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - CEO Boubyan Capital - Penasihat Senior di kantor Tony Blair - Engagement Manager McKinsey & Co 	Akuntansi, Keuangan
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh ^{***)}	Komisaris	51	S1 Administrasi Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Deputy CEO, Boubyan Bank - Board Member, Boubyan Takaful Insurance - Board Member, United Capital Bank (Sudan-Khartoum) - Vice Chairman, Boubyan Capital - Regional Manager, National Bank of Abu Dhabi – Kuwait Branch - Head of Domestic Corporate Banking Division, NBK 	Perbankan, Asuransi, Manajemen Investasi Syariah
Mohamed Hedi Mejai ^{****)}	Komisaris	48	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi - MBA, Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur of the Enterprise Department, IDB 	Ekonomi, Keuangan

Nama	Jabatan	Usia	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
			Strategis dan Keuangan	- Chief Executive Officer & Board Member, Oryx Capital Ltd. (OC), Dubai, UAE - Executive Director, Investment & Business Development, IIB, Manama, Kingdom of Bahrain - Division Chief, Investment Operation and Marketing, IDB Group	
Edy Setiadi ^{*****)}	Komisaris Independen	60	- S1 Peternakan - S2 Ekonomi Pertanian	- Deputy Komisioner, IKNB, OJK - Kepala Departemen Perbankan Syariah, OJK - Direktur Eksekutif DPBS, BI	Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank

*) Berhenti menjabat per tanggal 20 September 2017

**) Berhenti menjabat per tanggal 30 Maret 2017

***) Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari OJK

****) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari OJK

*****) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari OJK tanggal 2 Maret 2018

8. Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Muamalat menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali, meliputi:

- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Anwar Nasution	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Iggi H. Achsien	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh ^{*)}	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Mohamed Hedi Mejai ^{*)}	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Edy Setiadi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

^{*)} efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

9. Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:

- hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
- hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mendefinisikan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagai berikut:

- bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Sejalan dengan regulasi tersebut di atas, maka Komisaris Independen Bank Muamalat selain memenuhi persyaratan Dewan Komisaris secara umum, wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam *Board Manual* Bank Muamalat baik saat diangkat maupun selama menjabat sebagai Komisaris Independen, sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
- e. wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan bagi calon anggota Komisaris Independen yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Direksi Bank Muamalat kecuali jabatan sebelumnya sebagai Direksi Bank Muamalat yang melakukan fungsi pengawasan.

10. Pernyataan Independensi masing-masing Komisaris Independen

Setiap Komisaris Independen menandatangani surat pernyataan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komsaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

11. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Adapun rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank Muamalat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Posisi di Bank Muamalat Indonesia	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan/ Badan Organisasi	Bidang Usaha
Prof. DR. Anwar Nasution	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-	-	-
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen	-	-	-
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh ^{*)}	Komisaris	Deputy CEO	Boubyan Bank	Perbankan
		Board Member	Boubyan Takaful Insurance	Asuransi
		Board Member	United Capital Bank	Perbankan
		Vice Chairman	Boubyan Capital	Investasi
Mohamed Hedi Mejai ^{*)}	Komisaris	Direktur	IDB	Islamic Bank
Edy Setiadi	Komisaris Independen	-	-	-

^{*)} efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

12. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual Bank Muamalat Indonesia, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 5 (lima) kali rapat.

Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris serta rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat			
		Dewan Komisaris (7 kali)	Tingkat Kehadiran	Dewan Komisaris bersama Direksi (5 kali)	Tingkat Kehadiran
1	Prof. DR. Anwar Nasution	7/7	100%	5/5	100%
2	Iggi H. Achsien	7/7	100%	5/5	100%
6	Ayuob Akbar Qadri ^{*)}	5/6	83%	4/5	80%
5	Saleh Ahmed Al Ateeqi ^{**)}	0/1	0%	0/1	0%
3	Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh ^{***)}	4/4	100%	3/4	75%
4	Mohamed Hedi Mejai ^{****)}	0/1	0%	1/1	100%
7	Edy Setiadi ^{*****)}	0/0	-	0/0	-

^{*)} Berhenti menjabat per tanggal 20 September 2017

^{**)} Berhenti menjabat per tanggal 30 Maret 2017

^{***)} Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

^{****)} Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

^{*****)} Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK tanggal 2 Maret 2018

Sepanjang tahun 2017, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebagai berikut:

Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran (Ya/Tidak)
1.	20 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan keanggotaan Dewan Komisaris Pembahasan Permodalan Bank Usulan anggota Direksi 	Anwar Nasution Iggi H Achsien Ayoub Akbar Qadri ^{*)} Saleh Ahmed Al Ateeqi ^{**)}	Ya Ya Ya Tidak
2	8 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> Penunjukkan Financial Advisor Informasi Sukuk 	Anwar Nasution Iggi H Achsien Ayoub Akbar Qadri ^{*)} Abdulsalam M J Al-Saleh ^{***)}	Ya Ya Tidak Tidak
3	17 Juli 2017	Persetujuan Agenda RUPSLB	Anwar Nasution Iggi H Achsien Ayuob Akbar Qadri ^{*)} Abdulsalam M J Al-Saleh ^{****)}	Ya Ya Ya Ya

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran (Ya/Tidak)
4	22 Agustus 2017	Pembahasan persetujuan limit pembiayaan	Anwar Nasution Iggi H Achsien Ayuob Akbar Qadri*) Abdulsalam M J Al-Saleh***)	Ya Ya Ya Ya
5	15 September 2017	Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	Anwar Nasution Iggi H Achsien Ayuob Akbar Qadri*) Abdulsalam M J Al-Saleh***)	Ya Ya Ya Tidak
6	18 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan dan informasi dari Financial Advisor Persiapan RUPSLB tanggal 20 September 2017 Pemenuhan Struktur Dewan Komisaris 	Anwar Nasution Iggi H Achsien Ayuob Akbar Qadri*) Abdulsalam M J Al-Saleh***)	Ya Ya Ya Ya
7	3 November 2017	Hasil Audit terkait Nasabah Kelompok Debitur	Anwar Nasution Iggi H Achsien Abdulsalam M J Al-Saleh***) Mohamed Hedi Mejai*****) Edy Setiadi*****)	Ya Ya Tidak Tidak Tidak

*) Berhenti menjabat per tanggal 20 September 2017

**) Berhenti menjabat per tanggal 30 Maret 2017

***) Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

****) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

*****) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK tanggal 2 Maret 2018

Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Dewan Komisaris	Kehadiran (Ya/Tidak)	Direksi	Kehadiran (Ya/Tidak)
1.	19 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan RUPS Tahunan Remunerasi Update pembiayaan korporasi 	<ul style="list-style-type: none"> Anwar Nasution Iggi H Achsien Ayuob Akbar Qadri*) Saleh Ahmed Al Ateeqi***) 	Ya Ya Ya Tidak	<ul style="list-style-type: none"> Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny 	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
2	22 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> Sukuk & Right Issue Dividen Pembahasan RUPS Luar Biasa 	<ul style="list-style-type: none"> Anwar Nasution Iggi H Achsien Ayuob Akbar Qadri*) Abdulsalam M J Al-Saleh***) 	Ya Ya Ya Ya	<ul style="list-style-type: none"> Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny 	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
3	17 Juli 2017	<ul style="list-style-type: none"> Financial & Business Update, proyek islah, Collection & Remedial Rencana permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> Anwar Nasution Iggi H Achsien Ayuob Akbar Qadri*) Abdulsalam M J Al-saleh***) 	Ya Ya Ya Ya	<ul style="list-style-type: none"> Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi 	Ya Ya Ya Ya Ya Ya

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Dewan Komisaris	Kehadiran (Ya/Tidak)	Direksi	Kehadiran (Ya/Tidak)
		<ul style="list-style-type: none"> Persiapan RUPSLB 20 September 2017 Penunjukan konsultan Pembayaran dividen 			<ul style="list-style-type: none"> Andri Donny 	Ya
4	24 August 2017	Tindak lanjut rapat dengan OJK	<ul style="list-style-type: none"> Anwar Nasution Iggi H Achsien Ayuob Akbar Qadri*) Abdulsalam M J Al-saleh ***) 	Ya Ya Ya Ya	<ul style="list-style-type: none"> Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny 	Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Ya
5	7 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Konsultan Keuangan terkait <i>Right Issue</i> Financial & Business Update Pembayaran dividen 	<ul style="list-style-type: none"> Anwar Nasution Iggi H Achsien Abdulsalam M J Al-saleh ***) Hedi Mejai *****) Edy Setiadi *****) 	Ya Ya Tidak Tidak Ya	<ul style="list-style-type: none"> Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny 	Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Tidak

*) Berhenti menjabat per tanggal 20 September 2017

**) Berhenti menjabat per tanggal 30 Maret 2017

***) Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

****) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

*****) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK tanggal 2 Maret 2018

13. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Pada Bank Muamalat

Sampai dengan 31 Desember 2017, anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat Indonesia dan tidak ada anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia yang mempunyai saham baik atas nama sendiri maupun secara bersama-sama yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya
Prof. DR. Anwar Nasution	-	-	-
Iggi H. Achsien	-	-	-
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh	-	-	-
Mohamed Hedi Mejai	-	-	-
Edy Setiadi	-	-	-
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh	-	-	-

14. Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, sepanjang tahun 2017 Dewan Komisaris telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan seminar sebagai berikut:

No	Nama Pejabat	Jabatan	Workshop/Training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu	Tempat
1	Anwar Nasution	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-	-	-	-
2	Iggi H Achsien	Komisaris Independen	-	-	-	-
3	Ayuob Akbar Qadri ^{*)}	Komisaris	-	-	-	-
4	Saleh Ahmed Al Ateeqi ^{**)}	Komisaris	-	-	-	-
5	Abdulsalam Mohammad Al- Saleh ^{***)}	Komisaris	Sertifikasi Manajemen Risiko level I	LSPP	23 Agustus 2017	Jakarta
6	Mohamed Hedi Mejai ^{****)}	Komisaris	Islamic Banking for Executive	Muamalat Institute	09 November 17	Jakarta
			Sertifikasi Manajemen Risiko level I	LSPP	09 November 17	Jakarta
7	Edy Setiadi ^{*****)}	Komisaris Independen	Islamic Banking for Executive	Muamalat Institute	13 Desember 2017	Jakarta
			Sertifikasi Manajemen Risiko level I	LSPP	12 Oktober 2017	Jakarta
			Sertifikasi Manajemen Risiko level II	LSPP	26 Oktober 2017	Jakarta

*) Berhenti menjabat per tanggal 20 September 2017

***) Berhenti menjabat per tanggal 30 Maret 2017

****) Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

*****) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

******) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK tanggal 2 Maret 2018

15. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas pokoknya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja Bank Muamalat Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi, saran dan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan nasihat Dewan Komisaris juga disampaikan melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Perusahaan

serta Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Adapun beberapa rekomendasi penting selama tahun 2017, diantaranya:

- a. Mendorong Bank untuk meningkatkan *margin income* melalui berbagai upaya antara lain memaksimalkan *fee base income* melalui optimalisasi produk-produk unggulan yang dimiliki seperti *trade finance*, *cash management* dan *bancassurance*.
- b. Memantau perkembangan inisiatif optimalisasi dan efisiensi biaya melalui cost efficiency program yang telah dilakukan sehingga pencapaian indikator profitabilitas Bank semakin meningkat.
- c. Merekomendasikan fokus bisnis Bank Muamalat ke depan harus memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan rentabilitas dan penyelesaian pembiayaan secara agresif, efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis yang moderat harus terefleksi dalam peningkatan profitabilitas Perseroan di masa yang akan datang.
- d. Mendorong terealisasinya rencana penambahan modal baik melalui penambahan modal Tier 1 dan Tier 2.
- e. Mendorong Bank melakukan strategi percepatan pertumbuhan bisnis yang sejalan dengan strategi optimalisasi modal dan prinsip kehati-hatian.
- f. Meningkatkan penyaluran dana dan perbaikan kualitas portofolio pembiayaan secara bankwide.
- g. Memberikan arahan dalam mengelola risiko khususnya risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar agar dikoordinasikan dengan Internal Audit sehingga dapat dilakukan perbaikan.
- h. Dalam rangka meningkatkan pangsa pasar, Bank Muamalat agar mempromosikan keunggulan sistem syariah yang menjadi keunikan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia kepada nasabah.
- i. Memberikan arahan terkait aspek risiko atas implementasi pembiayaan properti bisnis sehingga Bank dapat meminimalisasi risiko yang dihadapi.
- j. Menyampaikan perhatian atas pencatatan sektor ekonomi yang dibiayai oleh Bank.
- k. Memberikan arahan atas realisasi pemantauan rekomendasi hasil audit.
- l. Mendorong Bank agar melakukan upaya-upaya yang optimal untuk mencegah adanya keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan kepada regulator.
- m. Memberi masukan kepada auditor eksternal terkait dengan pengecekan seluruh aspek risiko yang harus dikelola oleh Bank, pembiayaan sektor tertentu, pembiayaan kepada nasabah group, kesesuaian syariah dalam proses pembiayaan, penilaian kualitas aset, menambah sampling cabang terutama wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan serta *root cause* penyimpangan yang terjadi.
- n. Mengawasi proses pemenuhan kelengkapan anggota komite level Dewan Komisaris agar diupayakan dapat dipenuhi sampai akhir Desember 2017.
- o. Menyempurnakan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai regulasi dengan ketua dari Komisaris Independen Bank Muamalat, dan anggota terdiri dari Komisaris Independen ALIF, Pihak Independen dari Bank Muamalat dan DPS dari Bank Muamalat/ALIF.

16. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui berbagai mekanisme antara lain penilaian oleh RUPS dan self *assessment* GCG.

a. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Oleh RUPS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan pada saat penyampaian laporan Tahunan Perseroan yang mencakup laporan tugas pengawasan

Dewan Komisaris, di mana berdasarkan laporan tersebut RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

b. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui *Assessment* GCG

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *Self Assessment* GCG dilaksanakan setiap semester dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria *Self Assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG Dewan Komisaris dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* terdiri dari 20 indikator sedangkan *Governance Outcome* terdiri dari 8 indikator.

Faktor-faktor positif ketiga aspek yang ada pada Dewan Komisaris sesuai dengan *Self Assessment* GCG Periode 31 Desember Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- 1) Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan.
- 2) Anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- 3) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya.
- 4) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 5) Rapat koordinasi antara Dewan Komisaris, DPS dan Direksi Bank Muamalat telah dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan Bank.
- 6) Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris secara rutin telah menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sesuai ketentuan rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- 7) Dewan Komisaris Bank Muamalat telah menyetujui dan melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank.
- 8) Dewan Komisaris Bank Muamalat telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan aspek GCG, antara lain melengkapi keanggotaan komite level Dewan Komisaris dan menyelenggarakan rapat-rapat sesuai ketentuan.
- 9) Rapat-rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan telah menetapkan beberapa rekomendasi yang menjadi perhatian dan fokus perbaikan Bank Muamalat.

N. Organ Pendukung Dewan Komisaris

Komite pada level Dewan Komisaris Bank Muamalat dibentuk sesuai pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko; dan
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan, Bank Muamalat juga memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang mengatur bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka memenuhi komitmen terhadap peningkatan penerapan tata kelola perusahaan, Bank Muamalat membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan yang terpisah dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

1. Komite Audit

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit guna membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit guna menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan Bank.

a. Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 4) Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

b. Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank Muamalat telah memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, masa tugas, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Audit terakhir dikinikan pada tanggal 02 Mei 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas Komite Audit sesuai Piagam Komite Audit antara lain adalah:

- 1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Menunjuk, menetapkan fungsi-fungsi dan standar Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik).

- 3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern, yang meliputi perencanaan audit, ruang lingkup audit, proses audit dan pelaporan hasil audit, serta memastikan independensi fungsi audit intern.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- 6) Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- 7) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
- 9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- 10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.

e. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit sebagai berikut:

- 1) Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

f. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain adalah:

- 1) Wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
- 2) Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 3) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 4) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.
- 5) Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- 6) Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

- 7) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 8) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- 9) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- 10) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat.
- 11) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat.

g. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Sesuai pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:

- 1) seorang Komisaris Independen;
- 2) seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan
- 3) seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Pada periode 2017, struktur dan keanggotaan Komite Audit mengalami beberapa perubahan, terakhir ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 054/B/DIR-KPTS/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Pembentukan Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Anwar Nasution	Ketua	Komisaris Independen
Iggi H Achsien	Anggota	Komisaris Independen
Achmad Arifin	Anggota	Pihak Independen

Keanggotaan Komite Audit tersebut masih kurang seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah. Dalam rangka memenuhi keanggotaan Komite Audit sesuai regulasi, Dewan Komisaris telah menyempurnakan keanggotaan Komite Audit berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 003/B/DIR-KPTS/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Anwar Nasution	Ketua	Komisaris Independen
Iggi H Achsien	Anggota	Komisaris Independen
Achmad Arifin	Anggota	Pihak Independen
Herbudhi S. Tomo	Anggota	Pihak Independen

Dengan pengangkatan seorang pihak independen yang ahli di bidang perbankan syariah, maka keanggotaan Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

h. Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

i. Profil Komite Audit

Profil anggota Komite Audit disajikan dalam lampiran dalam laporan ini.

j. Rapat Komite Audit

Selama tahun 2017, Komite Audit telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Audit, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Anwar Nasution	Ketua	11	10	91%
Iggi H. Achsien	Anggota	11	11	100%
Abdulsalam M J Al-Saleh ^{*)}	Anggota	6	6	100%
Achmad Arifin	Anggota	11	11	100%
Salah Ahmed Al Ateeqi ^{**)}	Anggota	2	2	100%

*) Diangkat RUPS tanggal 30 Maret 2017 dan keluar dari anggota Komite Audit tanggal 7 November 2017

***) Berhenti menjabat sebagai Komisaris BMI sejak RUPS tanggal 30 Maret 2017

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Audit dalam rapat selama tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

- 1) Rencana Kerja Internal Audit Tahun 2017.
- 2) Presentasi tentang Progress Report nasabah pembiayaan.
- 3) Laporan perkembangan Audit Keuangan Tahun 2017.
- 4) Aktivitas audit internal periode Triwulan I 2017.
- 5) Presentasi 50 (lima puluh) Debitur Besar.
- 6) Status tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern.
- 7) Upaya Peningkatan Kepatuhan terhadap Ketentuan yang berlaku (Intern dan Ekstern).
- 8) Pemaparan hasil audit periode triwulan II tahun 2017.
- 9) Pembahasan POJK tentang Penunjukan AP dan KAP dalam audit laporan keuangan Bank.
- 10) Pemaparan calon Akuntan Publik untuk laporan keuangan yang akan berakhir pada Desember 2017.
- 11) Pemaparan hasil audit dari Januari - Agustus 2017.
- 12) *Kick off meeting* audit laporan keuangan per 31 Desember 2017 oleh Kantor Akuntan Publik dengan Komite Audit
- 13) Penyampaian hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan atas Debitur berkualitas rendah.
- 14) Rencana Kerja Audit Tahun 2018.

k. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Selama tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan beberapa aktivitas dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1) Review Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank

Sebagai perangkat kerja Dewan Komisaris maka Komite Audit secara rutin melakukan *review* dan pengawasan terhadap rancangan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Bank, melalui penelaahan terhadap komponen Pengendalian Internal dan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh fungsi Internal Audit. Hasil *review* dimaksud dipergunakan sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pengarahan kepada manajemen dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal, maupun melaksanakan operasional Bank.

2) Review Aktivitas Fungsi Internal Audit

Review terhadap aktivitas fungsi Internal Audit dimaksudkan sebagai proses penilaian atas peran dan pelaksanaan fungsi Audit Internal dalam mengevaluasi terhadap rancangan dan implementasi system pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola.

Perencanaan Audit Tahunan di-*review* oleh Komite Audit dan Laporan Hasil Audit oleh fungsi Internal Audit secara rutin dikomunikasikan dalam rapat bulanan kepada Komite Audit. Selama tahun 2017, fungsi Internal Audit telah melaksanakan audit sebanyak 36 (tiga puluh enam) obyek audit atau 171% dari targetnya, yang meliputi 15 (lima belas) audit khusus (yang tidak ditargetkan) dan audit reguler sebanyak 21 (duapuluh satu) obyek audit atau 100% dari rencananya.

Beberapa Rekomendasi yang disampaikan untuk peningkatan pengendalian internal Bank diantaranya:

- Pelaksanaan audit agar lebih difokuskan pada area yang memiliki risiko tinggi, yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.
- Kelemahan yang dijumpai dari hasil audit wajib segera disampaikan kepada manajemen Bank untuk dimintakan responnya dan segera dilakukan tindak lanjutnya.
- Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil audit dilakukan secara periodik guna memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Bank.
- Pemberian training pengetahuan operasional perbankan bagi peningkatan mutu auditor serta mengikutsertakan pada pendidikan sertifikasi internal audit seperti QIA, CIA, CBA, CISA, dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

3) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal, melalui evaluasi terhadap proses pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan ditugaskan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan, mengawasi dan mereview pelaksanaan auditnya dan mereview hasil audit laporan keuangan.

Untuk audit laporan keuangan posisi 31 Desember 2017, telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), dengan beberapa pertimbangan sesuai wewenang yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan pertimbangan *fee* yang diajukan serta mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4) Review Penyajian Laporan Keuangan Publikasi.

Komite Audit secara periodik melakukan *review* terhadap laporan keuangan triwulanan sebelum dilakukan publikasi. Pelaksanaan *review* tersebut dimaksudkan untuk menilai kewajaran *figure* yang disajikan. Beberapa hasil *review* tersebut disampaikan sebelum Laporan Keuangan dimaksud dipublikasikan.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.

a. Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

b. Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat telah memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat, pelaporan kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikinikani pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas Komite Pemantau Risiko sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko adalah:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen.
- 2) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

- 3) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi manajemen risiko.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko dan laporan Bank baik internal maupun eksternal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Memastikan bahwa unit kerja manajemen risiko memenuhi kriteria independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

e. Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- 1) Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
- 3) Jika diperlukan, Komite Pemantau Risiko dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Pemantau Risiko untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

f. Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko adalah:

- 1) Memiliki integritas, reputasi keuangan, akhlak dan moral yang baik.
- 2) Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang keuangan dan perbankan.
- 3) Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- 4) Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko secara umum.
- 5) Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 6) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 7) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank Muamalat dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 8) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Muamalat.
- 9) Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Bank Muamalat.

- 10) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat.
- 11) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat.
- 12) Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan Bank Muamalat.

g. Struktur dan Keanggotaan

Sesuai pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:

- 1) seorang Komisaris Independen;
- 2) seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah; dan
- 3) seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Pada periode 2017, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat mengalami perubahan, terakhir ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 036/B/DIR-KPTS/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Iggi H. Achsien	Ketua	Komisaris Independen
Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh	Anggota	Komisaris
Anwar Nasution	Anggota	Komisaris Independen
Achmad Arifin	Anggota	Pihak Independen

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko tersebut masih kurang seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah. Dalam rangka memenuhi keanggotaan Komite Pemantau Risiko sesuai regulasi, Dewan Komisaris telah menyempurnakan keanggotaan komite berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 004/B/DIR-KPTS/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Iggi H. Achsien	Ketua	Komisaris Independen
Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh	Anggota	Komisaris
Anwar Nasution	Anggota	Komisaris Independen
Abdulwahhab Abed	Anggota	Pihak Independen
Dece Kurniadi	Anggota	Pihak Independen

h. Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

i. Profil Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Audit disajikan dalam lampiran pada laporan ini.

j. Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama periode tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Pemantau Risiko, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Iggi H. Achsien	Ketua	4	4	100%
Saleh Ahmed Al Ateeqi ^{*)}	Anggota	1	1	100%
Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh	Anggota	4	3	75%
Anwar Nasution	Anggota	6	6	100%
Achmad Arifin	Anggota	6	6	100%

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris BMI sejak RUPS tanggal 30 Maret 2017

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko dalam rapat selama tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

- 1) Profil Risiko Bank Muamalat per Desember 2016.
- 2) Profil Risiko Bank Muamalat per Maret 2017.
- 3) Tingkat Kesehatan (*Risk Base Bank Rating*) Bank Muamalat per Juni 2017.
- 4) Evaluasi pembiayaan properti bisnis.
- 5) Evaluasi Pembiayaan Konsumer.
- 6) Perkembangan pembiayaan bermasalah.

k. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Komite, yang dibuat setahun sekali mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite.

Adapun aktivitas dan rekomendasi yang dihasilkan selama tahun 2017 diantaranya:

- 1) Melakukan kaji ulang dan penyampaian rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan/kerangka kerja yang diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko termasuk manajemen permodalan (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) yang meliputi penetapan *risk appetite statement*, *risk posture*, *sector appetite*, serta pelaksanaan *stress test*.
- 2) Melakukan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko serta evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya melalui pembahasan:
 - a) Laporan internal yang meliputi hasil pemantauan atas kondisi makro ekonomi, kinerja keuangan Bank dan indikator-indikator risiko dalam rangka memastikan kesesuaian dengan *risk appetite* Bank.
 - b) Laporan wajib kepada pengawas Bank yang terdiri dari Laporan Profil Risiko, Laporan Kesehatan Bank dan laporan-laporan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaian penyampaian informasi kepada pengawas Bank atas kondisi risiko yang dihadapi Bank.

- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Profil Risiko Bank secara periodik setiap triwulan sekali, serta mereview langkah-langkah perbaikan terhadap aspek risiko yang dinilai tinggi dan memberikan saran-saran perbaikan.
- 4) Melakukan pemantauan kondisi risiko kredit Bank melalui pembahasan :
 - a) Status dan proyeksi kualitas aset setiap segmen kredit dalam rangka memastikan bahwa masing-masing segmen bisnis telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga dan memperbaiki kualitas aset Bank sehingga sesuai dengan *risk appetite* yang ditetapkan.
 - b) Kaji ulang secara tematik atas portofolio kredit yang mempunyai korelasi tinggi dengan fluktuasi ekonomi 2017.
 - c) Status pelaksanaan sebagai inisiatif dalam penyempurnaan proses kredit.
- 5) Evaluasi langkah dan strategis Bank melalui pembahasan:
 - 1) Rencana Anggaran, Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Bank 2017 yang sesuai dengan *risk appetite* Bank.
 - 2) Aspek risiko atas inisiatif/proyek strategis yang sedang berjalan termasuk pengajuan produk dan aktivitas baru.
 - 3) Laporan terkini mengenai implementasi proyek Basel dan Teknologi Informasi khususnya *Platform project* yang sudah berjalan pada Januari 2017.
- 6) Pemantauan atas temuan audit signifikan dari sudut pandang manajemen risiko operasional termasuk laporan hasil investigasi serta tindak lanjut perbaikan dan mitigasi yang harus dilakukan.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris membentuk Nominasi dan Remunerasi guna menilai, memantau, mengevaluasi dan memastikan bahwa pelaksanaan Sistem Nominasi dan Remunerasi telah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara teratur dan konsisten, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi mengenai kesesuaian antara sistem Nominasi dan Remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di internal Bank dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan Ketentuan peraturan yang berlaku.

a. Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4) Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

b. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat telah memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, masa tugas, persyaratan keanggotaan, rapat komite, kode etik,

tugas dan tanggung jawab, hubungan dengan pihak-pihak terkait, program kerja, pelaporan, remunerasi dan anggaran dan evaluasi kinerja. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir dikiniakan pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

- 1) Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- 2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 3) Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 - b) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - e) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - f) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
 - g) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.
- 2) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan:

- 1) Kinerja keuangan.

- 2) Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva.
- 3) Kewajaran dengan peer group.
- 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

e. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Bank Muamalat.
- 2) Jika diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- 3) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

f. Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

- 1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai proses bisnis Bank Muamalat secara umum.
- 2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
- 3) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidang:
 - a) Peraturan Perundang-undangan (pemahaman mendalam mengenai konsep dan praktik peraturan perundangan, perbankan, *Good Corporate Governance*).
 - b) Proses bisnis perbankan syariah.
- 4) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki sikap yang independen, objektif dan profesional.
- 5) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki dedikasi, pemahaman yang baik tentang organisasi, lingkungan bisnis, risiko maupun pengendalian.
- 6) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- 7) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Bank Muamalat, seperti:
 - a) Mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan staf dan pegawai atau jajaran Manajemen Bank Muamalat.
 - b) Mempunyai kaitan dengan rekanan Bank Muamalat, pihak-pihak lain yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku.
- 8) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen wajib memenuhi syarat:
 - a) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank Muamalat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat.
 - b) Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
 - c) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Bank Muamalat.

g. Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari:

- 1) 2 (dua) orang Komisaris Independen; dan
- 2) seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Selain itu, pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

- 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
- 2) anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a) anggota Dewan Komisaris;
 - b) pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
 - c) pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Adapun struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor No. 210/DIR/KPTS/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Anwar Nasution	Ketua	Komisaris Independen
Iggi H Achsien	Anggota	Komisaris Independen
Ayuob Akbar Qadri*)	Anggota	Komisaris
Sri Juni Kuntari	Anggota	Pihak Independen
Riksa Prakoso	Anggota	Pejabat Eksekutif Bank

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris BMI sejak RUPSLB tanggal 20 September 2017

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan regulasi. Sehubungan dengan penggantian anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menyesuaikan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 006/B/DIR-KPTS/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Anwar Nasution	Ketua	Komisaris Independen
Iggi H Achsien	Anggota	Komisaris Independen
Edy Setiadi	Anggota	Komisaris Independen
Mohamed Hedi Mejai	Anggota	Komisaris
Sri Juni Kuntari	Anggota	Pihak Independen
Riksa Prakoso	Anggota	Pejabat Eksekutif Bank

h. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan

keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

i. Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi disajikan dalam lampiran pada laporan ini.

j. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Anwar Nasution	Ketua	4	4	100%
Iggi H Achsien	Anggota	4	4	100%
Ayuoob Akbar Qadri*)	Anggota	4	4	100%
Sri Juni Kuntari	Anggota	4	3	75%
Riksa Prakoso	Anggota	4	3	75%

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris BMI sejak RUPSLB tanggal 20 September 2017

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat selama tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembahasan calon *adviser* Manajemen Bank Muamalat.
- 2) *Update* mengenai *Voluntary Employment Separation Program*.
- 3) Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
- 4) Kandidat anggota komisaris baru representasi Boubyan Bank.
- 5) Pembahasan tentang keanggotaan komite level Dewan Komisaris.
- 6) Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
- 7) Insentif bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
- 8) Nominasi Komisaris wakil Islamic Development Bank dan nominasi calon Komisaris Independen.

k. Laporan Pelaksanaan Tugas Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan dan memberikan beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas calon anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan integritas, keahlian, kompetensi, latar belakang dan pengalaman, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2) Memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas calon Direktur Utama dengan mempertimbangkan integritas, keahlian, kompetensi, latar belakang dan pengalaman calon untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas calon anggota Komite tingkat Dewan Komisaris yang berasal dari pihak independen.

- 4) Memberikan masukan terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
- 5) Memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan program Voluntary Employment Separation Program yang telah dilakukan. Pembahasan lebih ditujukan kepada upaya-upaya Human Capital untuk dapat mempertahankan talent terbaik Bank Muamalat.
- 6) Memberikan evaluasi dan rekomendasi atas remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris lengkap dengan skema insentifnya, dalam rangka menjaga tingkat fairness dan competitiveness agar dapat menimbulkan dampak positif pada kinerja Bank secara keseluruhan.
- 7) Memberikan rekomendasi atas pemanfaatan profit Bank Muamalat agar lebih tepat sasaran.

4. Komite Tata Kelola Perusahaan

Komite Tata Kelola Perusahaan dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

a. Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan

Pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

b. Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan

Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat telah memiliki Piagam yang mengatur prinsip-prinsip GCG, struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat komite, masa tugas, waktu kerja, dan pelaporan. Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan terakhir dikinikan pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Masa Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Perusahaan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan

Komite Tata Kelola Perusahaan mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi atas struktur, kerangka tata kelola dan kebijakan GCG Bank Muamalat.

- 2) Memastikan pelaksanaan kebijakan GCG dalam kegiatan Bank Muamalat.
- 3) Secara berkala mengkaji dan menilai prinsip-prinsip pelaksanaan GCG Bank Muamalat dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.
- 4) Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris kegiatan Bank yang tidak sesuai dengan pelaksanaan GCG.
- 5) Mengkaji laporan self assessment GCG dan laporan tahunan GCG yang diterbitkan oleh Bank Muamalat guna memastikan transparansi dan akurasi laporan serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
- 6) Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian endorsement Dewan Komisaris atas laporan GCG dan kebijakan GCG Bank Muamalat.
- 7) Menyusun dan mengkinikan piagam Komite Tata Kelola secara berkala.
- 8) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank Muamalat.

e. Wewenang Komite Tata Kelola Perusahaan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Tata Kelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan.
- 3) Jika diperlukan, Komite Tata Kelola dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

f. Persyaratan Keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan

Persyaratan keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan adalah:

- 1) Wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
- 2) Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 3) Wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Bank.
- 4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 5) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 6) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- 7) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Muamalat.
- 8) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat.
- 9) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat.

g. Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan

Struktur dan keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor No. 003/DIR/KPTS/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Iggi H Achsien	Ketua	Komisaris Independen
Ayuoob Akbar Qadri*)	Anggota	Komisaris
Sri Hartati Rahayu	Anggota	Pihak Independen

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris BMI sejak RUPSLB tanggal 20 September 2017

Sehubungan dengan penggantian anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah menyesuaikan keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/B/DIR-KPTS/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Iggi H Achsien	Ketua	Komisaris Independen
Edy Setiadi	Anggota	Komisaris Independen
Mohamed Hedi Mejai	Anggota	Komisaris
Sri Hartati Rahayu	Anggota	Pihak Independen

h. Independensi Komite Tata Kelola Perusahaan

Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

i. Profil Komite Tata Kelola Perusahaan

Profil anggota Komite Tata Kelola Perusahaan disajikan dalam lampiran pada laporan ini.

j. Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan

Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Perusahaan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Tata Kelola Perusahaan, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Tata Kelola Perusahaan dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Iggi H Achsien	Ketua	2	2	100%
Ayuoob Akbar Qadri*)	Anggota	1	1	100%
Sri Hartati Rahayu	Anggota	2	2	100%

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris BMI sejak RUPSLB tanggal 20 September 2017

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Tata Kelola Perusahaan dalam rapat selama tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Review* pelaksanaan Tata Kelola level Dewan Komisaris.
- 2) *Update Review* implementasi GCG.
- 3) *Review* GCG BMI tahun 2017.

k. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan

Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Perusahaan telah melakukan kegiatan-kegiatan mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite. Beberapa kegiatan dan rekomendasi dari Komite Tata Kelola Perusahaan kepada Dewan Komisaris selama tahun 2017 antara lain:

- 1) Kelengkapan anggota komite level Dewan Komisaris perlu di *review* dalam rapat NRC dan rapat Dewan Komisaris dan diupayakan dapat dipenuhi sampai akhir Desember 2017.
- 2) Penyempurnaan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai regulasi dengan ketua dari Komisaris Independen Bank Muamalat, dan anggota terdiri dari Komisaris Independen dari anak perusahaan (ALIF), Pihak Independen dari Bank Muamalat dan DPS dari Bank Muamalat/ALIF.
- 3) Perlu dilakukan program induksi terutama kepada Komisaris dari luar negeri terkait dengan regulasi di Indonesia.
- 4) Agar disusun jadwal rapat 1 (satu) tahun ke depan beserta agendanya untuk rapat Dewan Komisaris, Direksi, DPS, komite-komite level Dewan Komisaris dan komite-komite level Direksi serta rapat gabungan antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dan DPS.

5. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris Bank Muamalat sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola dalam konglomerasi keuangan sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah.

a. Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pembentukan Komite Audit didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- 2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

b. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat telah memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, sekretaris komite, rapat, kuorum dan keputusan komite, pemanggilan, kehadiran dan pelaksanaan rapat komite, keputusan di luar rapat komite, masa tugas, serta kajian berkala dan pelaporan. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi terakhir dikinikan pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Masa Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Entitas Utama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Entitas Utama dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

e. Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada periode 2017, struktur dan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengalami beberapa perubahan, terakhir ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 055/B/DIR-KPTS/XI/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Iggi H. Achsien	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen BMI
Dr. H. Oni Sahroni	Anggota	DPS BMI
Sri Hartati Rahayu	Anggota	Pihak Independen
Maulana Ibrahim	Anggota	Komisaris Independen ALIF

f. Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dapat dilengkapi dengan Sekretaris KTKT yang bertanggung jawab antara lain untuk:

- 1) Menyampaikan usulan jadwal rapat KTKT dalam kurun 1 (satu) tahun dengan persetujuan semua anggota.
- 2) Melakukan pemanggilan rapat disertai bahan rapat.
- 3) Menyelenggarakan rapat KTKT yang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh semua anggota dan menyiapkan daftar hadir peserta rapat KTKT.
- 4) Menyampaikan risalah rapat kepada seluruh anggota KTKT dan peserta yang hadir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat diselenggarakan, untuk ditindaklanjuti.
- 5) Memantau tindak lanjut atas hasil rapat KTKT.

g. Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

h. Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil anggota Tata Kelola Terintegrasi disajikan dalam lampiran pada laporan ini.

i. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Iggi H. Achsien	Ketua	2	2	100%
Dr. H. Oni Sahroni	Anggota	2	2	100%
Sri Hartati Rahayu	Anggota	2	2	100%
Maulana Ibrahim	Anggota	2	2	100%

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rapat selama tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembahasan mengenai fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 2) Pembahasan mengenai GCG Issue.
- 3) Presentasi hasil audit ALIF.
- 4) Jadwal & agenda rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi 2018.

j. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan kegiatan-kegiatan mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite. Beberapa kegiatan dan rekomendasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris selama tahun 2017 antara lain:

- 1) Mendorong Bank melengkapi anggota komite level Dewan Komisaris sampai akhir Desember 2017.
- 2) Penyempurnaan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai regulasi dengan ketua dari Komisaris Independen Bank Muamalat, dan anggota terdiri dari Komisaris Independen ALIF, Pihak Independen dari Bank Muamalat dan DPS dari Bank Muamalat/ALIF.
- 3) Merekomendasikan program induksi terutama kepada Komisaris dari luar negeri terkait dengan regulasi di Indonesia.
- 4) Menyarankan penyusunan jadwal rapat 1 (satu) tahun ke depan beserta agendanya untuk rapat Dewan Komisaris, Direksi, DPS, komite-komite level Dewan Komisaris dan komite-komite level Direksi serta rapat gabungan antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dan DPS.

O. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

1. Dasar Hukum

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Direksi Bank Muamalat didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- g. Anggaran Dasar Bank Muamalat.

2. Pedoman Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi tertuang dalam *Board Manual* Bank Muamalat yang mencakup Fungsi, Komposisi dan Persyaratan, Pengangkatan dan Masa Jabatan, Pengunduran Diri dan Pemberhentian, Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas, Independensi (Kemandirian) Direksi, Etika Jabatan, Tugas dan Kewajiban Direksi, Hak dan Wewenang Direksi, Penetapan Kebijakan Pengurusan Perusahaan oleh Direksi, Pendelegasian Wewenang di antara Direktur Perusahaan, Pembagian Tugas Direksi, Rapat Direksi, Komite-Komite Direksi, Hubungan Kerja, Hubungan Dengan Profesi Pasar Modal dan Penggunaan Saran Profesional.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG.

3. Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi bertanggung jawab atas tugas dan fungsi melakukan pengurusan dan pengelolaan Perseroan. Pembagian tugas Direksi ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS atau keputusan rapat Direksi. Untuk itu, setiap anggota Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Dalam melakukan tugasnya, Direksi berwenang untuk menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan serta didasari oleh itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan.

Tugas dan kewajiban Direksi Bank Muamalat antara lain sebagai berikut:

- a. Memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
- c. Menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia dan mensosialisasikannya kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada Bank Muamalat Indonesia serta memuatnya secara lengkap dalam situs web Bank Muamalat Indonesia.
- d. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

- e. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Muamalat pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- g. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Kepatuhan.
- h. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Bank Muamalat.
- i. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
- j. Mematuhi tata urutan peraturan internal Bank.
- k. Melaksanakan pengurusan Bank Muamalat untuk kepentingan dan tujuan Bank Muamalat.
- l. Menetapkan susunan organisasi Bank Muamalat di tingkat pusat, wilayah maupun cabang lengkap dengan pelaksanaan tugasnya.
- m. Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Bank Muamalat.
- n. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Muamalat yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- o. Memelihara dan mengurus kekayaan Bank Muamalat.
- p. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank Muamalat dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- q. Mewakili Bank Muamalat baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- r. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- s. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Bank Muamalat serta mengikat Bank Muamalat dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Bank Muamalat, dengan pembatasan tertentu.
- t. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- u. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- v. Direksi wajib membuat dan memelihara seluruh daftar pemegang saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi serta dokumen-dokumen keuangan dan dokumen Bank Muamalat lainnya.
- w. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor perusahaan lain.
- x. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Bank Muamalat apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas.
- y. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- z. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- aa. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Selain melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut di atas, Direksi juga memiliki tugas dan kewajiban secara spesifik terkait strategi dan rencana kerja, pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, hubungan dengan para pemangku kepentingan, sistem akuntansi dan pembukuan,

pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.

4. Wewenang Direksi

- a. Menetapkan kebijakan dalam pengelolaan BMI, berikut penentuan struktur organisasi BMI.
- b. Menolak mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila pemindahan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar BMI.
- c. Mewakili BMI di dalam dan di luar pengadilan.
- d. Melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun mengenai pemilikan Perseroan.
- e. Mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan.
- f. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
- g. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian BMI termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan bagi Karyawan BMI berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- h. Mengangkat, memberi penghargaan dan sanksi serta memberhentikan Karyawan BMI berdasarkan peraturan kepegawaian BMI.
- i. Memastikan kompetensi Sumber Daya Insani yang terkait.
- j. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan
- k. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- l. Melakukan aktivitas di luar Perseroan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perseroan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya.
- m. Jika diperlukan, mempergunakan saran profesional.
- n. Menerima gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purnajabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS.
- o. Apabila BMI mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS
- p. Menggunakan sarana dan fasilitas Perseroan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.
- q. Direksi berhak menerima fasilitas yang ditetapkan Perseroan.

5. Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan sejumlah uang yang melampaui kewenangan Direksi yang dari waktu ke waktu akan ditentukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris.
- b. Membeli, menjual, atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap (tanah dan/atau bangunan) dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan

- Perseroan yang nilainya sama atau lebih besar dari nilai transaksi material sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
- c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang (*corporate guarantor*).
 - d. Mendirikan suatu badan usaha baru.
 - e. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku.
 - f. Membeli atau melepaskan saham Perseroan dalam perusahaan lain.
 - g. Mengambil tindakan-tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan secara materiil sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

6. Kriteria Anggota Direksi

Persyaratan bagi calon anggota Direksi Bank Muamalat antara lain sebagai berikut:

- a. Persyaratan Integritas
 - 1) mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - 2) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perseroan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 5) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 6) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat;
 - 7) Tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja; dan
 - 8) Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- b. Kompetensi
 - 1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup;
 - 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah;
 - 3) memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat dan tangguh; dan
 - 4) Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.
- c. Reputasi Keuangan
 - 1) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet; dan

- 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Selain memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan, anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping (termasuk menantu dan ipar) dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Dewan Komisaris.

7. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan dalam Board Manual. Jabatan Direksi akan berakhir, jika anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir.

8. Susunan Keanggotaan Direksi

Bank telah memenuhi komposisi jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang, setiap Direksi wajib berdomisili di Indonesia dan Bank wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada periode 1 Januari 2017 - 20 September 2017, Direksi berjumlah 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah dan komposisi Direksi pada periode 1 Januari 2017 - 20 September 2017

No	Nama Direksi	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan (Tahun)	Tanggal Efektif
1	Endy PR Abdurrahman	Direktur Utama	RUPS Tahunan 23 Juni 2014	5	18 Sept 2014
2	Indra Yurana Sugiarto	Direktur Bisnis Korporasi	RUPS Tahunan 23 Juni 2014	5	18 Sept 2014
3	Purnomo B. Soetadi	Direktur Bisnis Ritel	RUPS Luar Biasa 7 September 2015	4	21 Maret 2016
4	Hery Syafril	Direktur Keuangan	RUPS Luar Biasa 7 September 2015	4	21 Maret 2016
5	Masa Paskalis Lingga	Direktur Operasional	RUPS Luar Biasa 23 Mei 2016	3	24 Maret 2017
6	Awaldi	Direktur Sumber Daya Manusia	RUPS Luar Biasa 23 Mei 2016	3	24 Maret 2017
7	Andri Donny	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	RUPS Tahunan 29 Juni 2016	3	29 Juni 2016

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 September 2017 terdapat penggantian Direktur Utama sehingga keanggotaan Direksi menjadi sebagai berikut:

Jumlah dan komposisi Direksi pada periode 20 September 2017 - Desember 2017

No	Nama Direksi	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan (Tahun)	Tanggal Efektif
1	Achmad Kusna Permana	Direktur Utama	RUPS Luar Biasa 20 September 2017	1,5	27 Feb 2018
2	Indra Yurana Sugiarto	Direktur Bisnis Korporasi	RUPS Tahunan 23 Juni 2014	5	18 Sept 2014
3	Purnomo B. Soetadi	Direktur Bisnis Ritel	RUPS Luar Biasa 7 September 2015	4	21 Maret 2016
4	Hery Syafril	Direktur Keuangan	RUPS Luar Biasa 7 September 2015	4	21 Maret 2016
5	Masa Paskalis Lingga ^{*)}	Direktur Operasional	RUPS Luar Biasa 23 Mei 2016	3	24 Maret 2017
6	Awaldi	Direktur Sumber Daya Manusia	RUPS Luar Biasa 23 Mei 2016	3	24 Maret 2017
7	Andri Donny	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	RUPS Tahunan 29 Juni 2016	3	29 Juni 2016

^{*)} Pengunduran diri dinyatakan efektif tanggal 18 November 2017

9. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank Muamalat memiliki integritas, kompetensi, reputasi keuangan dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan kelulusan seluruh anggota Direksi Bank Muamalat dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

10. Independensi Direksi

Direksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang secara material dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga antar anggota Direksi, anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mampu bertindak secara independen. Berikut ini adalah tabel hubungan keluarga dan hubungan keuangan Direksi dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

Hubungan Afiliasi Direksi

No	Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Ya	Tidak
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
1	Achmad Kusna Permana ^{*)}	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v

No	Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
2	Endy PR Abdurrahman**)	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
3	Indra Y. Sugiarto	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
4	Purnomo B. Soetadi	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
5	Hery Syafril	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
6	Andri Donny	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
7	Masa Paskalis Lingga***)	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
8	Awaldi	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v

*) Diangkat melalui RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017 dan pengunduran diri dari Bank tempat kerja sebelumnya dinyatakan efektif oleh RUPS per 16 November 2017

***) Berhenti dari jabatan sejak diputuskan oleh RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017

****) Pengunduran diri dinyatakan efektif tanggal 18 November 2017

11. Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, kecuali seorang Direktur yang merangkap jabatan sebagai Komisaris di Perusahaan Anak. Rangkap jabatan tersebut masih sesuai dengan regulasi.

Rangkap jabatan Direksi

No	Nama	Posisi di Bank Muamalat	Jabatan di Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi
1	Achmad Kusna Permana*)	Dirketur Utama	-	-
2	Endy PR Abdurrahman**)	Dirketur Utama	-	-
3	Indra Sugiarto	Direktur Bisnis Korporasi	-	-
4	Purnomo B. Soetadi	Direktur Bisnis Ritel	Komisaris Utama	PT Al Ijarah Indonesia Finance
5	Hery Syafril	Direktur Keuangan	-	-
6	Masa Paskalis Lingga***)	Direktur Operasi	-	-
7	Awaldi	Direktur Sumber Daya Manusia	-	-
8	Andri Donny	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	-	-

*) Diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 20 September 2017 dan pengunduran diri dari Bank tempat kerja sebelumnya dinyatakan efektif oleh RUPS per 16 November 2017

***) Berhenti dari jabatan sejak diputuskan oleh RUPS Luar Biasa Tanggal 20 September 2017

****) Pengunduran diri dinyatakan efektif tanggal 18 November 2017

12. Rapat Direksi

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, Anggaran Dasar Perseroan dan *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Selama tahun 2017 Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 44 (empat puluh empat) kali. Secara rinci jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi pada Rapat Internal Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
1	Endy PR Abdurrahman ^{*)}	29	26	90%
2	Indra Yurana Sugiarto	44	40	91%
3	Purnomo B. Soetadi	44	40	91%
4	Hery Syafril	44	43	98%
5	Masa Paskalis Lingga ^{**)}	38	34	89%
6	Awaldi	44	41	93%
7	Andri Donny	44	44	100%
8	Achmad Kusna Permana ^{***)}	6	6	100%

*) Berhenti dari jabatan sejak diputuskan oleh RUPS Luar Biasa tanggal 20 September 2017

***) Pengunduran diri dinyatakan efektif tanggal 18 November 2017

***) Diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 20 September 2017 dan Pengunduran diri dari Bank tempat kerja sebelumnya dinyatakan efektif per 16 November 2017

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran (Ya/Tidak)
1	9 Januari 2017	BOD <i>update</i>	Endy PR Abdurrahman ^{*)} Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Tidak Ya Ya Tidak Tidak Ya
2	11 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> • proyek Islah • <i>Timeline Right Issues</i> Sukuk • Layanan Prioritas 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Tidak Ya Ya Tidak Tidak Ya
3	30 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Sukuk • Produk ASR (Angsuran Super Ringan) 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya
4	1 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Milad BMI • <i>Branch Appreciation</i> • Proyek Islah 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril	Ya Ya Ya

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran (Ya/Tidak)
		<ul style="list-style-type: none"> • Audit Pajak • Pelaporan • Nasabah Pembiayaan • Penerbitan Sukuk 	Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya
5	8 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BOD Update</i> • Proses inisiasi Project Management • National Standart Indonesian Chip Card Specification (NSICCS) 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya
6	16 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan Audit KAP • Media Relation 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
7	20 Februari 2017	Tindaklanjut Hasil Rapat dengan OJK	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
8	08 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi dan langkah manajemen likuiditas • Struktur organisasi legal advisory dan implementasi <i>project</i> operasional pembiayaan • Standarisasi <i>fascia</i> tahap 2 • Target pertumbuhan financing 2017 • <i>Employee engagement</i> • Komite HC 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
9	15 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Investor strategis • Segregasi antara <i>bad bank</i> dan <i>good bank</i> • Nasabah Pembiayaan • Pembahasan RBB 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
10	22 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Segregasi antara <i>bad bank</i> dan <i>good bank</i> • Pemaparan Audit • Perbankan Elektronik 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga	Ya Ya Ya Ya Ya

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran (Ya/Tidak)
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Islah • <i>Anti Fraud update</i> • Presentasi Pefindo • Struktur organisasi legal <i>advisory</i> dan implementasi proyek operasional pembiayaan 	Awaldi Andri Donny	Ya Ya
11	29 Maret 2017	Persiapan pelaksanaan RUPST 2017	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
12	05 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BOD Update</i> • Milad Bank Muamalat • Permohonan persetujuan <i>design</i> seragam 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Ya
13	12 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BOD Update</i> • Usulan penyempurnaan hirarki ketentuan internal bank • Usulan penyempurnaan kewenangan memutus pembiayaan • Presentasi LPS • Struktur organisasi legal <i>advisory</i> dan implementasi proyek operasional pembiayaan 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
14	20 April 2017	<i>BOD Update</i>	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
15	26 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pendidikan • Milad Bank Muamalat (<i>bisnis gathering</i>) • Pemaparan Audit • Kegiatan culture festival • Permodalan ALIF • Komite Sumber Daya Manusia 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran (Ya/Tidak)
16	17 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Update</i> Direksi • Repackaging produk liabilitas • Produk investasi 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak Ya
17	31 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Update</i> Direksi • <i>Audit update</i> • Retail banking insentif 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
18	07 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BoD update</i> • <i>Repackaging Pricing dan Benefits Proposition</i> 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
19	14 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Update</i> Direksi • Revisi RBB • Capital Adequacy Ratio (CAR) • <i>Branchless classification</i> • Optimalisasi asset 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
20	12 Juli 2017	<i>Update</i> Direksi	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya
21	19 Juli 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Update</i> Direksi • <i>Entry meeting</i> dengan auditor • <i>Update</i> program islah • <i>Update</i> Haji dan umrah serta <i>mobile branch</i> • Ringkasan penilaian portofolio pembiayaan dan analisis <i>vintage</i>. 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
22	26 Juli 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Update</i> Direksi • Ringkasan penilaian portofolio pembiayaan dan analisis <i>vintage</i>. 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga	Ya Ya Ya Tidak Ya

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran (Ya/Tidak)
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Update</i> jaringan kantor dan program islah 	Awaldi Andri Donny	Ya Ya
23	02 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan kantor dan program islah • Laporan Hasil Audit Juni 2017 oleh KAP • <i>Update</i> Direksi 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya
24	09 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • BOD <i>update</i> • <i>National Payment Gateway</i> 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya
25	16 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bancassurance • <i>Update</i> Direksi • Persiapan <i>Soft launching One Stop</i> Servis Haji dan Umrah Bank Muamalat "1HRAM" 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
26	23 Agustus 2017	<i>Update</i> Direksi	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Ya
27	30 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Update</i> Direksi • Pelaksanaan Hari Pelanggan Nasional 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
28	06 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Secretary <i>update</i> • BOD <i>update</i> 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
29	13 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana kegiatan tahun 2018 • Hasil <i>survey</i> konsultan SDM • <i>Update</i> Komite Sumber Daya Manusia 	Endy PR Abdurrahman Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto	Ya Ya Ya Ya

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran (Ya/Tidak)
		<ul style="list-style-type: none"> Update Direksi 	Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya
30	27 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> BOD update Addendum perjanjian kerjasama dengan perusahaan properti 	Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya
31	09 Oktober 2017	Update Direksi	Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Tidak Ya Ya Ya Ya
32	11 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> Pemaparan Konsultan Perbankan Update Direksi 	Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Tidak Ya Ya
33	18 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> Update Direksi Update Nasabah Pembiayaan RBB 2018 Asuransi Bank Kegiatan dan tindak lanjut World Hajj and Umrah Convention 	Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya
34	25 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Prinsip RBB 2018 Update Internal Audit Proyek CIF IT Capex 2017-2018 	Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya
35	30 Oktober 2017	Update nasabah pembiayaan	Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya
36	01 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> Kick off audit KAP tahun 2017 Rencana Bisnis Bank 2018 Proyek dokumen pembiayaan Legal review 	Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya
37	08 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> Update Direksi Insentif remedial SME 	Purnomo B. Soetadi Hery Syafril	Ya Ya

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran (Ya/Tidak)
		<ul style="list-style-type: none"> • Update nasabah pembiayaan • Komite Sumber Daya Manusia 	Indra Sugiarto Masa P Lingga Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya
38	15 November 2017	Update Direksi	Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Masa P Lingga**)	Ya Ya Ya Tidak Ya Ya
39	22 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Update Direksi • Kartu Share-E Debit 1hram • Informasi Audit Pemegang Saham • Update Cabang 	Achmad Kusna Permana ***) Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya
40	29 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyempurnaan pembukaan rekening • Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) • Informasi HMETD • Informasi nasabah pembiayaan • Update Direksi 	Achmad Kusna Permana ***) Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya
41	06 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi pembukaan rekening • Update nasabah pendanaan • Informasi HMETD • Informasi Nasabah pembiayaan • Komite Sumber Daya Manusia • Update Direksi 	Achmad Kusna Permana ***) Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya
42	13 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi HMETD • Proyeksi Laporan Keuangan tahun 2017 • Informasi Nasabah pembiayaan • Update Muamalat Training Resort • Aset Nasabah Pembiayaan • Update Direksi 	Achmad Kusna Permana ***) Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya
43	20 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Target Market, Financing Allocation Limit dan Survey Risk Appetite • Informasi HMETD • Informasi Nasabah pembiayaan 	Achmad Kusna Permana ***) Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya Ya

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran (Ya/Tidak)
		<ul style="list-style-type: none"> • Komite Sumber Daya Manusia • Informasi Anak Perusahaan • Update informasi Baitul Mal Muamalat • Masjid Al Muamalah 		
44	27 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Nasabah pembiayaan • Informasi HMETD • Proyeksi keuangan akhir tahun 2017 • Waqaf sebagai salah satu alternatif pembiayaan • Update Komite Pengarah Teknologi Infomasi • Update Direksi 	Achmad Kusna Permana ***) Purnomo B. Soetadi Hery Syafril Indra Sugiarto Awaldi Andri Donny	Ya Ya Ya Ya Ya

*) Berhenti menjabat sejak diputuskan oleh RUPS Luar Biasa tanggal 20 September 2017

**) Pengunduran diri Bapak Masa Paskalis Lingga dinyatakan efektif tanggal 18 November 2017

***) Bapak Achmad Kusna Permana diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 20 September 2017 dan pengunduran diri dari Bank tempat kerja sebelumnya dinyatakan efektif oleh RUPS per 16 November 2017

13. Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

Selama tahun 2017, Direksi juga mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

No.	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
1	Endy PR Abdurrahman*)	4	4	100%
2	Indra Yurana Sugiarto	5	5	100%
3	Purnomo B. Soetadi	5	4	80%
4	Hery Syafril	5	5	100%
5	Masa Paskalis Lingga**)	5	5	100%
6	Awaldi	5	5	100%
7	Andri Donny	5	4	80%
8	Achmad Kusna Permana***)	-	-	-

*) berhenti sejak diputuskan oleh RUPS Luar Biasa tanggal 20 September 2017

**) Pengunduran diri dinyatakan efektif tanggal 18 November 2017

***) Diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 20 September 2017 dan pengunduran diri dari Bank tempat kerja sebelumnya dinyatakan efektif oleh RUPS per 16 November 2017

Adapun tanggal dan agenda pelaksanaan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris disajikan pada sub bab rapat Dewan Komisaris halaman 69.

14. Rapat Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Selain rapat mingguan Direksi dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, Direksi juga mengadakan rapat gabungan bersama Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris. Di tahun 2017, rapat gabungan Direksi bersama Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris

diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali rapat dengan pembahasan mengenai kondisi Bank Muamalat Indonesia dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

15. Kepemilikan Saham Direksi pada Bank Muamalat Indonesia

Pada tahun 2017, anggota Direksi yang memiliki saham pada Perusahaan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Kepemilikan Saham		Jumlah Nominal Saham	
			Seri A	Seri B	Seri A	Seri B
1	Achmad Kusna Permana ^{***)}	Direktur Utama	-	-	-	-
2	Endy PR Abdurrahman ^{*)}	Direktur Utama	-	-	-	-
3	Indra Yurana Sugiarto	Direktur Bisnis Korporasi	-	-	-	-
4	Purnomo B. Soetadi	Direktur Bisnis Ritel	-	-	-	-
5	Hery Syafril	Direktur Keuangan	-	-	-	-
6	Masa Paskalis Lingga ^{**)}	Direktur Operasi	-	-	-	-
7	Awaldi	Direktur Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
8	Andri Donny	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	14.545	870	Rp2.909.000	Rp87.000

*) berhenti sejak diputuskan oleh RUPS Luar Biasa tanggal 20 September 2017

***) Pengunduran diri dinyatakan efektif tanggal 18 November 2017

***) Diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 20 September 2017 dan pengunduran diri dari Bank tempat kerja sebelumnya dinyatakan efektif oleh RUPS per 16 November 2017

16. Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, sepanjang tahun 2017 Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan dan seminar sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Workshop/ Training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu	Tempat
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama				
Indra Yurana Sugiarto	Direktur Bisnis Korporasi				
Purnomo B. Soetadi	Direktur Bisnis Ritel	Infobank Perbanas Property & Mortgage Summit 2017	Infobank	16 Mei 2017	Jakarta
		Risk Management Refreshment for Executive Europe Class"	LSPP	19 Agustus 2017	Praha
Hery Syafril	Direktur Keuangan				

Nama	Jabatan	Workshop/ Training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu	Tempat
Masa Paskalis Lingga	Direktur Operasi				
Awaldi	Direktur Sumber Daya Manusia	Asean Global Leadership Program	SRW & Co	8 Mei 2017	California
Andri Donny	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Ekspektasi dan Antisipasi Kondisi Ekonomi 2017 dari perspektif Bankers	Perbanas	26 Januari 2017	Jakarta
		Menuju Perbankan yang kontributif stabil dan inklusif	Otoritas Jasa Keuangan	31 Januari 2017	Jakarta

17. Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui berbagai mekanisme antara lain penilaian oleh RUPS dan self *assessment* GCG.

a. Penilaian Kinerja Direksi oleh RUPS

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan pada saat penyampaian laporan Tahunan Perseroan, di mana berdasarkan laporan tersebut RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Direksi atas tindakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

b. Penilaian Kinerja Direksi Melalui *Assessment* GCG

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui *Self Assessment* GCG dilaksanakan setiap semester dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG Direksi dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 15 indikator, *Governance Process* terdiri dari 15 indikator sedangkan *Governance Outcome* terdiri dari 14 indikator.

Faktor-faktor positif ketiga aspek yang ada pada Direksi sesuai dengan *Self Assessment* GCG Periode 31 Desember Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- Komposisi anggota Direksi Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan.
- Anggota Direksi Bank Muamalat memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Direksi telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya.
- Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Direksi Bank Muamalat telah menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi dari pemegang saham dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- Rapat Direksi telah diselenggarakan secara rutin 1 (satu) minggu sekali.
- Direksi secara berkesinambungan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

- h) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank Muamalat yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dan mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.

P. Organ Pendukung Direksi

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 001/B/DIR-KPTS/I/2017 tentang struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia yang disempurnakan melalui Surat Keputusan Direksi No. 050/B/DIR-KPTS/X/2017 tentang struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia maka Direksi telah membentuk 4 (empat) Komite Eksekutif yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama (Dirut) dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)
2. Komite Assets & Liabilities Committee (*ALCO*)
3. Komite Risk Management (*Risk Management Committee*)
4. Komite Sumber Daya Insani (*Human Capital Committee*)

Komite-komite Direksi dijelaskan sebagai berikut:

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)

a. Dasar Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- 2) Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia.

b. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, aturan dasar, wewenang dan tanggung jawab, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi terakhir dikinikan pada tanggal 31 Oktober 2016 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Struktur dan Keanggotaan Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat sekurang-kurangnya beranggotakan:

- 1) Direktur yang membawahkan satuan kerja Teknologi Informasi (TI).
- 2) Direktur yang membawahkan satuan kerja Manajemen Risiko.
- 3) Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi (TI).
- 4) Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi (TI).

d. Peran Ketua dan Wakil Komite Pengarah Teknologi Informasi

- 1) Mengusulkan agenda untuk setiap rapat dengan masukan dari anggota Komite.
- 2) Memastikan bahwa agenda rapat dan bahan pembahasan yang relevan didistribusikan kepada semua anggota komite setidaknya satu hari kerja sebelum rapat.

- 3) Menjaga fokus topik pembahasan dalam rapat.
- 4) Memastikan rapat dimulai dan diakhiri tepat waktu.
- 5) Berperan sebagai penghubung antara satuan kerja IT dengan satuan kerja pengguna IT dengan Direksi.

e. Peran Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi

- 1) Menyiapkan dan mendokumentasikan risalah rapat dari setiap rapat dalam format hardcopy dan/atau format elektronik yang sesuai.
- 2) Menyediakan daftar tindakan yang perlu dibahas dan ditindaklanjuti serta dibuatkan pemaparan, penanggung jawab dan estimasi waktu penyelesaian rapat.
- 3) Mendistribusikan risalah rapat dan daftar yang perlu ditindaklanjuti kepada seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dan satuan kerja terkait.

f. Peran Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi

- 1) Menghadiri rapat Komite Pengarah teknologi Informasi tepat waktu.
- 2) Menjaga kerahasiaan atas pembahasan topik yang sensitif yang dibahas dalam rapat Komite.
- 3) Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia yang dibahas dalam rapat.
- 4) Menindaklanjuti keputusan rapat Komite Pengarah teknologi Informasi.
- 5) Anggota Komite diharapkan untuk menghadiri setiap pertemuan dan menginformasikan apabila tidak dapat hadir dalam rapat komite.

g. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi berwenang menyampaikan saran-saran kepada Direksi tentang rencana strategis teknologi informasi, proyek yang sedang berlangsung saat ini maupun proyek yang akan datang, inisiatif dan mengajukan rekomendasi kepada Direksi paling kurang dengan:

Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank, dengan memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana Pelaksanaan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Bank.
- 2) Sumber daya yang dibutuhkan.
- 3) Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- 4) Perumusan Kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi.
- 5) Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
- 6) Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana proyek yang disepakati dalam *service level agreement*.
- 7) Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- 8) Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi.
- 9) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi, dan upaya peningkatannya.
- 10) Upaya penyelesaian permasalahan teknologi informasi.
- 11) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

h. Susunan dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Jabatan dalam Komite	Jabatan di Bank Muamalat Indonesia
Penasehat dan Pengawas	President Director
Ketua	Operation Director
Wakil Ketua I	Compliance & Risk Management Director
Wakil Ketua II	Finance Director
Wakil Ketua III	Corporate Banking Director
Wakil Ketua IV	Retail Banking Director
Wakil Ketua V	Human Capital Director
Sekretaris	Information Technology Division Head
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Retail Centralized Processing Center. 2. Head of Corporate Centralized Processing Center. 3. Head of Service Quality. 4. Head of Corporate Real Estate & Procurement. 5. Head of SME Business 6. Head of Global Market 7. Head of Consumer Liability 8. Head of E-Business Management 9. Head of Distribution & Network Management 10. Head of Retail Banking Strategy & Support 11. Head of Enterprise Risk Management 12. Head of Business Process Development 13. Head of Compliance 14. Head of Operational Risk Management 15. Head of Special Asset Management 16. Head of HC Services 17. Head of Wealth Management 18. Head of Corporate Banking Strategy & Business Development 19. Head of HC Strategy 20. Head of Consumer Financing 21. Head of Special Asset Risk Underwriting 22. Head of Retail Financing Center 23. Head of Internal Audit 24. Head of Accounting & Tax 25. Head of HCBP Operation & Support 26. Head of Business Finance & Intelligence 27. Head of Corporate & Strategic Planning 28. Head of Financial Control 29. Head of Treasury 30. Head of Financial Institution & International Banking 31. Head of Corporate Funding 32. Head of Islamic Institution 33. Head of Corporate Banking 1 34. Head of Corporate Banking 2 35. Head of Transactional Banking 36. Head of Asset Quality Management 37. Head of Emerging Business

i. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Sesuai dengan piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi wajib diselenggarakan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Selama tahun 2017, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi, pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite dalam rapat antara lain sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	23 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none">• IT Audit OJK• IT Resource Utilization Dashboard• Performansi <i>channel</i>• LSMK Reporting
2.	27 April 2017	<ul style="list-style-type: none">• <i>Update</i> status IT Audit• IT NSICCS• IT BAU & <i>Project Initiatives</i>• Laporan performansi <i>channel</i>
3.	28 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none">• IT Compliance terkait POJK Penerapan MRTI• IT BAU & inisiatif <i>project</i>• IT NSICCS <i>update</i>• Laporan <i>centralized collection</i>• Laporan performansi <i>channel</i>
4.	27 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none">• IT Compliance• Strategi IT 2018• IT <i>Project Delivery</i>• Laporan performansi <i>channel</i>• IT <i>end of year</i>

2. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee/ALCO*)

Komite dibentuk dengan tujuan membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam memelihara struktur neraca yang kuat, yang meliputi analisis dan perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan, pengawasan dalam pengelolaan risiko likuiditas, risiko pasar dan permodalan sejalan dengan peraturan BI/OJK maupun strategi bisnis.

a. Dasar Pembentukan ALCO

Pembentukan ALCO didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Piagam ALCO Bank Muamalat Indonesia.

b. Piagam ALCO

ALCO Bank Muamalat telah memiliki Piagam yang mengatur antara lain struktur dan Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas, tugas dan wewenang, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat, pelaporan dan sekretariat. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikinikani pada bulan Desember 2016 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Tugas dan Wewenang ALCO

Tugas Komite Aset dan Liabilitas sesuai Piagam Komite Aset dan Liabilitas paling kurang meliputi:

- 1) Melakukan kajian atau tinjauan (review) terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan secara keseluruhan.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perseroan terkait kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap implementasi/pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Perseroan selaku Bank Umum Syariah.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap kinerja ALCO.

d. Ketentuan dan mekanisme Pelaksanaan Rapat ALCO

- 1) Rapat ALCO dilaksanakan paling sedikitnya 1 (satu) kali setiap bulan pada jadwal dan agenda yang telah ditetapkan.
- 2) Rapat ALCO didahului oleh rapat ASG. Namun, dalam keadaan tertentu Rapat ALCO dapat langsung dilaksanakan tanpa didahului oleh rapat ASG dan dapat pula dilaksanakan di luar jadwal rapat ALCO yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan jadwal Direksi.
- 3) Setiap anggota ALCO diwajibkan untuk menghadiri rapat ALCO. Dalam hal Anggota ALCO berhalangan untuk menghadiri Rapat ALCO, maka harus diwakili oleh Senior Officer dalam subordinatnya.
- 4) Rapat ALCO hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota ALCO serta dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang Direktur Perseroan, yang terdiri dari Ketua ALCO, atau Wakil Ketua ALCO (jika Ketua ALCO berhalangan hadir) dan Direktur yang membawahi unit bisnis.
- 5) Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO, atau Wakil Ketua ALCO apabila Ketua ALCO berhalangan untuk menghadiri rapat ALCO.
- 6) Materi Rapat ALCO disiapkan oleh Sekretaris ALCO.
- 7) Hasil keputusan rapat ALCO adalah sah jika diputuskan oleh Anggota ALCO yang memiliki hak suara yang menghadiri rapat ALCO.
- 8) Setiap rapat ALCO dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat ALCO yang dibuat dan disampaikan oleh Sekretaris ALCO kepada Ketua ALCO dan Wakil Ketua ALCO untuk ditandatangani oleh Ketua ALCO, Wakil Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO.
- 9) Risalah rapat ALCO yang telah ditandatangani oleh Ketua ALCO, Wakil Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO tersebut diatas, untuk selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ALCO kepada unit kerja terkait.
- 10) Seluruh dokumen rapat ALCO didokumentasikan oleh Sekretaris ALCO.
- 11) Hasil keputusan rapat ALCO yang terkait dengan seluruh unit bisnis ditindaklanjuti oleh ALCO dengan menyampaikan memorandum kepada seluruh unit bisnis, Region Head, Branch Manager, dan Operation Manager serta diketahui oleh Direksi.

Sementara hasil keputusan rapat ALCO yang harus ditindaklanjuti oleh unit bisnis terkait disampaikan melalui memorandum khusus.

12) Keputusan rapat ALCO diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

e. Susunan Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

Jabatan dalam Komite ALCO	Jabatan di Bank Muamalat Indonesia
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Finance Director
Sekretaris	Head of Treasury
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corporate Banking Director 2. Retail Banking Director 3. Compliance & Risk Management Director 4. Operation Director 5. Human Capital Director 6. Chief of Financing Risk Officer
Anggota Tetap tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Global Market 2. Head of Consumer Banking Business 3. Head of Special Asset Management 4. Head of Distribution Network Management 5. Head of Enterprise Risk Management 6. Head of Corporate Strategic & Planning 7. Head of Treasury (merangkap Sekretaris ALCO)
Anggota Tidak Tetap tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Unit Bisnis yang terkait dengan materi pembahasan dalam Rapat ALCO. 2. Region Head atau Branch Manager yang terkait dengan materi pembahasan dalam rapat ALCO.

Susunan keanggotaan ALCO dimaksud mengikuti tugas dan fungsi dan wewenang yang melekat pada nama jabatan tersebut diatas, berikut dengan setiap perubahan penyebutan nama jabatan yang ditetapkan dikemudian hari oleh Perseroan.

f. Rapat Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

Selama periode tahun 2017, Komite ALCO telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite ALCO, pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite ALCO dalam rapat selama tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

- 1) Manajemen risiko likuiditas.
- 2) Funding.
- 3) Forex Risk Management.
- 4) Manajemen Net Income Margin.
- 5) Manajemen Permodalan.
- 6) Lain-lain.

3. Komite Manajemen Risiko

a. Dasar Pembentukan Komite Manajemen Risiko

Pembentukan Komite Manajemen Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
- 3) Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- 4) Piagam Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

b. Piagam Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Bank Muamalat telah memiliki Piagam yang mengatur mengenai struktur dan keanggotaan, kewenangan dan tanggung jawab, rapat komite, sekretariat, kuorum dan keputusan komite, dan yang lainnya. Piagam Komite Manajemen Risiko terakhir dikinikan pada tanggal 4 Desember 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

- 1) Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari:
 - a) Mayoritas Direksi salah satunya adalah Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
 - b) Pejabat Eksekutif yang memimpin antara lain unit kerja operasional dan unit kerja manajemen risiko.
 - c) Pimpinan unit Internal Audit.
- 2) Komite Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua merangkap anggota tetap, Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap, dan Sekretaris merangkap Anggota Tetap.
- 3) Anggota Komite Manajemen Risiko dibagi menjadi:
 - a) Anggota tetap dengan hak suara;
 - b) Anggota tetap tanpa hak suara; dan
 - c) Anggota tidak tetap tanpa hak suara.

d. Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sesuai dengan piagam Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- 1) melakukan kajian atas eksposur risiko Bank secara keseluruhan dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- 2) memberikan arahan dan rekomendasi antara lain:
 - a) budaya manajemen risiko pada seluruh level organisasi bank.
 - b) kebijakan, strategi dan prosedur penerapan manajemen risiko.
 - c) perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
 - d) penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*).
- 3) memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi terkait dengan hal-hal yang diajukan kepada Komite Manajemen Risiko.
- 4) menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, antara lain:
 - a) hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat.
 - b) hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.
- 5) memberikan saran dan langkah perbaikan kepada Direksi terkait dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

- 6) dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

e. Kewenangan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berwenang untuk:

- 1) Melaksanakan rapat berkala Komite Manajemen Risiko, termasuk menetapkan agenda pembahasan rapat dan peserta rapat khusus yang perlu menghadiri rapat dimaksud.
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank Muamalat serta melakukan kajian berkala dan memberikan masukan perbaikan apabila diperlukan.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi terkait kerangka kerja, metodologi dan sistem pengelolaan risiko termasuk rencana kontijensi serta memastikan efektivitas penerapannya.
- 4) Melaksanakan kewenangan Komite Kebijakan yaitu:
 - a) Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan kebijakan terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan kegiatan Bank lainnya.
 - b) Mengawasi agar Kebijakan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan.
 - c) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan Kebijakan.
 - d) Memantau dan mengevaluasi antara lain:
 - (1) Perkembangan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan dan operasional Bank Muamalat.
 - (2) Pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan dan operasional Bank Muamalat.
 - (3) Proses pembiayaan, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait Bank Muamalat dan debitur besar tertentu.
 - (4) Pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).
 - (5) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku terkait pembiayaan dan operasional Bank Muamalat.
 - (6) Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat.
 - (7) Upaya dalam memenuhi kecukupan jumlah penyesihan penghapusan pembiayaan yang dibentuk Bank Muamalat.

f. Sekretariat Komite Manajemen Risiko

- 1) Komite Manajemen Risiko dilengkapi Sekretaris, yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
- 2) Sekretaris Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab antara lain:
 - a) Menyelenggarakan rapat Komite Manajemen Risiko sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya atau berdasarkan *calendar of events* Bank Muamalat, termasuk menyiapkan daftar hadir peserta rapat Komite Manajemen Risiko.
 - b) Menyampaikan materi rapat Komite Manajemen Risiko kepada peserta rapat yang diundang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

- c) Mengundang peserta rapat Komite Manajemen Risiko termasuk melakukan koordinasi untuk persiapan materi yang akan dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
- d) Menyiapkan risalah rapat Komite Manajemen Risiko selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah rapat diselenggarakan untuk ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Manajemen Risiko.
- e) Mengirimkan risalah rapat kepada seluruh anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan seluruh peserta yang hadir berdasarkan kepentingannya untuk ditindaklanjuti.
- f) Melaporkan penyelenggaraan rapat Komite Manajemen Risiko kepada Direksi dan/atau untuk kepentingan lainnya.
- g) Memantau tindak lanjut atas hasil rapat Komite Manajemen Risiko.

g. Kuorum dan Keputusan Komite Manajemen Risiko

- 1) Rapat Komite Manajemen Risiko dapat diselenggarakan dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a) Dihadiri oleh lebih dari setengah ($1/2 n + 1$) dari anggota tetap dan memiliki hak suara. Anggota tetap dan memiliki hak suara yang berhalangan hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota tetap dan memiliki hak suaranya lainnya, dan disampaikan kepada Sekretaris Komite Manajemen Risiko minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko.
Anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara hanya dapat mewakili 1 (satu) suara anggota tetap dan memiliki hak suara lainnya, yang berhalangan hadir; dan
 - b) Dihadiri oleh Ketua atau Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko atau *alternate* Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- 2) Komite Manajemen Risiko dapat mengambil keputusan atas kebijakan, metodologi, limit dan strategi terkait dengan manajemen risiko. Keputusan yang diambil oleh Komite Manajemen Risiko atas hal-hal tersebut diatas menjadi rekomendasi yang perlu memperoleh keputusan lebih lanjut dari Direksi.
- 3) Apabila dalam pembahasan rapat Komite Manajemen Risiko diperlukan pengambilan keputusan sesuai butir 2 diatas, maka keputusan diambil berdasarkan mufakat. Apabila tidak terjadi mufakat, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah ($1/2 n + 1$) anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara, yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat tersebut dan disetujui oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite.

h. Keputusan di Luar Rapat Komite Manajemen Risiko

- 1) Pengambilan keputusan oleh Komite Manajemen Risiko dapat dilakukan secara sirkuler kepada seluruh anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara, berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Komite Manajemen Risiko.
- 2) Keputusan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara sirkular mengikat semua anggota atau unit kerja di Bank Muamalat terkait dengan risiko.
- 3) Keputusan di luar rapat Komite Manajemen Risiko berlaku apabila telah disetujui oleh seluruh anggota tetap Komite dan memiliki hak suara, secara bulat atas usulan yang diajukan.

i. Tindak Lanjut Keputusan Komite Manajemen Risiko

- 1) Apabila Komite Manajemen Risiko memberikan masukan dan rekomendasi yang perlu memperoleh keputusan lebih lanjut dari Direksi, maka masukan dan rekomendasi

Komite Manajemen Risiko harus ditindaklanjuti dengan memo usulan yang ditujukan kepada Direksi untuk memperoleh keputusan lebih lanjut. Memo usulan disusun oleh unit kerja yang menyampaikan usulan tersebut dalam rapat Komite Manajemen Risiko.

- 2) Apabila terdapat Unit Kerja yang melakukan presentasi dalam Rapat Komite Manajemen Risiko, maka rapat wajib dihadiri oleh Kepala Unit Kerja Level 1 (L1) atau pejabat yang setingkat.
- 3) Apabila diperlukan, keputusan Komite Manajemen Risiko dapat pula ditindaklanjuti dengan penerbitan memorandum atau ketentuan oleh unit kerja yang bertanggung jawab.
- 4) Sekretaris Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab memantau pelaksanaan tindak lanjut dari keputusan Komite Manajemen Risiko.

j. Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama periode tahun 2017, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 9 (sembilan) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Manajemen Risiko, pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko dalam rapat selama tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

- 1) Profil Risiko Bank.
- 2) *Update* portofolio pembiayaan.
- 3) Update risiko operasional.
- 4) Risk Appetite Statement (RAS) & Risk Tolerance.
- 5) Risk Based Rating (RBBR).
- 6) Klasifikasi Industri.

4. Komite Sumber Daya Manusia

Perusahaan membentuk Komite Sumber Daya Manusia guna membantu Direksi dan *Senior Management* dalam memenuhi tanggung jawab *supervisory* terkait pengembangan organisasi, manajemen suksesi, dan implementasi kebijakan-kebijakan sumber daya manusia. Komite ini dibentuk pada tingkatan/level korporasi, Direktorat, kantor wilayah atau region dan pada unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jaringan kantor dan distribusi. Komite ini diharapkan dapat melakukan mitigasi risiko atas pengelolaan dan penyelesaian setiap masalah ketenagakerjaan.

a. Dasar Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia

Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Keputusan rapat Direksi Bank Muamalat Indonesia.
- 3) Piagam Komite Sumber Daya Manusia.

b. Tugas dan Kewenangan Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas dari Direksi dengan rincian sebagai berikut:

Komite Sumber Daya Manusia Level Korporasi:

- 1) Memberikan arahan atas strategi dan kebijakan dalam bidang sumber daya manusia.
- 2) Menyetujui pelaksanaan program remunerasi sumber daya manusia.
- 3) Menyetujui proposal penempatan sumber daya manusia untuk posisi-posisi atau jabatan pada unit business, region dan functional head sesuai hirarki yang berlaku.
- 4) Menyetujui promosi karyawan ke level Senior Management Team dan/atau yang lebih tinggi.
- 5) Menyetujui usulan khusus di bidang sumber daya manusia yang melebihi kewenangan Head of dan/atau kewenangan Direktur yang membidangi sumber daya manusia.

Komite Sumber Daya Manusia Level Direktorat:

- 1) Memberikan arahan dalam perencanaan jumlah karyawan dan rencana pemenuhan kebutuhan karyawan (*capacity plan*) pada masing-masing Unit Kerja dibawah Direktorat.
- 2) Membahas dan merekomendasikan pengembangan organisasi pada level Direktorat berdasarkan kebutuhan bisnis dan kebutuhan operasional masing-masing Unit Kerja.
- 3) Membahas dan merekomendasikan promosi/mutasi terhadap talent-talent yang dinominasikan oleh Region Head/Branch Manager/Head of, khususnya untuk posisi/jabatan kritis.
- 4) Membahas dan merekomendasikan pengembangan karyawan, termasuk evaluasi terhadap program pelatihan yang diberikan.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja karyawan pada masing-masing unit kerja di bawah Direktorat atau Regional/KC.
- 6) Menyetujui rencana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan organisasi, produktivitas maupun masalah hubungan industrial pada Region/unit kerja/Direktorat terkait.

Komite Sumber Daya Manusia level Unit Kerja Pengelolaan Jaringan Kantor:

- 1) Memberikan arahan terhadap perencanaan pemenuhan kebutuhan karyawan (*capacity plan*) pada masing-masing Region/KC/KCP/KK sesuai rencana yang telah ditentukan pada level Direktorat atau Korporasi.
- 2) Membuat usulan pengembangan organisasi pada level Region/KC/KCP/KK berdasarkan kebutuhan bisnis.
- 3) Membahas dan merekomendasikan promosi/mutasi terhadap talent-talent yang dinominasikan oleh Region Head, khususnya untuk posisi tertentu seperti Branch Manager.
- 4) Membahas dan merekomendasikan pengembangan karyawan di KC/KCP/KK yang diajukan oleh Region Head.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja karyawan pada masing-masing Region atau KC/KCP/KK.
- 6) Menyetujui rencana yang berkaitan dengan permasalahan organisasi, moral karyawan dan masalah produktivitas dan lain sebagainya.

Komite Sumber Daya Manusia level Region

- 1) Melakukan evaluasi terhadap proses pemenuhan kebutuhan karyawan pada masing-masing KC/KCP/KK.
- 2) Membahas dan merekomendasikan promosi/mutasi terhadap talent-talent yang dinominasikan oleh Branch Manager/Sub Branch Manager.
- 3) Membuat rencana dan usulan pengembangan karyawan di KC/KCP/KK.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja karyawan pada masing-masing KC/KCP/KK.

5) Menyetujui rencana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan permasalahan organisasi, produktivitas dan lain sebagainya.

c. Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia

Struktur dan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor No. 023/R/DIR-KPTS/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Level Komite	Jabatan dalam Komite SDM	Jabatan di Bank Muamalat Indonesia
Level Korporasi	Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota	President Director Head of HC Strategy <ul style="list-style-type: none"> • Compliance & Risk Management Director • Finance Director • Human Capital Director • Operation Director • Corporate Banking Director • Retail Banking Director
Level Directorate	Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota	<i>Respective Director</i> <i>Head of Respective HCBP</i> <i>Head of L-1</i>
Unit Kerja Pengelolaan Jaringan Kantor	Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota	<i>Head of Distribution Network Management</i> <i>Head of HCBP Retail Banking</i> <i>Region Head</i>
Region	Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota	<i>Region Head</i> <i>Head of HCBP Retail Banking</i> <ul style="list-style-type: none"> • Branch Manager • Region Operation Manager • Region Operation Control Manager

d. Rapat dan Pengambilan Keputusan Komite Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Komite Sumber Daya Manusia pada setiap level akan mengadakan rapat secara berkala dan mengambil keputusan dengan pengaturan sebagai berikut:

Ketentuan Rapat Komite Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat Komite dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite, dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Komite.
- 3) Rapat memenuhi kourum dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih Anggota Komite (50% + 1) yang memiliki hak suara.
- 4) Rapat dapat dilakukan baik secara face to face dan/atau melalui video call/conference call.
- 5) Ketua dapat mengadakan rapat apabila ada permasalahan mendesak yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh Komite.

- 6) Komite berwenang mengundang Pimpinan Unit Kerja terkait sebagai terundang yang diperlukan untuk memberikan informasi dan klarifikasi yang diperlukan sehubungan dengan agenda yang dibicarakan di dalam Rapat Komite.

Pengambilan Keputusan Rapat Komite Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Komite Sumber Daya Manusia harus diupayakan dicapai melalui musyawarah untuk mufakat dan tanpa melalui *voting*.
- 2) Pengambilan keputusan dianggap memenuhi kuorum dan sah jika dihadiri oleh Ketua Komite dan minimal separuh lebih Anggota Komite (50% + 1).
- 3) Keputusan atas penyelesaian masalah dapat disirkulasikan menggunakan Memorandum sebagai pendukung oleh Anggota Komite apabila tidak terdapat kebutuhan untuk diselesaikan dalam rapat.
- 4) Pimpinan unit kerja yang diundang khusus dalam Rapat Komite berperan sebagai nara sumber dan diperkenankan memberikan usulan atau rekomendasi, namun tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan.
- 5) Pembahasan yang tidak dapat diputuskan oleh Komite pada suatu level dapat diajukan oleh Ketua Komite untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Komite pada level komite yang lebih tinggi.
- 6) Hasil dan keputusan dalam setiap Rapat Komite wajib disampaikan kepada Sekretaris Komite pada level Komite yang lebih tinggi dan kepada Head of HC Strategy.

Q. Transparansi Informasi Tentang Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

1. Kebijakan Terkait Hubungan Kerja antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai dengan fungsinya seperti yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepengurusan dan pengelolaan Perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap tindakan yang dilakukan Direksi. Ketiga manajemen kunci tersebut secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

Seluruh tata cara, pedoman kerja dan hubungan antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dalam Board Manual. Pedoman ini mengikat setiap anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi dan mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, hak, etika, serta pengaturan rapat dan tata cara hubungan kerja antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.

Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direktur, namun tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum diputuskan melalui mekanisme yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dalam beberapa hal-hal tertentu yang strategis menyangkut aktiva, pinjaman, ekuitas, struktur organisasi serta penetapan direksi dan komisaris Anak Perusahaan, Direksi memerlukan persetujuan Dewan Komisaris secara formal.

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan satu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional Bank Muamalat, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam forum Rapat Gabungan Dewan Komisaris- Direksi,

jika diperlukan juga diundang . Dewan Pengawas Syariah. Penyelenggara rapat berkala ini adalah guna membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini adalah sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat.

Keputusan rapat dibuat berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya.

2. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris Dan Direksi

Pemberian remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan. Kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek seperti:

- 1) Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Bank .
- 2) Prestasi kerja individu.
- 3) Kewajaran dengan bank lainnya.
- 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

3. Remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan RUPS bagi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), antara lain :

- 1) Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk uang (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya, dan
- 2) Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk uang (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Selama tahun 2017, jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya*	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
Remunerasi	5	5.483,62	8	19.970,83	3	1.036,62
Fasilitas Lain						
Dapat Dimiliki	-	-	-	-	-	-
Tidak Dapat Dimiliki	-	-	-	-	-	-
Total	5	5.483,62	8	19.970,83	3	1.036,62

Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2017, yaitu :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp2 Miliar	1	6	0
Di atas Rp1 Miliar s/d Rp2 Miliar	2	1	0
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 Miliar	0	0	0
Rp500 juta ke bawah	2	1	3

4. Rasio Gaji

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Muamalat sesuai *grade* maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut :

Rasio-rasio	Skala/Perbandingan	
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	40,6	1,0
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	2,2	1,0
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,1	1,0
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,5	1,0

R. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Menjalankan kewajiban sebagai perusahaan publik, dimana Bank Muamalat Indonesia harus membangun dan memelihara komunikasi dengan regulator, investor, kalangan pasar modal sekaligus masyarakat umum serta dalam rangka keterbukaan informasi sesuai dengan prinsip GCG dan mendukung penyelenggaraan perusahaan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, maka Bank Muamalat Indonesia telah menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Pembentukan Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat telah mempertimbangkan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik adalah:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Emiten atau Perusahaan Publik, penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Menjalankan fungsi menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta.
2. Bersama dengan Divisi Kepatuhan memantau kepatuhan Bank Muamalat Indonesia terhadap ketentuan dan peraturan tentang perbankan.
3. Mendukung penerapan dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Muamalat Indonesia.
4. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih.
5. Memonitor berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler, korespondensi dan kerumahtanggaan yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan dan mengawasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aksi korporasi, GCG, dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal.
7. Menyenggarakan RUPS dan aksi korporasi.
8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak eksternal dalam upaya melancarkan kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Mengkoordinasikan/memmonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank Muamalat Indonesia.
11. Sebagai penghubung atau contact person antara Bank Muamalat Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, otoritas pasar modal lainnya, dan masyarakat.
12. Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan terutama menyangkut kinerja Bank Muamalat Indonesia melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ali Akbar Hutasuhut sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 189/DIR/KPTS/V/2015 dan efektif sejak tanggal 8 Mei 2015. Sekretaris Perusahaan berdomisili di Jakarta.




Ali Akbar Hutasuhut
Sekretaris Perusahaan

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 9 November 1970. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia sejak 8 Mei 2015. Sebelum bergabung di Bank Muamalat Indonesia pernah menjabat sebagai Deputy Director Business & Operation PT SOS Indonesia (2013-2015), Assistant Vice President, Corporate Affairs Head PT BRI Syariah (2009-2013), Senior Manager, Office Of The Board Head PT BII Tbk (Maybank) (1996-2009). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.

2. Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan di Bank Muamalat Indonesia bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Perusahaan dibantu oleh karyawan sesuai struktur dibawah ini.



3. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2017, dengan dibantu unit kerja di bawahnya, Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan dan Menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi sebanyak 44 (empat puluh empat) kali dan Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 5 (lima) kali serta membuat risalah hasil Rapat Direksi dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris serta Direksi.
- Membantu Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2017 serta RUPS Luar Biasa Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 20 September 2017.
- Melakukan pelaporan-pelaporan yang menjadi kewajiban Bank sebagai perusahaan terbuka kepada regulator.
- Melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) Sekolah Prestasi Muamalat di Pondok Pesantren Daarul Qur'an Wal Hufadz Palembang, Pondok Pesantren An Nawawi Tanara Banten, Yayasan Az Zikra Bogor dan Masjid Baitussalam Tangerang, Program Pemberdayaan Ekonomi "Social Trust Fund" di Jembrana Bali, peresmian usaha mikro ritel "Z-Mart" di Stabat Sumatera Utara, program kemanusiaan "20.000 paket Berkah Muamalah Ramadhan Mulia" & "Qurbanku Syiarku" di Jakarta.
- Berkoordinasi dengan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam mengelola saham Bank Muamalat Indonesia.
- Menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih.
- Melakukan publikasi materi iklan korporasi selama tahun 2017
- Menerbitkan siaran pers ke media sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali antara lain Bisnis Indonesia, Investor Daily, Kontan, Infobank dan media lainnya.
- Melakukan *self assesment* pelaksanaan GCG Semester I dan II tahun 2017 terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional bersama dengan unit kerja lainnya pada 7-8 Desember 2017.
- Melakukan pengaturan protokoler untuk mendampingi dan memenuhi kebutuhan dari Direksi dan Dewan Komisaris.
- Mengelola penyimpanan dokumen aktif dan inaktif Perusahaan.

4. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai program untuk pengembangan kompetensi. Program yang diikuti oleh Kepala Unit Kerja Sekretaris Perusahaan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Workshop Dukungan Pemegang Saham – Aspek Hukum Pinjaman Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh ICSA (Indonesian Corporate Secretary Association) pada 7 Februari 2017.
- Workshop Government PR in the Age of Dialogue, yang diselenggarakan oleh Perhumas, pada 3 Maret 2017.
- Workshop Crisis Handling, yang diselenggarakan oleh ICSA (Indonesian Corporate Secretary Association), pada 22 Maret 2017.
- Training Tupoksi Teknis Fungsi Corporate Secretary from A to Z, yang diselenggarakan oleh Infobank Institute pada 18-19 Mei 2017.
- Training Optimalisasi Peran Corporate Secretary sebagai *Good Corporate Governance Professional*, yang diselenggarakan oleh Infobank pada 27-28 Juli 2017
- Workshop IPO untuk Perusahaan Tercatat dan Entitas Anak Perusahaan Tercatat dengan tema “*Accelerating Companies Performance Through Ipo*”, yang diselenggarakan oleh ICSA (Indonesian Corporate Secretary Association), pada 26 Oktober 2017.
- Workshop *1st International Conference on Good Corporate Governance* dengan Tema *Key Challenges Corporate Governance in 2017 and What Next in 2018*, yang diselenggarakan oleh ICSA (Indonesian Corporate Secretary Association) pada 2 November 2017.

Fungsi Investor Relations di Bank Muamalat Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan strategi komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan regulator dan para pemegang saham institusi dan individu serta lembaga penunjang pasar modal.
- 2) Melaksanakan penyampaian pelaporan keterbukaan informasi baik elektronik maupun non elektronik
- 3) Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan (*annual report*) dan memastikan seluruh informasi yang ditampilkan adalah akurat dan disclosure informasi terpenuhi sesuai regulasi.
- 4) Mengkoordinir dan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dan aksi korporasi lainnya bersama dengan unit kerja terkait.
- 5) Menjalin hubungan dengan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam penanganan administrasi saham.

S. Audit Internal

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian (kontrol), dan proses tata kelola perusahaan.

Bank Muamalat Indonesia memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam menjalankan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lini perusahaan. Dalam SPI telah terkandung sistem dan prosedur yang jelas serta telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPI ini dilakukan oleh 3 (tiga) lini pertahanan (*three line of defense*), yaitu Manajemen Bank dan Operation Control sebagai lini pertahanan pertama (*first line of defense*), Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja Manajemen Risiko sebagai lini pertahanan kedua (*second line of defense*) dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai lini pertahanan ketiga (*third line of defense*).

1. Dasar Hukum Penunjukkan

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Kepala SKAI ditunjuk oleh Direktur Utama sesuai SK Direksi No. 321/DIR/KPTS/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015/18 Syawal 1426 H yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai surat No.033/BMI/KOM/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No.500/BMI/DIR/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.

2. Struktur dan kedudukan SKAI

SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris dan kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

SKAI telah mengkinikan piagam audit internal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 233/DIR/KPTS/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 perihal Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yaitu sebagai berikut:



3. Profil Kepala Divisi Audit Intern



Tindomora Siregar
Kepala Satuan Kerja Audit Intern

Kepala SKAI PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. adalah Tindomora Siregar. Warga Negara Indonesia, lahir di Batuhoropak, Tapanuli Selatan memperoleh S2 Bidang Finance dari Universitas Birmingham, London. Bergabung dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. sejak 2015 sampai sekarang sebagai Kepala SKAI. Jabatan sebelumnya, tahun 2010 s/d 2014 sebagai Direktur Group Penjaminan di LPS. Tahun 1984 s/d 2010 sebagai Pengawas Bank Indonesia dengan berbagai jabatan, yaitu tahun 1984 s/d 1986 sebagai Pengawas Bank Indonesia wilayah kerja Padang, tahun 1992 sebagai Pengawas Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta, tahun 1993 s/d 1997 dimutasi ke kantor perwakilan Bank Indonesia London, tahun 1998 s/d 2003 dimutasi ke Bank Indonesia Pusat Jakarta, tahun 2005 sebagai Pemimpin Cabang Bank Indonesia KEPRI di Batam, tahun 2007 s/d. 2009 dimutasi ke Direktorat Investigasi dan Mediasi Bank Indonesia sebagai investigator madya.

4. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Tugas dan tanggung jawab SKAI tercantum dalam Piagam Audit Intern dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia yaitu:

- 1) Melakukan audit semua bidang kegiatan Bank secara berkala berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko.
- 2) Audit dilakukan berdasarkan rencana tahunan yang disusun berdasarkan *Risk Based Audit (RBA)* yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta mendapat masukan dari pihak-pihak terkait.
- 3) Melaksanakan audit dengan mengacu pedoman yang berlaku umum, seperti SPFAIB, Pedoman Audit Intern Bank Muamalat Indonesia (*Audit Charter*).
- 4) Melaksanakan audit secara reguler pada unit Kantor Pusat dan Kantor Cabang berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya sesuai rencana.
- 5) Bekerja sama dengan unit Kepatuhan dalam hal audit kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek syariah.
- 6) Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.
- 7) Mengadakan pertemuan rutin dengan Komite Audit untuk mengevaluasi hasil temuan audit serta membahas temuan dan *follow up* temuan.
- 8) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 9) Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut (*follow up*) temuan hasil audit.
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
- 11) Menyiapkan laporan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris berupa Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan lainnya sesuai kebutuhan.
- 12) Menyiapkan laporan tentang *follow up* temuan OJK dan Bank Indonesia (BI).
- 13) melakukan audit khusus apabila diperlukan.

5. Jumlah Pegawai SKAI

Per posisi 31 Desember 2017, jumlah pegawai SKAI ada 19 (sembilan belas) orang dengan komposisi sebagai berikut:

Head of IAT	: 1 orang
Head Office, Desk Audit & Analysis Financing & Sharia Audit	: 3 orang
Information System Audit	: 2 orang
Professional Practice	: 3 orang
Region Audit 1	: 4 orang
Region Audit 2	: 3 orang

Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2018 (RKAT 2018), SKAI akan menambah 8 (delapan) orang auditor.

6. Kualifikasi dan Sertifikasi

Sampai dengan akhir tahun 2017, auditor yang telah memperoleh Sertifikasi Internal Auditor Bank Level Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang, 1 (satu) orang BSMR Level 4, termasuk kualifikasi ketrampilan lainnya dengan mengundang beberapa narasumber eksternal berupa *inhouse training*. Program sertifikasi keahlian ini akan terus dilanjutkan pada tahun 2018 baik sertifikasi bertaraf nasional maupun internasional seperti *Qualified Internal Auditor (QIA)*, *Certified Internal Auditor (CIA)*, *Certified Information System Auditor (CISA)* dan Sertifikasi Manajemen Risiko level 1, 2 dan 3.

Sedangkan program pelatihan yang telah dilakukan pada tahun 2018 adalah *workshop Audit Grading* dan *Audit Report, inhouse training Financing Audit, Treasury Audit* dan *Trade Finance Audit*. Program pelatihan tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun 2018 untuk level yang lebih tinggi, yaitu *Treasury Audit, Trade Finance Audit, Analisa Laporan Keuangan, Audit Pembiayaan Korporasi, Audit Pembiayaan Sindikasi* dan pelatihan terkait dengan Information Technology (IT).

7. Laporan Pelaksanaan Audit Intern

Selama tahun 2017, SKAI telah melakukan penugasan audit sebanyak 36 audit, terdiri dari 21 audit reguler (yaitu penugasan audit yang direncanakan di dalam RKAT 2017) dan 15 audit khusus (yaitu penugasan audit di luar RKAT 2017 atau penugasan audit karena adanya permintaan oleh Direksi, Komite Audit, Regulator, dll.). Dengan demikian, secara keseluruhan SKAI telah melakukan penugasan audit sebanyak 36 audit atau 171%.

Pada bulan Desember 2017, SKAI masih menyelesaikan 3 laporan audit, yaitu audit cabang KPO PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Audit Risk Management Framework, Audit Transactional Banking dan Audit BIRTGS & SKNBI.

T. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Proses pengendalian intern melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan personil lain.

Salah satu konsep sistem pengendalian intern yang saat ini digunakan oleh banyak perusahaan di dunia adalah sistem pengendalian intern yang dirancang oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Sistem pengendalian intern menurut COSO mencakup 5 elemen utama sebagaimana gambar dan penjelasan di bawah ini:



1. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya manajemen, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh *Komisaris*.

2. Penilaian risiko (*risk assessment*)

Yaitu mekanisme yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.

3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)

Yaitu pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai

4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Yaitu sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan membagi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

5. Pemantauan (*monitoring*)

Pelaksanaan sistem pengendalian internal harus dipantau untuk memastikan sistem telah berjalan dengan baik.

Internal Audit PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. telah melakukan audit untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik oleh manajemen, yaitu:

1. Risiko bank telah diidentifikasi dan dikelola secara baik.
2. Risiko dan pengendalian telah dikomunikasikan di semua jajaran organisasi.
3. Interaksi dengan berbagai unit kerja sebagai bagian dari proses tata kelola telah dilaksanakan dengan baik.
4. Tersedia informasi keuangan, manajerial dan operasional yang akurat, handal, utuh dan tepat waktu.
5. Tindakan karyawan tunduk kepada kebijakan, standar (kode etik), prosedur, hukum serta peraturan yang berlaku.
6. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
7. Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
8. Kualitas pengendalian intern selalu diperbaiki secara berkesinambungan.

9. Ketentuan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) telah diterapkan dengan baik.
10. Regulasi yang berdampak dan berpengaruh secara signifikan terhadap Bank, diidentifikasi dan dikelola sewajarnya.
11. Dana masyarakat telah dikelola dengan baik.
12. Harta kekayaan Bank telah diamankan dengan baik.

Proses Pengawasan

SKAI melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan teratur, baik melalui kegiatan audit (*on site*) maupun pengawasan diluar audit (*off site monitoring*). Pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan audit, dimulai dengan pembuatan rencana audit tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit, merealisasikan rencana audit tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan, melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit dan kepada pihak-pihak terkait lainnya, dan melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit. Tindak lanjut terhadap temuan audit dan pencapaian atas rencana audit tersebut dipantau oleh bagian *Quality Assurance* (QA) yang merupakan bagian independen di SKAI.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan

Sesuai ketentuan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal mengenai Standar Implementasi tentang Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tugas dari Kepala SPI adalah menyusun dan memelihara sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen.

Monitoring tindak lanjut temuan auditor adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh SPI untuk menentukan bahwa obyek audit (*auditee*) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara obyektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan mengecek kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tinjau yang pernah disampaikan auditee.

Kegiatan monitoring tindak lanjut temuan auditor di tahun 2016 dilaksanakan sepanjang tahun dengan meminta laporan tindak lanjut kepada auditee secara berkala. Kegiatan cek fisik ke lapangan juga dilakukan untuk melihat realisasi fisik pelaksanaan tindak lanjut pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

U. Audit Eksternal

Bank Muamalat Indonesia telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) yang merupakan sekumpulan dari beberapa Kantor Akuntan Publik. Sebagai anggota (member) dari BKR International yang berkantor pusat di New York dan menunjuk Doli Diapary Siregar sebagai *Managing Partner* di Indonesia serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor Register AP.0396. KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali beralamat di Menara Kuningan lantai 11, Jl HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940. KAP ditugaskan untuk melakukan audit finansial terhadap Laporan Keuangan Perseroan secara independen untuk periode 2017. Penugasan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) sebagai akuntan publik merupakan penunjukan yang kedua bagi Bank dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 31 Desember 2017 berdasarkan surat

No. 193/B/FND-SRT/X/2107 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Penunjukan Akuntan Publik. Berikut adalah informasi Akuntan Publik (AP) dan KAP yang telah ditunjuk Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntan Publik
 - a. Nama : Doli Diapary Siregar, CPA
 - b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP.0396
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : 132/STTD-AP/PM/1993 dan 016/NB.122/STTD - AP/2016
 - d. Tahun Penugasan : 2017

2. Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama : KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-000268/PM/2017


Sedangkan Biaya honorarium KAP dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Periode Tahun	Signing Partner	Kanto Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Asing	Honorarium
2017	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)	BKR International	900.000.000
2016	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)	BKR International	1.200.000.000
2015	Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA	Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA	-	1.350.000.000
2014	Sinarta	Purwantono, Suherman, & Surja	Ernst & Young Global Ltd	925.000.000
2013	Muhammad Irfan	Osman Bing Satrio & Eny	Deloitte Touche Tohmatsu Ltd	USD 45.000 Jasa Lainnya: USD 35.000

V. UNIT KERJA ANTI FRAUD

Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah *fraud* di Bank Muamalat serta beberapa kejadian *fraud* yang dilakukan oleh pihak Internal maupun dari eksternal bank.

Dibawah ini adalah struktur organisasi unit kerja Anti Fraud Bank Muamalat:



Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, unit kerja Anti Fraud menerapkan strategi pengendalian *fraud* dengan mengacu kepada SEBI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu:

1. **Pencegahan** yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, antara lain anti *fraud awereness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
2. **Deteksi** yaitu melakukan langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha bank, antara lain kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.
3. **Investigasi, Pelaporan dan Sanksi** yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
4. **Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut** yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

Disamping itu unit kerja Anti Fraud mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Berkewajiban merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan identitas pelapor selamanya.
2. Berkewajiban merahasiakan seluruh informasi selama proses investigasi berlangsung.
3. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Komite Disiplin yang selanjutnya menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi kepada Direksi.
4. Berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen dan data termasuk keterangan dari pihak-pihak terkait kepada Komite Disiplin.
5. Menyusun dan melakukan kajian ulang secara berkala atas Pedoman dan Prosedur Anti Fraud.
6. Memberikan training, sosialisasi ataupun kampanye dan pembinaan kepada seluruh jenjang organisasi dalam rangka Antisipasi dan pencegahan terjadinya Fraud.
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan/implementasi dari Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud.
8. Mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak Fraud yang terjadi.
9. Mengadakan rapat rutin terkait tindak lanjut penanganan Fraud dan membuat laporan periodik kepada Direktur Supervisi.
10. Berkoordinasi dengan instansi dan aparaturnegara terkait untuk menindaklanjuti kasus Fraud, baik yang dilakukan oleh Pelaku internal maupun eksternal.
11. Berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam pelaporan kepada Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan guna menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud setiap semester yang dilakukan pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.
12. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kejadian Fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui.

13. Mengadministrasikan seluruh dokumen dengan sebaik-baiknya. Seluruh dokumen bersifat sangat rahasia dan tidak dapat dipinjamkan kepada pihak manapun kecuali atas izin Head of Anti Fraud secara tertulis dengan diketahui oleh Direktur/Wakil Direktur Supervisi Anti Fraud.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, Anti Fraud bekerjasama dengan unit kerja lain yang terkait.

Aktivitas yang dilakukan unit kerja Anti Fraud selama tahun 2017 sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Penerapan Strategi anti Fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan semester I dan semester II tahun 2017.
2. Penyampaian Laporan Kejadian fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik.
3. Mengikutsertakan anggota unit kerja Anti Fraud dalam training/pelatihan, seminar atau workshop tentang anti fraud yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
4. Sosialisasi anti fraud kepada seluruh unit bisnis /unit kerja.
5. Melakukan reminder kepada unit bisnis/unit kerja tentang kewajiban pengiriman kejadian fraud.
6. Meeting koordinasi pembahasan penyelesaian kasus fraud di unit bisnis/unit kerja.
7. Proses investigasi penyelesaian kasus fraud di unit bisnis/unit kerja.
8. Rekapitulasi kasus fraud di unit bisnis/unit kerja selama tahun berjalan
9. Menyampaikan Anti Fraud Statement yang disampaikan dua kali setahun selama tahun 2017.
10. Melaksanakan Training for The Trainer Anti Fraud yang berlangsung tanggal 03 April 2017 s/d 23 Mei 2017 di Muamalat Training Resort - Gunung Geulis Bogor yang diikuti oleh seluruh Branch Manager, Branch Operation Manager, Regional Head, dan Regional Operation Manager, dimana semua peserta tersebut yang kemudian disebut sebagai Anti Fraud Ambassador (Ambassador) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Kampanye Anti Fraud (Kampanye) pada area masing - masing

Setiap temuan audit dengan kategori *fraud* akan ditangani oleh unit kerja Anti Fraud dan berikut kami sampaikan tabel Internal *Fraud* BMI:

Tabel Internal *Fraud* BMI

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	83	35	1	-
Telah diselesaikan	-	-	83	28	1	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	7	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Kasus tersebut telah diselesaikan oleh unit kerja Anti Fraud bekerja sama dengan unit terkait lainnya. Para pelaku juga telah diberi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan internal dan Perjanjian Kerja Bersama/*Ittifaq* Bank Muamalat. Tidak hanya itu, pelaku juga telah mengganti kerugian material yang dibayarkan secara lunas oleh pelaku dan keluarga pelaku, sehingga tidak ada kerugian finansial bagi Bank Muamalat.

Kegiatan Sosialisasi selama tahun 2017

Pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

1. *Gathering* yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan pasca kejadian fraud yang terjadi di Unit Bisnis/Cabang.
2. *Campaign* yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan AFD di beberapa lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. *Training* yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan cara menyisipkan materi anti fraud kedalam acara training-training reguler yang diselenggarakan oleh Human Capital Division (HCD)-Learning Center.

Pelaksanaan kampanye Anti Fraud telah dilakukan oleh *Anti Fraud Ambassador* di cabang masing-masing serta telah diikuti oleh 290 kantor dengan peserta sebanyak 3.214 karyawan per akhir tahun 2017. Anti Fraud Ambassador terdiri dari Branch Manager, Branch Operation Manager, Regional Manager serta Regional Operation Manager yang telah mengikuti *Train the Trainer* untuk menyampaikan Kampanye Anti Fraud.

W. Whistle Blowing System

Whistle Blowing adalah tindakan seorang atau beberapa orang karyawan atau orang lain mengungkapkan dugaan indikasi *fraud*. *Whistleblower* adalah seorang atau beberapa orang karyawan atau orang lain yang mengungkapkan dugaan indikasi *fraud*.

Secara umum pengaturan terhadap pelaksanaan *Whistleblower* tersebut telah diatur dalam Kebijakan *Good Corporate Governance dan Prosedur Anti Fraud* Bank Muamalat, dimana Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi, serta pihak lainnya untuk dapat menyampaikan/melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan *GCG* kepada Perseroan secara pribadi, baik melalui surat, telepon, email serta media lainnya kepada Direksi dan sistem ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya.

Kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu :

1. Perlindungan kepada *Whistleblower*
 - a. Pelapor atau *Whistleblower* dapat memberikan informasi melalui lisan ataupun tertulis melalui media yang ditentukan.
 - b. Bank berkomitmen melindungi dan memfasilitasi pemberian perlindungan hukum kepada *Whistleblower* dengan menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* dan laporan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Atas segala biaya yang timbul dalam memfasilitasi perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* sampai dengan kasus selesai menjadi beban Bank.
 - d. Bank merahasiakan data identitas *Whistleblower* bagi yang mencantumkan data identitasnya.
 - e. Mekanisme *Whistleblowing* ditangani oleh AFD dan mengacu pada Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud.
 - f. *Whistleblower* dapat diberikan *reward* atau punishment yang ketentuannya sesuai dengan kebijakan Direksi.
 - g. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindaklanjut Laporan diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud.

2. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Whistleblower*
 - a. *Whistleblower* membuat laporan dengan format bebas, dikirimkan ke unit kerja Anti Fraud melalui berbagai media yang ada.
 - b. Unit kerja Anti Fraud mengadministrasikan laporan *whistleblower* yang diterima.
 - c. Unit kerja Anti Fraud menganalisa laporan kasus terindikasi Fraud yang diterima dari *whistleblower*.
 - d. Jika dari analisa unit kerja Anti Fraud diperoleh dugaan kuat adanya Fraud, maka akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran laporan *wistleblower* tersebut.
 - e. Proses selanjutnya mengikuti prosedur investigasi dan pelaporan Unit Kerja Anti Fraud sesuai dengan Pedoman dan Prosedur Anti Fraud.
3. Terdapat 5 (lima) *whistleblower* yang masuk selama 2017 dan semuanya telah ditangani oleh unit kerja .
4. Contact center terkait dengan *whistleblowing system* dapat menghubungi :
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Gedung Muamalat Tower Lantai 17
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12950
UP. Anti Fraud
Telp : 02180666000
Ext : 117333, 117334, 117335, 117336, 117337, 117338, 117339
atau melalui email kepada : antifraud@bankmuamalat.co.id

Sosialisasi dan Evaluasi *Whistleblowing System*

Bank Muamalat melaksanakan sosialisasi *Whistleblowing System* secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Perusahaan dan secara berkala akan melaksanakan pemutakhiran dan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

X. Fungsi Kepatuhan Bank

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sejalan dengan itu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada Bank Umum Syariah wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank Muamalat adalah Compliance & Risk Management Director yang diangkat dengan memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan dalam regulasi dan telah efektif lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK tanggal 27 Juni 2016.

Meskipun Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan juga membawahkan fungsi manajemen risiko, namun fungsi manajemen risiko dalam struktur tersebut bukanlah merupakan fungsi yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan Usaha Bank, namun lebih kepada proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko Bank.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 adalah sebagai berikut:

- merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang - undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

1. Unit Kerja Kepatuhan/Compliance

Unit kerja Kepatuhan/Compliance merupakan Satuan Kerja Kepatuhan Bank Muamalat yang dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Kepala Unit kerja Kepatuhan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh regulasi antara lain memenuhi persyaratan independensi, menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.

Struktur organisasi Unit Kerja Kepatuhan/Compliance terdiri dari fungsi General Compliance, Sharia Compliance, Special Task Unit for Anti Money Laundering and Prevention for Terrorist Financing (STU AML & PTF) dan Governance and Combine Assurance, yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit Kerja Kepatuhan/Head of Compliance.

Sampai dengan akhir Desember 2017 jumlah karyawan yang membantu pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank Muamalat berjumlah 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari:

Head of Compliance	: 1 (satu) orang
General Compliance	: 5 (lima) orang
Governance and Combine Assurance	: 3 (tiga) orang
Sharia Compliance	: 3 (tiga) orang
Special Task Unit for AML & PTF (Unit Kerja Khusus APU & PPT)	: 6 (enam) orang

2. Struktur Organisasi Unit Kerja Kepatuhan/Compliance



Jumlah personil Unit Kerja Kepatuhan sebanyak 18 (delapan belas) orang yang seluruhnya berkedudukan di Kantor Pusat tersebut masih dianggap cukup memadai sesuai dengan kompleksitas dan ukuran Bank Muamalat. Dengan jumlah tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan peran, tanggung jawab dan fungsi Unit Kepatuhan di Bank Muamalat sehingga pelaksanaan aspek kepatuhan di Bank Muamalat yang berada di bawah supervisi Direktur Kepatuhan akan terus berjalan semakin baik dan efektif serta searah dengan perkembangan organisasi Bank Muamalat.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. membantu menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian;
- b. membantu memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- c. membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- d. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan risiko-risiko kepatuhan dan pengendalian internal untuk kepentingan Bank sesuai dengan perkembangan bisnis;
- f. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah;
- h. melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan

- peraturan perundang-undangan;
- i. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
- j. melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
- k. menjalankan peran konsultatif sebagai Strategic Business Partner guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektifitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG; dan
- l. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Bank

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, kegiatan kepatuhan yang dilakukan selama tahun 2017 antara lain berkaitan dengan peningkatan budaya kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, evaluasi ketentuan internal, pemantauan aspek kehati-hatian Bank, pemantuan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank dan kegiatan kepatuhan lainnya.

a. Budaya Kepatuhan

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan Bank antara lain sebagai berikut:

- 1) melakukan sosialisasi ketentuan dan atau peraturan (*sharing information*) dalam rangka menjaga kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan dan peraturan yang baru diterbitkan.
- 2) memberikan opini atas penerapan ketentuan dan peraturan serta aspek syariah.
- 3) melakukan peringatan/teguran, reminder atas kewajiban dan komitmen yang harus disampaikan dan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Unit Bisnis.
- 4) menyampaikan compliance alert atau peringatan terhadap reminder yang belum ditindaklanjuti atau kegiatan Bank yang berpotensi menyimpang atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan.
- 5) sosialisasi atas ketentuan yang baru dengan mengundang unit kerja terkait yang terkena dampak implementasi regulasi terbaru tersebut.
- 6) menyusun dan menyampaikan hasil GCG Review kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Level Dewan Komisaris dan Komite Level Direksi sebagai hasil pemantauan terhadap pelaksanaan GCG Bank.
- 7) menyusun kertas kerja compliance self assessment sebagai tools untuk menilai tingkat kepatuhan cabang terhadap regulasi, APU PPT dan aspek syariah.
- 8) Ikut serta mendampingi dan membantu Dewan Pengawas Syariah dalam agenda Uji Petik Dewan Pengawas Syariah dan melakukan sosialisasi/sharing terkait dengan pemenuhan aspek syariah di Kantor Cabang.
- 9) Melakukan training dan *sharing knowledge* yaitu:
 - (a) *Basic Sharia Banking*.
 - (b) *Sharia sharing session*.
 - (c) *Training APU & PPT*.

4. Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan

lainnya yang berlaku. Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik (*comply with regulation*) dan secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank.

Pengelolaan risiko kepatuhan dibahas dalam rapat *Risk Management Committee* (RMC) yang diselenggarakan secara bulanan dan disajikan dalam Laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara Triwulanan maupun Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara Semesteran .

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank telah melakukan serangkaian aktivitas mitigasi, antara lain:

- a. Melakukan pemantauan atas rasio *prudential* bank antara lain ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Posisi Devisa Neto (PDN), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP/BMPK) dalam rangka prinsip kehati-hatian;
- b. Melakukan review atas pelaksanaan tata kelola bank melalui Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) *Review* yang dilakukan secara periodik;
- c. Melakukan *Self Assessment Compliance Assurance* untuk melihat dan mengukur tingkat kepatuhan cabang terhadap regulasi yang berlaku;
- d. Melakukan supervisi dan pendampingan kepada unit kerja dan/atau unit bisnis dalam melakukan penerbitan produk, program, operasional, sosialisasi dan/atau pendekatan terhadap nasabah dan calon nasabah serta melakukan pelatihan/*sharing* kepada karyawan baru maupun kepada pihak internal bank;
- e. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas setiap proses bisnis Bank agar sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari sisi *governance* maupun sisi syariah;
- f. Me-review usulan pembiayaan melalui rapat Komite Pembiayaan level Direksi dan dalam rapat Komite Pembiayaan tersebut Unit Kerja Compliance menyampaikan opininya baik dari aspek kepatuhan umum maupun kepatuhan syariah;
- g. Menyampaikan opini, *review*, *reminder* dan *sharing info* ketentuan/peraturan terkait Kebijakan dan/atau prosedur terkait pembiayaan, pemenuhan ketentuan syariah dalam pembiayaan dan fatwa, POJK dan SEOJK;
- h. Melakukan *Compliance Checklist* yang bertujuan untuk memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat dan perubahan status kantor sebelum pengajuan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- i. Melakukan penguatan atas penerapan Program APU dan PPT yang efektif dan efisien mengacu pada Kebijakan Penerapan APU dan PPT yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar, yaitu :
 - 1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - 2) Kebijakan dan Prosedur;
 - 3) Pengendalian Intern;
 - 4) Sistem Informasi Manajemen; dan
 - 5) Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

5. Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), selain dibutuhkan perhatian dari Direksi dan Dewan Komisaris, Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus atau menunjuk Pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT Peran Aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan Program APU dan PPT, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian

tujuan Organisasi dalam penerapan Program APU dan PPT. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan Unit Kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan diseluruh jajaran organisasi. Terbentuknya kerangka kerja tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang kuat dalam organisasi akan mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT yang dimiliki.

Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* yang disebut dengan CDD yang dulunya dikenal dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) juga telah dilaksanakan oleh Bank Muamalat. *Customer Due Diligence* (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Nasabah, *Walk In Customer*, atau Nasabah. Penerapan Prinsip CDD yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat dalam rangka melindungi, mencegah pihak-pihak lain yang ingin dan berupaya menggunakan Bank Muamalat sebagai sarana masuknya uang hasil kejahatan dan sebagai pendukung kegiatan untuk memberantas dan mencegah terjadinya tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam rangka mencegah Bank Muamalat dijadikan sasaran kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme maka Bank Muamalat tunduk pada peraturan yang berlaku.

Kegiatan terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang dilakukan selama tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- a. Aktivitas penyusunan dan penyampaian laporan (LTKM, LTKT, LTKL, SIPESAT) serta melakukan kegiatan pengkinian dan pemantauan data nasabah.
- b. Melakukan Pemeliharaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).
- c. Pemantauan *Risk Based Approach* (RBA), Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dan daftar orang yang ditetapkan sebagai Tersangka atau terdakwa.
- d. Pemenuhan permintaan data/informasi/dokumen dari pihak eksternal terutama Aparat Penegak Hukum (Apgakum) atau Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).
- e. *Sharing* informasi atau *reminder* terkait dengan penerapan Program APU & PPT kepada seluruh unit kerja terkait.
- f. Pelatihan/sosialisasi/*coaching* terkait penerapan Program APU & PPT kepada karyawan terkait.
- g. Melakukan review dan/atau memberikan opini APU PPT terkait dengan produk. operasional maupun aktivitas Bank.
- h. Menyampaikan proses kegiatan pengkinian data nasabah dengan skala prioritas antara lain untuk nasabah dengan kategori *high risk*, aktif bermutasi dan bersaldo cukup besar.
- i. Pengisian KYC/AML *Questionnaire* yang merupakan bagian dari kegiatan koresponden banking guna memastikan penerapan AML/KYC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- j. Permintaan dan penyampaian informasi ke Unit Kerja terkait.
- k. Penyampaian Informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dan Laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- l. Memberikan pelatihan APU & PPT didalam internal Bank dan mendapatkan pelatihan dari PPATK dan FKDKP.
- m. Melakukan monitoring CIF dalam rangka memastikan Bank memelihara profil Nasabah secara terpadu (Single CIF). Tahap awal Bank telah melakukan inisiasi berupa *project Merging* CIF. Project ini bertujuan untuk mengurangi data-data CIF yang *duplicate* dan diinisiasi oleh unit kerja *Business Process Development* bersama dengan Tim yang berasal dari beberapa unit kerja lain yang terkait.

Setiap tahun dilakukan kegiatan pengkinian data nasabah dengan skala prioritas antara lain untuk nasabah dengan kategori *high risk*, aktif bermutasi dan bersaldo cukup besar. Selain itu, secara rutin Unit Kerja Kepatuhan melaporkan hasil monitoring terkait APU & PPT kepada

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Unit Kerja Khusus APU & PPT telah menyampaikan laporan atau menindaklanjuti permintaan dari Aparat Penegak Hukum atau pihak eksternal lainnya yang antara lain:

- a. *Cash Transaction Report (CTR)*, *Suspicious Transaction Report (STR)* dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri (LTKL) kepada PPATK;
- b. Penyampaian data/informasi atau laporan kepada PPATK;
- c. Penyampaian data/informasi atau pemblokiran rekening kepada KPK; dan
- d. Penyampaian data/informasi kepada Bareskrim POLRI/Densus dan pihak eksternal lainnya.

Y. Inisiasi Anti Gratifikasi

Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa praktik gratifikasi berpotensi untuk terjadi saat bersinggungan dengan upaya menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, baik *stakeholders* maupun vendor. Untuk itu dibutuhkan sebuah pedoman agar seluruh Insan Bank Muamalat Indonesia memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta terhindar dari praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap. Untuk itu, Bank Muamalat Indonesia menginisiasi pedoman dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank.

Pedoman dan pengendalian gratifikasi tersebut juga berlaku untuk anak perusahaan Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Definisi gratifikasi/hadiah adalah semua bentuk penerimaan atau pemberian baik langsung maupun tidak langsung. Gratifikasi/hadiah dapat berupa uang, barang atau sesuatu penerimaan atau pemberian berupa apa saja (termasuk hiburan dan pelayanan) atau keuntungan lain yang tidak sepatutnya yang diketahui atau patut diduga bahwa penerimaan atau pemberian itu dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pejabat perusahaan dan/atau pihak lain atau hadiah tersebut diberikan sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bank melarang seluruh Jajaran Bank menerima atau memberi hadiah dari dan/atau kepada pihak lain yang dimaksudkan untuk atau diduga dapat mempengaruhi keputusan pejabat Bank dan/atau pihak lain. Bank dapat dibenarkan memberikan bantuan (donasi) untuk kepentingan amal atau sosial dalam jumlah yang wajar sepanjang sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan, ketentuan dan kaidah syariah yang berlaku.

Z. Keterbukaan Informasi

Sebagai perusahaan publik, Bank Muamalat Indonesia menjamin adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan menyampaikan informasi materiil dan relevan mengenai Bank yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Bank Muamalat Indonesia percaya bahwa penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari perwujudan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan Bank. Untuk menyediakan informasi terkini bagi seluruh pemangku kepentingan, Bank Muamalat Indonesia menyediakan sarana portal informasi melalui situs Perseroan di www.bankmuamalat.co.id.

Ketersediaan Siaran Pers di Website Bank

Setiap aksi korporasi dan kegiatan penting lainnya secara aktif dipublikasikan melalui berita dan informasi terkini yang tersedia di situs Bank.

E-mail Bank (Contact Us)

Bank Muamalat Indonesia secara terbuka senantiasa membina jalur komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui fungsi “Hubungi Kami” pada situs Bank atau melalui e-mail serta berbagai media sosial Bank untuk mengakomodasi berbagai pertanyaan.

E-mail Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor

Sementara untuk para instansi atau pihak-pihak yang berhubungan dengan pasar modal serta para investor dapat langsung menghubungi Sekretaris Perusahaan atau Hubungan Investor Bank Muamalat Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

Telp : 02180666000

email: corporate.secretary@bankmuamalat.co.id

Bank Muamalat Indonesia juga selalu membagikan informasi kepada publik mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan. Sepanjang tahun 2016, keterbukaan informasi yang dipaparkan kepada publik adalah:

AA. Kode Etik

Bank telah memiliki kode etik yang berisikan standar perilaku, sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen dan penegakan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan. Disusun mengacu kepada Kode Etik Bankir Indonesia, *Core Values* Bank Muamalat dan Ittifaq serta berdasarkan *best practice* penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu meliputi :

1. Kepatuhan terhadap ajaran Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Memastikan Kehalalan Sumber, Proses dan Hasil dari Pekerjaan, yaitu mencakup pengaturan benturan kepentingan, hubungan dengan *stakeholder*, kegiatan politik Karyawan.
3. Menunjukkan Perilaku Disiplin dalam Bekerja dan Menjalankan Ibadah.
4. Menjunjung Tinggi Etika Moral dan Sopan Santun.
5. Menjaga Amanah yang Diberikan, termasuk pengaturan perilaku untuk menjaga nama baik Perusahaan, menjaga fasilitas Perusahaan, melayani Nasabah dengan baik, dan mencegah tindakan pelanggaran.
6. Menjaga Kerahasiaan Informasi Nasabah dan Perusahaan.

Bank telah melakukan sosialisasi melalui serangkaian training, menayangkan materi Kode Etik melalui media Muamalat Human Power yang dapat diakses oleh seluruh Karyawan, serta sosialisasi yang dilakukan melalui HC News. Sebagai perwujudan penerapan *good corporate governance* seluruh Karyawan telah diwajibkan untuk memberikan pernyataan kesanggupan menjalankan Kode Etik secara *online* melalui aplikasi Muamalat Human Power.

BB. MANAJEMEN RISIKO

1. Kegiatan Manajemen Risiko di Tahun 2017

Selama tahun 2017, Bank Muamalat melakukan upaya perbaikan dan konsolidasi di bidang manajemen risiko yang berfokus pada tiga aspek utama. Pertama adalah memperkokoh pondasi manajemen risiko, di antaranya dengan melakukan pembenahan tata kelola manajemen risiko dengan memperkuat implementasi *Good Corporate Governance*. Kedua, memperkuat fungsi *internal control*, antara lain melalui *segregation of duties*, penguatan fungsi *monitoring*, serta perbaikan kebijakan dan prosedur. Ketiga adalah pengembangan Sumber Daya Insani melalui implementasi *value* Muamalat Ideal (Islami, Modern, dan Profesional) melalui berbagai program budaya dengan tujuan agar karyawan *living the values* dari *risk culture* Ideal. Berikut beberapa hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko selama tahun 2017, antara lain:

- a. Secara berkelanjutan menyempurnakan dan melaksanakan *review* berkala terhadap ketentuan internal Bank Muamalat dengan mempertimbangkan perubahan regulasi, kondisi pasar serta lingkungan bisnis, termasuk yang terkait dengan risiko IT.
- b. Melakukan *review* atas penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan strategis dan bisnis.
- c. Akselerasi penyelesaian pembiayaan bermasalah, antara lain melalui rapat berkala untuk membahas perkembangan bad bank, dan penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) melalui beberapa program.
- d. Melakukan penyempurnaan manajemen portofolio pembiayaan antara lain melalui pengkinian *Target Market* dan *Financing Allocation Limit*.
- e. Memperkuat manajemen risiko likuiditas, antara lain dengan melakukan pengkinian atas kelengkapan *infrastruktur Contingency Funding Plan*, melakukan pemantauan atas likuiditas Bank secara harian dan melakukan stress test secara berkala.
- f. Membangun *operational risk tools* antara lain *Risk & Control Self Assessment tools* untuk melengkapi *operational risk tools* yang telah dikembangkan sebelumnya.
- g. Memperkuat budaya manajemen risiko melalui implementasi *value* Muamalat IDEAL, pengembangan modul terkait manajemen risiko yang disampaikan dalam kelas training atau secara *online* dan sosialisasi untuk meningkatkan awareness atas risiko kepada seluruh jajaran di Bank Muamalat.
- h. Melakukan uji coba *Business Continuity Management* untuk melihat efektivitas atas *call tree* dan tindak lanjut yang perlu dilakukan.

2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Bank Muamalat menyusun dan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko mengacu pada Kebijakan Umum Manajemen Risiko Bank Muamalat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari regulator. Kerangka kerja manajemen risiko Bank Muamalat merupakan seperangkat strategi, aturan, sarana, dan prasarana yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep dan prinsip manajemen risiko secara komprehensif. Kerangka kerja manajemen risiko Bank Muamalat disajikan pada gambar berikut ini.




Keberhasilan dari proses manajemen risiko sangat tergantung pada landasan bisnis Bank Muamalat, yaitu *good corporate governance* dan *corporate value*. Di atas landasan tersebut dilakukan penguatan *risk awareness* di seluruh lini kerja Bank Muamalat melalui implementasi *risk culture*, *internal communication* yang baik, kecukupan *training* terkait manajemen risiko, dan penerapan *reward & punishment* sebagaimana diatur dalam Ittifaq Bank Muamalat.

Dengan adanya landasan yang kuat tersebut, Bank dapat melaksanakan proses bisnis yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan, produk, proses dan sumber daya manusia. Proses bisnis Bank Muamalat dilakukan dengan memperhatikan kualitas penerapan manajemen risiko yang baik, mencakup tata kelola, infrastruktur, proses manajemen risiko dan pengendalian risiko.

Proses pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan atas proses bisnis Bank Muamalat dilakukan antara lain melalui Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) di level Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) di level Direksi, Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*), dan unit manajemen risiko (*risk management unit*).

Keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada strategi perusahaan dan risk objective, risk appetite dan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh manajemen dalam upaya untuk mencapai sasaran bisnisnya.

Pelaksanaan manajemen risiko di Bank Muamalat melibatkan seluruh unsur dalam organisasi mulai dari manajemen hingga karyawan pelaksana. Seluruh unsur tersebut berperan aktif dalam konteks 'tiga lini pertahanan' manajemen risiko seperti di bawah ini:



3. Penerapan Manajemen Risiko secara *Bankwide*

Bank Muamalat secara berkelanjutan mengimplementasikan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh untuk setiap lini kerja Bank, dengan tujuan agar dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang sehat, serta memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

Dalam mengelola risiko yang dihadapinya, Bank Muamalat merujuk pada POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana terdapat empat aspek yang mendasari pelaksanaan manajemen risiko di Bank Muamalat sesuai dengan POJK tersebut, yaitu:

a. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki peran dalam mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dapat tercermin antara lain melalui penetapan struktur organisasi manajemen risiko yang jelas mengenai batas wewenang dan tanggung jawab.



b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

- 1) Kebijakan manajemen risiko Bank Muamalat disusun dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha, tingkat risiko yang akan diambil dan juga pemenuhan prinsip syariah. Ketentuan internal Bank Muamalat disusun berdasarkan Anggaran Dasar Bank Muamalat dengan hierarki ketentuan yang terdiri dari Kebijakan Umum, Prosedur/Manual Produk dan Petunjuk Teknis. Penyusunan ketentuan internal dilakukan dengan melibatkan unit kerja terkait, termasuk di dalamnya unit manajemen risiko, kepatuhan, legal dan juga audit internal.



- 2) Bank Muamalat juga melakukan *review* atas limit kewenangan memutus pembiayaan dan limit kewenangan memutus transaksi, yang ditetapkan berjenjang dan dipastikan bahwa pemutusan dilakukan dengan berpedoman pada *four eyes principle*.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

- 1) Proses identifikasi risiko dilakukan secara pro aktif oleh seluruh unit kerja di Bank Muamalat, dengan cara menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas bisnis Bank Muamalat.
- 2) Proses pengukuran risiko dilakukan untuk menilai besaran risiko yang dihadapi dengan menggunakan alat analisis, *rating/scoring* dan penilaian secara *self assessment*.
- 3) Proses pemantauan risiko dilakukan secara berkala melalui pemantauan atas risiko yang dihadapi Bank, pemantauan atas pencapaian limit transaksi dan pemutusan pembiayaan, serta laporan yang secara berkala disampaikan kepada Direksi.
- 4) Pengendalian risiko dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti perusahaan asuransi untuk meng-*cover* risiko yang dihadapi Bank.
- 5) Kecukupan sumber daya manusia dikaji secara berkala dan dikembangkan secara berkesinambungan melalui internalisasi budaya perusahaan, *training*, sosialisasi dan program sertifikasi.
- 6) Sistem informasi manajemen risiko terus dikembangkan dan disempurnakan sehingga dapat diandalkan dan mampu menghasilkan data yang berkualitas dan dapat diterima tepat waktu.

d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Kecukupan sistem pengendalian risiko mencakup pengendalian internal oleh Unit Internal Audit dan *independent review* yang dilakukan oleh auditor eksternal dan juga pihak konsultan. Hasil *review* dari pengendalian internal dikomunikasikan dengan unit manajemen risiko dan kepatuhan sebagai masukan dalam perbaikan ketentuan internal dan proses operasional.

4. Profil Risiko Bank

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Muamalat melakukan penilaian atas profil risiko secara individu dan juga secara konsolidasi dengan perusahaan anak (PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF)), dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala.


Penilaian profil risiko Bank Muamalat secara individu dan juga secara konsolidasi dengan perusahaan anak menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank Muamalat (*inherent risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk masing-masing jenis risiko. Penilaian profil risiko Bank Muamalat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. Manajemen Risiko Terintegrasi

Merujuk pada POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank Muamalat telah ditetapkan sebagai Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi yaitu PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) seperti yang tergambar pada Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Bank Muamalat juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam proses integrasi manajemen risiko, Bank mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik usaha dari masing-masing Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi, seperti halnya dalam penentuan tingkat risiko yang dihadapi oleh masing-masing Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi.



6. Pengungkapan Permodalan, Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko

a. Pengungkapan Permodalan

1) Struktur Permodalan

Manajemen permodalan pada Bank Muamalat difokuskan kepada pengelolaan struktur permodalan yang sehat untuk menyerap risiko serta memenuhi ketentuan permodalan dari regulator, serta untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat. Oleh sebab itu, terdapat beberapa inisiatif selama tahun 2017 untuk meningkatkan permodalan Bank Muamalat di antaranya melalui penerbitan Medium Term Notes Syariah Subordinasi (MTNS Subordinasi) pada Juli 2017 dan juga memulai proses rencana peningkatan modal dengan menerbitkan saham baru melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI). Dalam mengelola permodalan, Bank Muamalat memberikan perhatian terhadap tingkat pengembalian modal yang optimal kepada para pemegang sahamnya.

Struktur permodalan saat ini didominasi oleh komponen Modal Inti Utama atau *Common Equity Tier 1* (CET 1) sampai dengan 80% dari Total Modal Bank, sedangkan pada komponen Modal Pelengkapan didominasi oleh Surat Berharga Subordinasi sebanyak Rp800 Milyar atau kurang lebih 13% dari Total Modal Bank. Berikut rincian dari Surat Berharga Subordinasi:

a) Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat Tahun 2013

Pada tanggal 28 Maret 2013, Bank Muamalat menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat Tahun 2013 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Nisbah Pemegang Sukuk Subordinasi Tahap II untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) sebesar 15,79% dan Nisbah Pemegang Sukuk Subordinasi Tahap II untuk tahun ke-6 (enam) sampai dengan tahun ke-10 (sepuluh) sebesar 31,58%. Pada tanggal 1 April 2013, Surat Berharga Subordinasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Surat Berharga Subordinasi ini telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui Surat No. 15/224/DPbS pada tanggal 5 Maret 2013 dan mendapatkan pernyataan efektif

dari Bapepam-LK melalui Surat No. S-7771/BL/2012 tertanggal 22 Juni 2012 pada saat penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012.

- b) *Medium Term Notes* Syariah Subordinasi I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017
- Pada tanggal 25 Juli 2017, Bank Muamalat menerbitkan *Medium Term Notes* Syariah Subordinasi I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017 melalui mekanisme *private placement* yang jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2022 dengan Nisbah Pemegang MTN Syariah Subordinasi sebesar 23,75% per tahun yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan atau dengan indikasi tingkat bagi hasil yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.250.000,- untuk setiap Rp 10.000.000,- per tahun. Penerbitan Surat Berharga Subordinasi ini telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-143/PB.13/2017 pada tanggal 20 Juli 2017.

2) Kecukupan Permodalan

Sehubungan dengan meningkatnya perkembangan risiko di dunia perbankan saat ini, maka perhitungan kecukupan modal juga perlu disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional namun juga dari risiko lain yang material. Hal ini sesuai dengan penerapan Basel II Pilar 2 dan juga POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Syariah yang mengatur mengenai kecukupan modal Bank sesuai dengan profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan Bank (*Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP*).

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Muamalat telah menerapkan ICAAP dalam menetapkan kecukupan modalnya, dimana Bank Muamalat memperhitungkan risiko tambahan yang dianggap material, selain dari risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, yakni antara lain risiko konsentrasi dari risiko kredit, risiko likuiditas, risiko benchmark suku bunga pada banking book dan juga dampak penerapan stress test.

Pada posisi bulan Desember 2017 hasil self assessment profil risiko Bank Muamalat berada menunjukkan rasio KPMM telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait kecukupan modal sesuai dengan profil risiko.

Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, pada POJK tersebut juga diatur mengenai kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang merupakan implementasi dari Basel III, dengan kriteria penambahan *buffer* diatur sebagai berikut:

- *Capital Conservation Buffer*, yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian pada periode krisis. Pada posisi tanggal 31 Desember 2017, Bank Muamalat tergolong pada Buku II sehingga Bank Muamalat tidak memiliki kewajiban untuk membentuk *Capital Conservation Buffer*.
- *Countercyclical Buffer*, yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan pembiayaan/ kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Pada bulan November 2017, regulator menetapkan pembentukan *countercyclical buffer* sebesar 0%. Untuk selanjutnya Bank Indonesia akan melakukan evaluasi besaran dan waktu pemberlakuan *Countercyclical Buffer* paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)*, yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian. Sampai dengan akhir Tahun 2017, tidak ada informasi dari OJK yang menyatakan bahwa Bank Muamalat dikategorikan sebagai Bank dengan Risiko Sistemik, sehingga Bank Muamalat tidak memiliki kewajiban untuk membentuk *Capital Surcharge Buffer*.

b. Pengungkapan Eksposur Risiko dan Manajemen Risiko

1) Risiko Kredit

a) Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank Muamalat sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Dalam upaya menjaga risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha Bank Muamalat tetap terkendali pada batas yang dapat diterima serta masih memberikan keuntungan, Bank Muamalat berpedoman pada ketentuan, termasuk namun tidak terbatas pada Kebijakan Umum Pembiayaan dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pada proses pembiayaan dilakukan pemisahan fungsi kerja (*segregation of duty*) dan implementasi *four eyes principle*.

Pengelolaan risiko kredit pada Bank Muamalat diterapkan pada tingkat *account* dan juga tingkat portofolio. Pada tingkat *account*, setiap keputusan pembiayaan dianalisis oleh unit bisnis dan dilakukan *review* oleh unit *risk underwriting*, untuk selanjutnya diputuskan oleh Komite Pembiayaan dengan anggota yang mewakili fungsi bisnis dan fungsi risiko. Limit kewenangan Komite Pembiayaan ditetapkan berjenjang disesuaikan dengan segmentasi pembiayaan, tingkat risiko dan kompetensi anggota Komite Pembiayaan.

Pada tingkat portofolio, dilakukan pembatasan pembiayaan pada sektor ekonomi, dan atau produk, dan atau segmen tertentu dalam bentuk antara lain penetapan *target market* dan *Financing Allocation Limit (FAL)* yang dikaji secara berkala. Selain itu, Bank Muamalat juga melakukan analisis dan pemantauan atas portofolio pembiayaan yang dilaporkan kepada manajemen dan atau komite level Direksi dan atau Dewan Komisaris melalui media rapat secara berkala.

Terkait dengan tagihan yang telah jatuh tempo, Bank Muamalat merujuk definisi tagihan yang telah jatuh tempo kepada SEOJK No.34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah, yakni tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/ atau pembayaran bagi hasil atau margin atau *ujrah*.

Dalam menentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Bank Muamalat menghitung CKPN hanya untuk eksposur dengan akad *murabahah* saja, hal ini sesuai dengan penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) sementara PSAK Syariah tidak

mengatur secara detail. Perhitungan CKPN dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu:

- CKPN Individual, yang dihitung berdasarkan jumlah ekspektasi arus kas yang diterima di masa akan datang, dikurangi jumlah tercatat.
- CKPN *Collective*, yang dihitung dengan mempertimbangkan *Probability of Default* dan *Loss Given Default* dengan menggunakan data historis 3 tahun terakhir.

b) Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit, Bank Muamalat mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan juga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34 /SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.

Berdasarkan pendekatan standar tersebut, perhitungan ATMR untuk beberapa kategori portofolio didasarkan pada peringkat eksternal (*external rating*) dan sebagian lagi berdasarkan bobot risiko sesuai ketentuan regulator. Peringkat eksternal yang digunakan Bank Muamalat adalah peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui regulator sesuai dengan SEOJK No.37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat yang diakui OJK.

c) Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Sesuai dengan POJK terkait perhitungan ATMR untuk risiko kredit yang disebutkan sebelumnya, Bank Muamalat juga mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit (MRK). Bank Muamalat menggunakan Teknik MRK-Agunan dengan pendekatan sederhana (*simple approach*) untuk sebagian besar portofolionya, dimana jenis agunan keuangan yang diakui (*eligible financial collateral*) dalam Teknik MRK-Agunan mengacu kepada ketentuan terkait dari OJK.

d) Pengungkapan Sekuritisasi Aset

Sampai dengan akhir Desember 2017, Bank Muamalat tidak memiliki eksposur dalam bentuk sekuritisasi aset.

2) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan dan perubahan harga *option*. Dalam melaksanakan manajemen risiko pasar, Bank Muamalat telah menetapkan pemisahan fungsi yang jelas antara *front office* sebagai unit pelaksana transaksi treasury dan investasi, *middle office* yang berfungsi sebagai unit yang melakukan pemantauan aktivitas treasury dan juga merekomendasikan limit-limit, serta *back office* sebagai unit yang melaksanakan *settlement* transaksi. Pemantauan risiko pasar pada tingkat Direksi dilakukan melalui *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) yang beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif.

Dalam rangka pemantauan risiko pasar secara periodik, Bank Muamalat telah menetapkan limit-limit untuk aktivitas tresuri, seperti limit Posisi Devisa Netto (PDN), limit *dealer* dan juga limit *cut loss*. Bank mengantisipasi risiko pasar atas transaksi valuta asing karena perubahan kurs dengan menetapkan limit internal PDN maksimum sebesar 2%, atau jauh di bawah ketentuan yang diperkenankan oleh Bank Indonesia yaitu maksimum sebesar 20%.

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Bank Muamalat mengacu pada POJK No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan SEOJK No.35 /SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah. Perhitungan KPMM risiko pasar mencakup risiko *benchmark* suku bunga dan risiko nilai tukar.

3) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Asset & Liabilities Committee (ALCO) yang beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif melakukan pengelolaan risiko likuiditas sesuai dengan batasan risiko yang dapat diterima oleh Bank Muamalat. Secara harian manajemen risiko likuiditas dilakukan oleh Unit Kerja Treasury dan fungsi dari Unit Kerja Enterprise Risk Management antara lain melakukan pemantauan rasio-rasio likuiditas sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicators*) termasuk juga stabilitas pendanaan inti (*core deposits*).

Selain itu, Bank Muamalat secara berkala melakukan *stress testing*, untuk melihat kemampuan likuiditas (termasuk cadangan likuiditas) dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kondisi *stress* yang dapat dihadapi. Dalam menghadapi kondisi krisis likuiditas, Bank telah memiliki ketentuan internal mengenai *Contingency Funding Plan* (CFP) yang melibatkan seluruh unit kerja terkait.

4) Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Penerapan manajemen risiko operasional di Bank Muamalat melibatkan berbagai pihak melalui penerapan 3 (tiga) Lini Pertahanan, dimana unit bisnis dan unit pendukung berperan sebagai *risk owner* pada Lini Pertahanan Pertama. Selain itu, terdapat juga Unit Kerja Operational Risk Management dan Compliance yang berperan sebagai Lini Pertahanan Kedua dan pelaksanaan fungsi *check and balance* dalam pengelolaan risiko operasional oleh Lini Pertahanan Ketiga yaitu Unit Kerja Internal Audit.

Perangkat yang digunakan dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional telah mengacu kepada praktek yang berlaku umum, seperti penggunaan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA), *Key Risk Indicator* (KRI) dan juga *Loss Event Database* (LED).

Untuk memastikan kelangsungan operasional Bank Muamalat dalam menjalankan usaha dan pelayanan nasabah tetap berjalan lancar, meski terjadi gangguan dan bencana, Bank telah memiliki *Business Continuity Management* (BCM) berupa rencana tindak dan strategi kontijensi atas kejadian dari kondisi eksternal yang berdampak pada Bank. Untuk meningkatkan *awareness* dari seluruh karyawan Bank Muamalat, telah dilakukan uji coba secara berkala atas BCM tersebut.

Dalam perhitungan ATMR untuk risiko operasional, Bank Muamalat mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari, kelemahan perikatan, tidak dipenuhinya syarat sah kontrak, kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati.

Organisasi manajemen risiko hukum dilaksanakan dibawah koordinasi unit kerja Corporate Legal yang menjalankan fungsi dan tugas terkait pemberian *review/ advis/ opini/ bantuan hukum* yang bersifat strategis sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari unit-unit kerja lain, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berikut di bawah ini adalah beberapa mekanisme pengendalian risiko hukum yang dilakukan oleh Bank Muamalat, antara lain:

- Melakukan *review*, penyempurnaan dan standarisasi akad pembiayaan Bank Muamalat dengan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait sebagai upaya mitigasi potensi risiko legal.
- Melakukan pendampingan dan melakukan berbagai upaya untuk membantu penyelesaian kasus hukum yang dihadapi Bank, termasuk penunjukan lawyer eksternal jika diperlukan.
- Melakukan *review* yang komprehensif atas seluruh perjanjian yang dilakukan oleh Bank dengan pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perjanjian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai mitigasi potensi kerugian yang mungkin akan dialami oleh Bank.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Organisasi pengelolaan risiko reputasi antara lain dilaksanakan oleh unit kerja Service Quality yang melakukan pemantauan atas pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan melakukan tindak lanjut atas komplain nasabah, serta unit kerja Corporate Affair melalui pemantauan terhadap setiap berita yang berkaitan dengan Bank Muamalat di media massa.

Dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah untuk mengendalikan risiko reputasi, Bank Muamalat secara berkala melakukan *on site review* di kantor layanan untuk memastikan parameter standar sudah dapat dijalankan dengan baik.

7) Risiko Strategik

Risiko strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pelaksanaan pengelolaan risiko strategik dilakukan oleh unit kerja Corporate Strategy Planning dibawah koordinasi Finance Director yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana strategik dan inisiatif-inisiatif bisnis yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) melalui serangkaian diskusi yang melibatkan jajaran manajemen dan juga masukan dari tiap-tiap unit kerja.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal, Bank Muamalat melakukan pemantauan atas realisasi pencapaian kinerja Bank terhadap RBB, sehingga memungkinkan Bank Muamalat untuk merespon perubahan lingkungan bisnis dengan cepat sesuai perkembangan industri.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank Muamalat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah. Pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh unit kerja Compliance dibawah koordinasi Compliance & Risk Management Director yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan pada aspek umum dan syariah.

Dalam rangka memastikan mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan berjalan efektif, maka aktivitas pemantauan dilakukan secara berkala antara lain melalui pemantauan terhadap aspek *prudential* bank seperti pemenuhan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Giro Wajib Minimum dan risiko lain yang terkait dengan risiko kepatuhan. Pengendalian risiko kepatuhan antara lain dilakukan melalui kampanye budaya kepatuhan melalui *sharing* informasi regulasi, *reminder* kepada unit kerja terkait mengenai pemenuhan regulasi dan *coaching* serta *sharing* informasi terkait aspek syariah dan Fatwa DSN-MUI.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank Muamalat kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko ini dipicu oleh kinerja dari pembiayaan Bank Muamalat dengan akad bagi hasil, namun pelaksanaan manajemen risiko imbal hasil dilakukan juga oleh unit kerja yang berkaitan dengan penghimpunan.

10) Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Bank Muamalat ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil, baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Karena risiko ini dipicu oleh kinerja dari pembiayaan Bank Muamalat yang memiliki akad bagi hasil, maka pelaksanaan manajemen risiko investasi dilakukan oleh seluruh unit kerja yang berkaitan dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat.

Terkait dengan mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko investasi dilakukan sejalan dengan pemantauan terhadap risiko kredit, yaitu dengan melakukan proses pembiayaan yang sehat dan *prudent* serta melakukan pemantauan pembiayaan secara ketat. Pemantauan minimal dilakukan terhadap kondisi keuangan dan bisnis nasabah, pola pembayaran, pemenuhan *covenant*, nilai *collateral*, dan kredibilitas nasabah. Bentuk pengendalian risiko investasi diterapkan oleh Bank Muamalat antara lain melalui pemberian pembiayaan berbasis bagi hasil secara selektif kepada nasabah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Muamalat.

CC. Perkara Hukum

Bank Muamalat menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata maupun Pidana. Periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, tercatat 105 (seratus lima) perkara Perdata yang terdaftar di berbagai Pengadilan dan 7 (tujuh) perkara Pidana yang diperiksa di tahap penyelidikan maupun pengadilan.

Dari 105 (seratus lima) perkara perdata tersebut tercatat 15 (lima belas) perkara telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan 90 (sembilan puluh) perkara masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. 1 (satu) permasalahan hukum pidana yang dihadapi Bank Muamalat telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap Sedangkan 7 (tujuh) perkara pidana masih dalam pemeriksaan tahap penyelidikan, penyidikan maupun pengadilan.

Permasalahan hukum Bank Muamalat Tahun 2017 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	15	1
Dalam proses penyelesaian	90	6
Total	105	7

Pokok Perkara yang melibatkan Bank Muamalat, antara lain:

1. Perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bank Muamalat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan tujuan untuk pembelian tanah dan bangunan, namun Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bank Muamalat sehingga dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL. Objek hak tanggungan telah terjual dalam lelang eksekusi hak tanggungan, namun Penggugat merasa keberatan karena harga lelang ditetapkan oleh Bank Muamalat tanpa persetujuan dari Penggugat. Dalam perkara ini kedudukan dan posisi hukum Bank Muamalat kuat, karena lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, terdaftar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
Pengadu adalah Nasabah penerima fasilitas pembiayaan yang telah mengalami gagal bayar dan membuat pengaduan pada BPSK Batu Bara, yang mana Putusan BPSK tersebut mengabulkan permohonan Nasabah dan membatalkan Akad Pembiayaan antara Nasabah dengan Bank Muamalat. Guna mempertahankan hak dan kepentingan hukum, Bank Muamalat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan BPSK Batu Bara tersebut di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan alasan dan dasar hukum bahwa pengaduan Nasabah di BPSK Batu Bara pada prinsipnya tidak termasuk sengketa konsumen yang dapat diselesaikan melalui BPSK Batu Bara. Dalam gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengabulkan gugatan Bank Muamalat dan membatalkan Putusan BPSK Batu Bara tersebut.
3. Gugatan perbuatan melawan hukum terkait peralihan hak atas objek jaminan hak tanggungan, terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Penggugat mengajukan gugatan terhadap Nasabah dan mengikutsertakan Bank Muamalat sebagai pihak Turut Tergugat. Penggugat menyatakan peralihan hak tidak sah dan menuntut pembatalan akta jual belinya. Sesuai dokumen, peralihan hak dan penjaminannya telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan perkara berakhir karena gugatan dicabut oleh Penggugat.

Sebagian besar permasalahan hukum perdata yang dihadapi Bank Muamalat merupakan perkara perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan yang telah dan atau akan dilakukan oleh Bank Muamalat, dimana perkara-perkara tersebut merupakan perkara dengan tingkat risiko yang minim dan tidak terlalu berpengaruh terhadap bisnis Bank Muamalat secara keseluruhan. Namun demikian Bank Muamalat akan tetap menangani dan memonitor perkembangan setiap perkara sehingga dapat melindungi hak dan kepentingan hukum Bank Muamalat secara maksimal.

DD. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi dan dilihat bukan sekadar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (*beban, cost*).

Atas hal tersebut maka pada tahun 2017, unit kerja Sumber Daya Manusia telah melakukan hal sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Guna mendukung fokus yang dijalankan di tahun 2017, telah dilakukan *design* organisasi yang lebih ramping, penerapan *performance management system* dengan mencakup tiga siklus meliputi penetapan *key performance indicator*, *mid year review*, dan penilaian kinerja akhir tahun. Dengan adanya implementasi sistem ini diharapkan menjadi media dalam *tracking capability* masing-masing Karyawan sehingga pada akhirnya dapat diberikan *coaching* yang konstruktif oleh masing-masing supervisor.

2. Program Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Bank Muamalat Indonesia secara konsisten dan berkesinambungan mengedepankan budaya pembelajaran melalui pelatihan-pelatihan yang bertujuan memberikan pengetahuan teknis dan non-teknis perbankan terkini serta mempertajam kemampuan kepemimpinan, manajerial dan program sertifikasi, semua pelatihan tersebut dikemas dalam bentuk yang terstruktur. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target dan fokus Bank, seperti pelaksanaan training *Risk Management Certification* yang diikuti oleh seluruh Pejabat Eksekutif selaku Leader yang bertanggung jawab atas proses operasional di setiap fungsinya.

Sebagai salah satu upaya mendidik kader-kader level managerial yang akan melanjutkan kepemimpinan di Bank pada masa mendatang, Bank Muamalat Indonesia telah menjalankan Muamalat Officer *Development Program Future Leader* yang direkrut dari lulusan universitas ternama dengan kualifikasi yang ketat dan kompetitif maupun dari karyawan internal yang memiliki potensi lebih untuk mengembangkan karir di BMI. Peserta dalam program ini mendapatkan pembekalan yang terstruktur selama dua tahun.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat, Bank Muamalat Indonesia juga telah menyelenggarakan program pendidikan dan pengembangan calon Relationship Manager, maka program *RM Associate Program (RMAP)* diluncurkan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan RM yang *qualified* di seluruh jaringan kantor cabang Perusahaan.

Sebagai bentuk peran aktif untuk mempersiapkan calon pekerja melalui pengembangan kompetensi, produktivitas dan disiplin pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan agar memiliki kualitas yang sanggup bersaing di dunia kerja, Bank Muamalat Indonesia menyelenggarakan pemagangan yang dikenal dengan Muamalat Indonesia *Apprentice* atau disingkat dengan Program MULIA. Program ini selaras dengan program pemerintah dalam mengembangkan sekolah vokasi.

Training yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2017 antara lain :

- a. *Manager Leader Training*
- b. *Frontliner Development Program*
- c. *INTRA (Induction Training Program)*
- d. *Strike the Barriers*
- e. Training APU PPT
- f. Training Anti FRAUD
- g. *Risk Management Certification*
- h. *SME Foundation Training*
- i. Sertifikasi *Basic Syariah Banking*
- j. *Branch Operation Manager Program*

Selain pelatihan formal, Bank juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong budaya *self development* dengan mengimplementasikan MK-One (Muamalat Knowledge ONE) yaitu pengembangan diri dengan konsep *e-learning* melalui media Muamalat Human Power (MHP). Karyawan dapat mengakses modul-modul pelatihan yang relevan dengan bisnis Bank maupun untuk meningkatkan *ability* Karyawan. Ada juga konsep *creative learning* yaitu *sharing knowledge* melalui media *M@16, Business Corner, Sharing Session*, dan lain-lain.

3. Dukungan Teknologi

Sejak tahun 2011 Bank telah mengoperasikan aplikasi *Human Capital Information System* yang dinamakan Muamalat Human Power guna meningkatkan kualitas proses-proses administrasi

kepegawaian, pelaksanaan *e-learning*, maupun sosialisasi berbagai ketentuan/ prosedur baru di Bank.

Telah dilakukan pengembangan pada aplikasi Muamalat *Human Power* agar lebih efektif guna menunjang proses layanan dan program kerja HC, diantaranya adalah On-boarding System, SalamHC, E-movement melalui MHP (proses mutasi secara *online*), Digitalisasi *Knowledge Management* (MK-One, M-Channel), *interface* MCB dengan MHP.

4. Penilaian Kinerja Karyawan

Bank terus mengembangkan *performance culture* dengan melanjutkan penerapan *Performance Management System* secara lebih disiplin dengan penetapan *key performance indicator* di awal tahun yang selaras dengan tujuan organisasi serta terintegrasi antar fungsi-fungsi sehingga semua menuju pada pencapaian target dan tujuan.

Proses penilaian kinerja terbagi atas 3 tahap yaitu penetapan *goal setting*, *mid year review* dan *year end review* sehingga memastikan proses penyesuaian dan penurunan target kerja berjalan dengan prima.

5. Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan Karyawan merupakan salah satu hal yang terus menerus dievaluasi, sebagai upaya untuk meningkatkan *engagement* Karyawan kepada Bank. Pada tahun 2017, telah dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk (konsultan) untuk memastikan proses evaluasi dilakukan dengan objektif dan tepat, dimana salah satu *output*-nya berupa perbaikan dan pembaharuan perbaikan beberapa kebijakan yang menyangkut manfaat kesejahteraan bagi Karyawan.

Bank juga telah menyempurnakan beberapa benefit/ kompensasi yang berbasis kinerja unggul agar dapat mengapresiasi Karyawan yang berkinerja baik dan diharapkan dapat menciptakan budaya kinerja unggul dan positif.

6. Komunikasi dengan Karyawan

Untuk terus menjaga dan meningkatkan rasa keterlibatan Karyawan (*employee engagement*), diperlukan adanya komunikasi dua-arah yang efektif antara manajemen dengan Karyawan. Dalam implementasinya, Bank telah mengimplementasikan beragam media komunikasi untuk menginformasikan perkembangan Bank, pencapaian-pencapaian strategis, serta berbagai informasi penting lainnya.

Media yang dipergunakan antara lain SMS *blast*, *e-mail blast*, *pop-up message* di layar komputer, HC News, *teaser*, maupun melalui portal Muamalat Human Power.

Selama tahun 2017, juga telah dilaksanakan program-program untuk meningkatkan *engagement* Karyawan serta menciptakan suasana kerja lebih baik dan kondusif. Baik *event* maupun program-program tersebut berangkat dari nilai-nilai Muamalat ideal yang diyakini akan membangkitkan semangat dan motivasi karyawan dalam memberikan kontribusi terbaik terhadap perusahaan.

7. Hubungan Industrial

Penyelesaian masalah-masalah hubungan industrial di Bank Muamalat Indonesia selama ini telah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kesetaraan, kewajaran, rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip—prinsip tersebut diwujudkan dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau yang disebut sebagai Ittifaq Muamalat. Dokumen Ittifaq Muamalat disepakati bersama antara manajemen dan pihak karyawan yang diwakili oleh Serikat Pejuang Muamalat (Serikat Pekerja).

Ittifaq Muamalat periode 2017-2019 antara Bank Muamalat Indonesia dengan Serikat Pejuang Muamalat (SPM) ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2017 dan berlaku efektif sejak 17 Juli 2017. *Ittifaq* Muamalat periode 2017-2019 berisi kesepakatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pemangku kepentingan dan karyawan Bank Muamalat Indonesia

8. Program Kerja

Selama tahun 2017, SDM BMI telah banyak mencatatkan pencapaian dan melaksanakan program-program yang pada akhirnya adalah untuk meningkatkan produktifitas dan engagement karyawan terhadap perusahaan.

Berikut adalah program-program yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 :

- a. Penilaian Kinerja Tahunan secara *online*.
- b. Implementasi *Performance Improvement Plan* (PIP).
- c. *Recognition Program*.
- d. *On-boarding System*.
- e. SalamHC.
- f. *E-movement* melalui MHP (proses mutasi secara *online*).
- g. *Digitalisasi Knowledge Management* (MK-One, M-Channel).
- h. Pelaksanaan *creative learning* seperti M@16, *Business Corner* dan *Management Walk About*.
- i. Penyelenggaraan *Relationship Management Associate Program*.
- j. Penyelenggaraan Muamalat Indonesia *Apprentice* (Mulia).
- k. *Launching* Muamalat Ideal sebagai *core values*.
- l. Pelaksaaan *engagement activities* seperti *outing*, *spiritual program*, dst.

9. Perkembangan Jumlah Karyawan

No	Status Karyawan	2017				2016			
		Laki-laki	Perempuan	Total	%	Laki-laki	Perempuan	Total	%
1	Permanen	2.480	1.675	4.155	93,5%	2.437	1.715	4.152	87,9%
2	Kontrak	180	109	289	6,5%	389	183	572	12,1%
	Total	2.660	1.784	4.444	100,0%	2.826	1.898	4.724	100,0%

10. Jumlah tingkat pendidikan Karyawan

No	Pendidikan	2017				2016			
		Laki-laki	Perempuan	Total	%	Laki-laki	Perempuan	Total	%
1	S2-S3	109	38	147	3,3%	109	42	151	3,2%
2	S1	2.267	1.550	3.817	85,9%	2.476	1.725	4.201	88,9%
3	Diploma	263	195	458	10,3%	217	130	347	7,3%
4	Dibawah Diploma	21	1	22	0,5%	24	1	25	0,5%
	Total	2.660	1.784	4.444	100,0%	2.826	1.898	4.724	100,0%


EE. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pembangunan Berkelanjutan yang telah dikembangkan di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan berbagai pihak tentang keseimbangan antara pelaku usaha (entitas usaha bersama-sama dengan pemegang saham/pemilik modal), pemangku kepentingan, serta regulator. Harmonisasi ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) menyebutkan, “Perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Sementara Organisasi Internasional untuk Standarisasi (International Organization for Standardization/ISO), sebuah badan penetap standar industrial dan komersial dunia telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*). Walaupun tidak bersifat wajib dan hanya sekedar himbauan, ISO ini memberikan pola dan modul yang berlaku secara internasional tentang bagaimana CSR dapat dikembangkan dalam dimensi sebuah organisasi. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

Subyek Inti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan ISO 26000



Pada lingkup pelaporan tahunan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29 /POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Surat Edaran OJK

No. 30 /SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, perihal CSR dibagi ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: aspek Lingkungan Hidup; praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3); Pengembangan Sosial Kemasyarakatan; serta Tanggung Jawab Terhadap Konsumen.

Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



1. Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Lingkup Bank Muamalat Indonesia

Bagi Perseroan, program dan kegiatan CSR merupakan salah satu aspek penting dalam menjalin hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Bank Muamalat Indonesia menekankan pertumbuhan bisnisnya tidak hanya pada pencapaian aspek keuangan, namun bagaimana Perseroan mempertimbangkan dampak sosial & lingkungan untuk jangka panjang.

Pendekatan harmonisasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan memberikan gambaran akan tanggung jawab Perseroan baik pada aspek ekonomi sebagai wujud dari keberlanjutan usaha Perseroan, sekaligus pertumbuhan berkelanjutan antara Perseroan dengan dimensi sosial dan lingkungan di sekitar, yang mencakup beberapa hal di bawah ini:

- Dimensi bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai dan kepuasan pelanggan.
- Dimensi sosial yang menyangkut aspek etika usaha dan tanggung jawab sosial Perseroan, kondisi kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja dan aspek sosial kemasyarakatan.
- Dimensi lingkungan yang mengarahkan Perseroan untuk memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup di sekitar area operasi.
- Pengelolaan pemangku kepentingan didasarkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.

Perseroan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak pemangku kepentingan, antara lain melalui pemberian informasi yang relevan dan transparan, akurat, dan tepat waktu serta melalui mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika. Untuk kepentingan komunikasi dengan pemegang saham/investor, Perseroan memiliki perangkat penghubung yaitu Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai humas atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, bagi Perseroan, pemangku kepentingan memegang peran penting dalam mendukung kelangsungan kegiatan Perseroan.

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat, Bank Muamalat Indonesia menekankan bahwa pertumbuhan bisnisnya tidak hanya bergantung pada pencapaian aspek keuangan saja, namun bagaimana perusahaan dapat mempertimbangkan dampak sosial & lingkungan dari setiap keputusan dan operasional yang dilakukannya untuk jangka panjang.

Implementasi program CSR yang dilakukan Perseroan difokuskan kepada 4 (empat) aspek utama, yaitu bidang Lingkungan Hidup, Pengembangan Sosial Kemasyarakatan, Tanggung Jawab Terhadap Konsumen, serta praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

2. Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan program CSR di Indonesia berlandaskan pada beberapa aspek hukum, diantaranya:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- g. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- h. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- i. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- j. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- k. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

3. Tanggungjawab Sosial Bank Muamalat

Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) Bank Muamalat memberikan indikasi tentang kesadaran pentingnya CSR bagi keberlanjutan bisnis perusahaan. Tak hanya memenuhi amanat atas UU No 40 tentang kewajiban perseroan dalam komitmen pelaksanaan CSR, namun Bank Muamalat juga memosisikan CSR sebagai *good will* dan *good initiative beyond the law*. Hal ini merupakan butir penanda bahwa dalam penerapan CSR, Bank Muamalat menekankan komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, mendukung pembangunan ekonomi masyarakat secara luas sebagai investasi modal kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan *stakeholders*.

Kesadaran Bank Muamalat dalam implementasi program CSR diwujudkan ke dalam empat pilar yang dirangkum dalam tiga tema besar, yaitu (i) Sekolah Prestasi Muamalat – Pilar Pendidikan,

(ii) Social Business Muamalat – Pilar Ekonomi, (iii) Muamalat Social Initiative – Pilar Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup. Implementasi program dilakukan secara mandiri, konsorsium maupun sinergis bersama lembaga amil zakat (LAZ) afiliasi Bank Muamalat, Baitulmaal Muamalat (BMM) dan mitra pemberdayaan lokal serta LAZ lainnya.

Sejak 2016, Bank Muamalat terus berfokus untuk mengembangkan program Sekolah Prestasi Muamalat. Program ini berangkat dari fakta bahwa tantangan pendidikan yang saat ini dihadapi secara nasional antara lain, kesempatan memperoleh akses pendidikan masih terbatas; kualitas, relevansi dan daya saing yang masih rendah serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas.

Bersama program ini, Bank Muamalat ingin mewujudkan terciptanya sumber daya insani yang berkualitas dan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia dan pendidikan adalah pilar utama untuk mewujudkan hal tersebut.

Seirama dengan semangat dari tujuan program Sekolah Prestasi Muamalat, sebagai langkah konkret untuk membangun bisnis bersama masyarakat, Bank Muamalat fokus dalam pemberdayaan ekonomi. Bersama LAZ Dompot Dhuafa dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bank Muamalat berupaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, khususnya mustahik. Melalui program pemberdayaan ekonomi ini, Bank Muamalat berharap potensi-potensi lokal dan kemitraan strategis akan terbentuk, akses keuangan semakin terbuka dan terjangkau, terbentuknya swadaya lokal melalui integrasi potensi dan sumber daya manusia, sehingga dalam jangka panjang akan memberikan dampak yang luas untuk masyarakat.

Kegiatan Tanggungjawab Sosial Bank Muamalat dilakukan berdasarkan 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
- b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan
- c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
- d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/Jasa Serta Konsumen

Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah merealisasikan berbagai program dari 4 (empat) pilar tersebut dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 11.428.140.160.

a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Sebagai entitas usaha dengan kegiatan produksi yang menyentuh sumber daya alam, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary approach*), dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang mengatur hal-hal teknis seperti perizinan penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan operasional.

Pada tahun 2017, Perseroan mencanangkan program Green Campaign. Kegiatan *green campaign* ditujukan untuk internal Bank Muamalat, dengan tujuan untuk meningkatkan

awareness karyawan tentang pentingnya berkontribusi untuk lingkungan, khususnya keseimbangan antara operasional perusahaan dengan keberlangsungan lingkungan hidup. Kampanye dilakukan saat *event corporate culture* di Muamalat Tower.

b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat

Membina hubungan baik dengan masyarakat merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan. Oleh karena itu Perseroan senantiasa berusaha menghormati nilai, norma dan budaya masyarakat di sekitar lingkungan Perseroan, dan mewujudkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat.

Perseroan memberi perhatian khusus kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama pada masyarakat sekitar pabrik. Perseroan menugaskan setiap manajemen operasional di tiap wilayah untuk mencanangkan program-program yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Program Kegiatan dan Realisasi Biaya per pilar

No	PILAR	PROGRAM	Total Dana
1	Ekonomi	Social Trust Fund	201.277.750
		Zakat-Mart (Jaringan Usaha Mikro Ritel)	300.000.000
2	Pendidikan	Sekolah Prestasi Muamalat	1.633.214.926
3	Kemanusiaan	Aksi Tanggap Muamalat	301.527.000
		Bantuan Infrastruktur	1.111.612.500
		Santunan Tunai Muamalat	6.962.256.334
		Lain-lain	918.251.650
4	Lingkungan	<i>Green Campaign</i> (Digital)	-
Total			11.428.140.160

c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan membuka lapangan kerja dan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan Perseroan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Perseroan juga terus memberikan perhatian besar kepada kesejahteraan karyawan, termasuk dalam memenuhi hak-haknya, baik dari segi kompensasi dan manfaat maupun kebebasan berserikat.

Bank Muamalat Indonesia mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang memperhatikan aspek kesetaraan, keadilan dan keselamatan seluruh karyawan di Kantor Pusat dan di seluruh Cabang. Kebijakan tersebut tidak hanya dirumuskan Bank untuk memitigasi risiko kecelakaan dan penyakit, namun juga untuk mendorong seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia agar merasa bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/Jasa Serta Konsumen

Perseroan senantiasa melakukan pengembangan penanganan pengaduan nasabah yang mengacu kepada kepuasan nasabah. Dengan adanya sistem penanganan pengaduan nasabah yang komprehensif, sistematis, responsif, cepat dan tuntas diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan di cabang.

FF. Informasi Lain

1. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Bank memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan bank. Dalam setiap kebijakan dan prosedur yang disusun baik pembiayaan, operasional dan lainnya serta keputusan yang akan dibuat, Bank selalu mencantumkan klausula khusus terkait dengan benturan kepentingan.

Tindakan yang mengandung benturan kepentingan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku harus mampu untuk dihindari sehingga jika masih terjadi tindakan yang mengandung benturan kepentingan, tidak merugikan dan atau mengurangi aset dan keuntungan Bank Muamalat.

Hal ini antara lain telah di atur dalam *Board Manual* Bank Muamalat dan Kebijakan Umum Pembiayaan yang mengatur bahwa pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dipersyaratkan dalam setiap perjanjian/akad, kerja sama ataupun kontrak baik antara bank dengan nasabah maupun dengan pihak konsultan, adanya larangan benturan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut di atas.

Dengan demikian maka pada setiap perjanjian/akad pembiayaan ataupun kontrak selalu/wajib dipersyaratkan mencantumkan klausul terkait dengan Tidak Ada Benturan Kepentingan dimaksud.

Sebagai gambaran, dalam perjanjian kerjasama dimana dalam Pasal mengenai Benturan Kepentingan disebutkan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun juga kepada karyawan dan pimpinan Pihak Pertama. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini dan juga segala kerugian karena berakhirnya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua baik di dunia maupun di akhirat.
- b. Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa tidak ada suatu benturan kepentingan dan/atau hubungan afiliasi antara Pihak Kedua dengan Pengurus dan/atau Karyawan Pihak Pertama dan/atau pemegang saham Pihak Pertama.

Di sisi lain dalam kebijakan kepersonaliaan, telah diberlakukan kepada setiap personil Bank Muamalat tanpa kecuali untuk diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis yang isinya antara lain tentang Benturan Kepentingan. Surat Pernyataan tersebut disetujui oleh karyawan yang bersangkutan secara elektronik. Selain itu, dalam rekrutmen karyawan baru dimasukan sebagai salah satu persyaratan bahwa calon karyawan harus membuat pernyataan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan Bank Muamalat.

Dalam rangka pelaksanaan operasionalnya khusus untuk pengadaan barang dan jasa dan lainnya, Bank Muamalat telah bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Konsultan, Vendor, Kontraktor dan *Supplier*, dengan dasar kontrak/perjanjian kerja yang jelas, transparan dan wajib mencantumkan tentang tidak ada benturan kepentingan dan larangan, memberi/menjanjikan untuk memberi sesuatu kepada manajemen dan karyawan Bank yang terkait maupun tidak terkait.

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Transaksi dengan pihak afiliasi dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga kecuali piutang Murabahah karyawan kunci dimana terdapat perbedaan margin piutang Murabahah yang diberikan kepada karyawan kunci tersebut.

2. Sengketa Pajak

Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat sengketa pajak yang dihadapi Bank Muamalat .

3. Perkara yang Melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat

Sepanjang tahun 2017 tidak ada perkara hukum yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat .

4. Sanksi Regulator

Selama tahun 2017, Bank Muamalat masih terkena sanksi oleh Regulator namun tidak mempengaruhi bisnis Bank Muamalat secara keseluruhan.

5. Penyimpangan Internal

Selama tahun 2017 ada penyimpangan yang bersifat kecurangan yang dilakukan oleh karyawan Bank Muamalat namun telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

6. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Bank Muamalat tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi atau bantuan untuk kepentingan politik. Sedangkan kepedulian terhadap masalah sosial merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Bank Muamalat kepada masyarakat. Uraian lebih lengkap terdapat pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

7. Buy Back Share Dan/Atau Buy Back Sukuk

Perseroan telah melakukan Opsi Beli (*Call Option*) Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012 (“Sukuk”) dengan Nilai Opsi Beli Sukuk sebesar pokok Sukuk yaitu Rp. 800.000.000.000,- (Delapan Ratus Miliar Rupiah). Pembayaran Pokok dan Bagi Hasil Sukuk Subordinasi Mudharabah tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2017 melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Agen Pembayar. Sumber pembayaran opsi beli tersebut diambil dari aset lancar Perseroan sesuai dengan rencana bisnis Perseroan. Baik rencana maupun realisasi Opsi Beli (*Call Option*) ini telah di publikasikan di media koran berperedaran nasional dan telah dilaporkan ke Otoritas terkait.

8. Program Kepemilikan Saham Karyawan dan/atau Manajemen

ESOP/MSOP adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Program kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan sebutan program kepemilikan saham bagi karyawan (PKSK). Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP dilakukan dalam beberapa cara, antara lain perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma (*stock grant*) kepada karyawan, menjual saham perusahaan pada karyawan (umumnya dengan harga diskon) dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan pada harga tertentu. Motivasi atau tujuan dari perusahaan untuk mengeluarkan ESOP/MSOP tentunya beragam seperti berikut:

a. Rewards

ESOP/MSOP ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada seluruh karyawan dan manajemen atas kontribusinya yang membantu meningkatkan performa perusahaan.

b. Peningkatan Motivasi dan Komitmen

Dengan adanya ESOP/MSOP, maka hal ini bisa meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan di mana hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.

c. Retaining Program

ESOP/MSOP dapat menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan dan manajemen yang memiliki peran penting dalam meningkatkan value perusahaan.

d. Rasa Memiliki ESOP/MSOP

Menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan terhadap perusahaan karena adanya bagian dari karyawan di dalam perusahaan, yang bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus semangat kerja karyawan untuk turut serta dalam merealisasikan kemajuan perusahaan.

Selama tahun 2017 Bank Muamalat Indonesia belum pernah melakukan ESOP maupun MSOP.

9. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Selama tahun 2017, Bank Muamalat tidak melanggar dan/atau melampaui batas maksimum pemberian pembiayaan baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank.

GG. PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANYA

No.	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Pendapatan Non Halal (Rp)	Penggunaan Pendapatan Non Halal (Rp)
1.	Pendapatan Bunga Bank Konvensional Tahun 2017	864.945.957,59	864.945.957,59
2.	Dana denda (ta'zir)	16.950.000,00	16.950.000,00
	Jumlah	881.895.957,59	881.895.957,59

HH. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka sebagai konglomerasi keuangan, Bank Muamalat diwajibkan menerapkan manajemen risiko dan tata kelola secara terintegrasi. Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, Konglomerasi Keuangan harus mengelola seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan termasuk risiko yang berasal dari perusahaan anak.

Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat berkomitmen untuk menerapkan tata kelola terintegrasi yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sehingga dapat meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan.


1. Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat

Bank Muamalat telah menyampaikan laporan Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 120/BMI/DIR/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Laporan Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat. Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat tersebut adalah sebagai berikut:



Bank Muamalat berkedudukan sebagai Entitas Utama, karena Bank Muamalat merupakan salah satu perusahaan induk dari PT. Al Ijarah Indonesia Finance, dimana kepemilikan saham Bank Muamalat di PT. Al Ijarah Indonesia Finance per posisi Desember 2017 sebesar 33,33% dimana kepemilikan Bank Muamalat dan pihak lainnya pada ALIF masing-masing sama besar. PT Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) adalah perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia.

2. Struktur Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan



3. Infrastruktur Tata Kelola Terintegrasi

a. Kelengkapan Kebijakan

Sebagai Entitas Utama, Bank Muamalat berkoordinasi dengan ALIF untuk menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1) Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi


Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat memuat materi terkait Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat, Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama, Tata Kelola Terintegrasi bagi Anggota Koglomerasi, *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi dan Pelaporan Tata Kelola Terintegrasi.

2) Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan mengatur tentang Organisasi dan Kewenangan, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Proses Manajemen Risiko


Terintegrasi, Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi, Sistem Pengendalian Internal, Profil Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi.

b. Struktur Tata Kelola Terintegrasi



Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Compliance Bank Muamalat, sedangkan fungsi Satuan Kerja Internal Audit Terintegrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Internal Audit Bank Muamalat.

c. Struktur Manajemen Risiko Terintegrasi



Compliance and Risk Management Director bertindak sebagai Direktur yang membawahkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Sedangkan fungsi yang menjalankan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk dari beberapa unit kerja yang telah ada di Bank Muamalat yaitu unit kerja Enterprise Risk Management, Operational Risk Management dan Accounting and Tax.

4. Hasil *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi

Selain melakukan penilaian GCG secara individual, sebagai konglomerasi keuangan, Bank Muamalat juga melakukan penilaian pelaksanaan tata kelola secara terintegrasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian *self assessment* Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat semester I dan semester II tahun 2017 di peringkat 3 (tiga) dengan definisi peringkat Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK dengan analisa sebagai berikut:

Analisis
<ul style="list-style-type: none">■ Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah:<ol style="list-style-type: none">1. Governance Structure<ol style="list-style-type: none">a. Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.b. Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama dari Entitas Utama serta memiliki pengetahuan terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan.c. Struktur organisasinya seperti Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, satuan kerja Audit Intern Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi dilaksanakan oleh unit kerja yang telah ada di Entitas Utama dan independen terhadap satuan kerja operasional.d. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dengan keanggotaan sesuai dengan regulasi.e. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah disetujui oleh Entitas Utama yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2016 dengan mengakomodir masukan dari LJK dalam konglomerasi keuangan.2. Governance Process<ol style="list-style-type: none">a. Hal-hal yang dibahas dalam rangka pemantauan terhadap anggota konglomerasi melalui rapat yang telah diselenggarakan antara Satuan Kerja Entitas Utama dengan masing-masing unit kerja dari anggota konglomerasi (ALIF) yaitu sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat yang membahas antara lain fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi, hasil audit Satuan Kerja Audit terintegrasi, hasil pemantauan Kepatuhan terintegrasi dan GCG issue.2) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat yang membahas antara lain mengenai perkembangan kinerja ALIF.3) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja kepatuhan ALIF yang membahas antara lain terkait kepatuhan, Governance Structure, Governance Procces, Governance Outcome, Self Assessment GCG, Laporan Tahunan GCG dan pelaksanaan APU PPT ALIF.

- 4) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko ALIF melalui rapat yang membahas mengenai penerapan manajemen risiko dan profil risiko terintegrasi.
 - 5) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Internal Audit ALIF melalui rapat yang membahas antara lain kebutuhan data/informasi dalam proses penyusunan laporan Internal Audit Terintegrasi, struktur organisasi Internal Audit ALIF dan hal-hal yang telah dilakukan oleh Internal Audit ALIF.
- b. Proses koordinasi antara Entitas Utama dan anggota konglomerasi telah dilakukan dalam upaya penerapan konglomerasi keuangan antara lain penyusunan Perjanjian Kerjasama dan penyampaian data-data dari anggota konglomerasi kepada Entitas Utama untuk keperluan Pengawasan dan Pelaporan.
 - c. Dalam proses penyusunan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan koordinasi antara Entitas Utama dengan anggota Konglomerasi dalam rangka mendapatkan masukan-masukan terhadap materi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

3. Governance Outcome

- a. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang mengatur tentang kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan serta hubungan antara Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK sehingga kedepannya dapat memperkuat penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat.
- b. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terbentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- c. Rekomendasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terkait dengan perbaikan proses tata kelola dan manajemen risiko terintegrasi telah disampaikan kepada LJK dalam konglomerasi keuangan.
- d. Laporan hasil evaluasi dari Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Internal Audit Terintegrasi telah disampaikan Direksi Entitas Utama dan rekomendasi perbaikan telah disampaikan kepada Fungsi Kepatuhan dan Unit Kerja Internal Audit ALIF.

- Beberapa faktor dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang masih perlu diperbaiki, yaitu:
 1. Masih terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris Entitas Utama yang telah diangkat melalui RUPS, namun belum efektif menjabat karena masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.
 2. Dewan Komisaris Entitas Utama akan meningkatkan proses pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan akan mengevaluasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
 3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi masih perlu ditingkatkan melalui upaya perbaikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

5. Hubungan Entitas Utama Dan Anggota Konglomerasi

a. Prinsip Umum

- 1) Hubungan Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki Organ Perseroan yang berbeda.
- 3) Mekanisme yang berlaku di antara Entitas Utama dengan anggota konglomerasi harus dilakukan melalui mekanisme korporasi yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- 4) Dalam transaksi antara Entitas Utama dan anggota konglomerasi wajib dilandasi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a) **Transparansi (*transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
 - b) **Akuntabilitas (*accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
 - c) **Pertanggungjawaban (*responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan anggota konglomerasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat.
 - d) **Profesional (*professional*)** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
 - e) **Kewajaran (*fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

b. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Entitas Utama terhadap anggota konglomerasi dilakukan dengan:

- 1) Penempatan wakil Perusahaan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direktur Perusahaan Anak.
- 2) Keberadaan unit khusus yang menangani pengawasan dan pelaporan Perusahaan Anak (jika diperlukan).
- 3) Penyampaian laporan berkala audit intern terintegrasi dan laporan kepatuhan terintegrasi.
- 4) Pembentukan komite Tata Kelola Terintegrasi.

c. Transaksi Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi

- 1) Transaksi bisnis Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi harus dilakukan atas dasar *arm's length relationship* sebagaimana layaknya transaksi bisnis dengan pihak lainnya. Pada prinsipnya Perusahaan mengedepankan prinsip kesetaraan terhadap anggota konglomerasi.
- 2) Perlakuan istimewa hanya akan diberikan dengan kondisi tertentu sesuai dengan kepentingan Konglomerasi Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Penerapan Tata Kelola Pada Perusahaan Anak (ALIF)

1) Profil Pemegang Saham ALIF

a) Boubyan Capital Investment Co.

Boubyan Capital adalah perusahaan manajemen investasi syariah berbasis di Kuwait. Perusahaan ini didirikan salah satu bagian investasi Boubyan Bank yang dianugerahi *Best Bank Islam* di Kuwait oleh Arabian Business.

Perusahaan ini mempunyai beberapa *line of bussiness* yaitu *Asset Management, Brokerage Services, Custody, Principal Investment* selain memperoleh dan mengelola properti real estate. Sebagai anak perusahaan dari Boubyan Bank, Boubyan Capital menggabungkan kekuatan dari sumber yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling cepat berkembang di Kuwait dalam bidang jasa keuangan. Boubyan Capital Investment Co dimiliki oleh Boubyan Bank sebanyak 99,55% saham.

b) Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Muamalat merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia yang mewujudkan ekspansi bisnisnya di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 278 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Bank terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia

Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

c) Alpha Lease and Finance Holding Company (ALPHA).

ALPHA menjadi pemegang saham Al Ijarah pada tanggal 24 Juni 2009 setelah pengalihan saham Ijarah dari *International Leasing & Investment Company* (ILIC) kepada ALPHA. ALPHA didirikan untuk mengembangkan dan mengelola portofolio aset leasing di Asia, Afrika Utara, Arab dan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Negara Teluk (*Gulf Cooperation Council*) oleh ILIC, Sukuk Efek Centre (Tadawul) BSC - Bahrain dan Sabaek Leasing & Investment Co - Kuwait pada bulan Desember 2007 di Bahrain.

2) Dewan Pengawas Syariah ALIF

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, melalui pemberian nasihat dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Sesuai Keputusan RUPS Tahunan yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS No. 17 tanggal 05 Mei 2015, notaris Arry Supratno, SH., susunan DPS ALIF adalah sebagai berikut :

Ketua Dewan Pengawas Syariah : Prof. DR. H. Umar Shihab
Anggota : Prof. DR. H. Muardi Chatib
Anggota : Faisal Muchtar

3) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan Perseroan maupun pelaksanaan pengelolaan Perseroan pada umumnya.

Sejalan dengan komitmen Manajemen ALIF untuk memenuhi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait Pemenuhan dan Pengangkatan Komisaris Independen, dalam RUPS tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 telah diputuskan penunjukan dan pengangkatan Bapak Maulana Ibrahim sebagai Komisaris Independen.

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS No. 40 tanggal 13 April 2017, notaris Arry Supratno, SH Susunan Dewan Komisaris ALIF adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama/Independen : Maulana Ibrahim
Komisaris : Purnomo B Soetadi
Komisaris : Abdullah Najran Al Tuwajiri
Komisaris : Syed Hussain Yahya Bakhtiar

Seluruh Komisaris telah lulus uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK dan disampaikan melalui surat keputusan anggota Dewan Komisioner OJK, yaitu:

a) Maulana Ibrahim melalui surat Nomor: KEP-43/NB.22/2017.

- b) Purnomo B Soetadi melalui surat Nomor: KEP-65/NB.22/2016.
- c) Abdullah Al Najran Al Tuwajri melalui surat Nomor: KEP-441/NB.1/2015.
- d) Syed Hussain Bakhtiar melalui surat Nomor: KEP-36/NB.22/2015.

4) Direksi ALIF

Direksi bertanggung jawab menerapkan kebijakan perusahaan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan untuk mencapai tujuan-tujuan Perseroan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan adanya Resignation Letter salah seorang Direksi (Bapak Popo Achmad Fauzan) yang ditujukan Direktur Utama tertanggal 25 April 2017, maka Susunan Direksi ALIF adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur : Gatot Basuki Soeseno Sarosa
Direktur : Arief Indra Nurhari

Pemberitahuan pengunduran diri anggota direksi Bapak Popo A. Fauzan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 0155/ALIF/DIR/06/2017 tertanggal 15 Juni 2017.

Dengan pengunduran diri salah satu anggota Direksi tersebut maka jumlah anggota Direksi menjadi tidak sesuai dengan ketentuan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan yang mengatur bahwa perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 200 M wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Manajemen ALIF telah melakukan koordinasi dengan Manajemen BMI sebagai salah satu pemegang saham pengendali dan Manajemen BMI menominasikan Bapak Agus Darmawan yang diharapkan akan mampu mengisi kekosongan posisi tersebut dan akan ditetapkan melalui RUPS Tahunan yang diupayakan akan dijadwalkan pada kuartal I 2018.

PROFIL

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

ANGGOTA KOMITE DEWAN KOMISARIS

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Ketua DPS

Warga negara Indonesia, lahir di Banten 11 Maret 1943. KH Maruf Amin disahkan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat sejak tahun 2002 hingga saat ini, serta di amanahi sebagai Ketua DPS selepas pengunduran diri KH. Sahal Mahfuzh pada tahun 2009. Posisinya sebagai Ketua DPS Bank Muamalat kembali diperpanjang melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2014. Beliau juga diamanahkan sebagai Ketua Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) dan di daulat sebagai Rais Aam PBNU pada 6 Agustus 2015. Amanah strategis lain seperti anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Sholahudin Al-Aiyub
Anggota

Warga negara Indonesia, lahir di Pati pada 15 Juli 1974. Meraih gelar Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Universitas Indonesia. Saat ini aktif sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa dan Bidang Pengkajian Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Sekretaris Bidang Fatwa dan Organisasi DSN-MUI. Selain itu diamanahi mengelola LPOM-MUI dan wakil sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI.

Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016 dan telah mendapatkan persetujuan OJK pada tanggal 2 Februari 2017.



Oni Sahroni
Anggota

Warga negara Indonesia, lahir di Serang pada 26 November 1975. Meraih gelar Doktor bidang Fikih Muqaran dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Saat ini aktif sebagai anggota BPH Dewan Syariah Nasional (DSN), anggota ISRA (The International Shariah Research Academy for Islamic Finance) Council of Scholars Malaysia, dosen Fikih Ekonomi di Universitas Indonesia dan Syariah Economic & Banking Institute (SEBI) dan sebagai Direktur Pusat Studi Islam Wasathiyah, Depok.

Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016 dan telah mendapatkan persetujuan OJK dan telah mendapatkan persetujuan OJK pada tanggal 2 Februari 2017.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



Dr Anwar Nasution

Komisaris Utama/ Komisaris
Independen

- Ketua Komite Audit
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
- Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga negara Indonesia, lahir di Sipirok, Tapanuli, pada tanggal 5 Agustus 1942. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2014 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 19 November 2014.

Pada tahun 1968, lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia; pada tahun 1973, Magister Administrasi Publik dari Kennedy School of Government, Harvard University-Massachusetts, Amerika Serikat; pada tahun 1982, Ph.D di bidang Ekonomi dari Tufts University Medford, Massachusetts, USA. Spesialisasi di bidang Teori Ekonomi Makro Terapan, Ekonomi Moneter dan Ekonomi Internasional. Dr Anwar Nasution adalah Profesor Emeritus Ekonomi di Universitas Indonesia di Jakarta, Senior Fellow di Jeffrey Cheah Institute kawasan Asia Tenggara, Sunway City, Kuala Lumpur Malaysia;

Salah satu anggota dari Advisory Group International (Shadow-20) pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University, Spesialis Lembaga Ekonomi di SEADI Project, Nathan Associates, Inc, di Jakarta (2011-2013); Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2004-2009); Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (1999-2004) dan Dekan Fakultas Ekonomi (1988-2001). Beliau menjadi Profesor Sasakawa dalam Pembangunan Ekonomi di UNU/WIDER Institute di Helsinki, Finlandia, dan Ajun Profesor Ekonomi di Universitas Helsinki dan Tampere tahun 1995-1996.

Pernah mengunjungi Research Associate, dan NBER di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, IDE di Tokyo, Fakultas Penelitian untuk Studi Pasifik, ANU di Canberra, Australia, dan Kyoto University, Kyoto, Jepang.

Sebagai konsultan untuk UN-ESCAP, UN-ECLAC, US-AID, ADB, Bank Dunia, IMF dan MITI Jepang dan merupakan anggota dari American Economic Association, American Committee on Asian Economic Studies (ACAES), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan East Asia Economic Association. Profesor Nasution memegang posisi editorial dalam Buletin Studi Ekonomi Indonesia (BIES) yang diterbitkan oleh Universitas Australia, Canberra, Journal of Economic Studies Asia (diterbitkan oleh ACAES) dan Journal of Asian Economics.

Karya penelitiannya telah diterbitkan dalam banyak jurnal ekonomi, dan oleh sejumlah penerbit, seperti ISEAS Singapura, RoutledgeCurzon, University of Chicago Press, University of Michigan Press, Praeger, Maruzen, McMillan and Lynne Rienner Publishers, OECD and Oxford University Press. Publikasi-Nya meliputi: "Lembaga Keuangan dan Kebijakan" (Singapura: ISEAS, 1983); Dengan W.T. Woo, "Perilaku Kebijakan Ekonomi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Utang Luar Negeri" dalam JD Sachs (ed.), Hutang Negara Berkembang dan Ekonomi Dunia, Chicago University Press, 1989); Dengan WT Woo dan B. Glassburner, "Kebijakan Ekonomi Makro, Krisis dan Pertumbuhan Jangka Panjang di Indonesia, 1965 - 1990" (Washington, DC: Bank Dunia, 1994); Dengan S. Griffith-Jones, M.F. Montes, "Arus Modal jangka pendek dan Krisis Ekonomi" (Oxford: Oxford University Press, 2000) dan "Global SavingsInvestment Imbalances: What Role for East Asia", Asian Economic Papers 6-2, pp 1-13 (Agustus 2007). Buku suntingannya berjudul Kebijakan Makroekonomi di Indonesia Setelah Krisis Keuangan pada tahun 1997, di tahun 2014 telah diterbitkan oleh Routledge Singapura baik hard dan soft cover.



Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen

- Ketua Komite Pemantau Risiko
- Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan
- Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi merangkap anggota
- Anggota Komite Audit
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga negara Indonesia, lahir di Indramayu, 3 Februari 1977. Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2014 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 25 November 2014.

Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan sebagai lulusan terbaik dengan predikat Cum Laude. Telah menyelesaikan program Global Leadership Executive MBA di SBM ITB dan Aalto University, Finlandia.

Beliau memiliki pengalaman di industri keuangan di bidang perbankan syariah, pasar modal, dan juga asuransi. Aktif terlibat dalam industri keuangan syariah dan dikenal sebagai pioneer dalam penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia dengan penerbitan pertama Obligasi Syariah Mudharabah Indosat tahun 2002. Juga ikut terlibat bersama Kementerian Keuangan dalam proses penerbitan Sukuk Negara tahun 2008.



Edy Setiadi
Komisaris Independen

- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
- Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan

Warga negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 September 2017 dan efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dari OJK.

Menempuh pendidikan dan lulus pada tahun 1981 dari Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, Bandung. Beliau melanjutkan studi dan meraih gelar Master of Agriculture Economics dari Universitas Ohio dan lulus pada tahun 1991.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun pada sektor jasa keuangan di Indonesia, sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 beliau memegang jabatan dengan penempatan di kantor perwakilan Bank Indonesia yang berada di Tokyo, Jepang. Kembali ke Indonesia pada tahun 2000 beliau melanjutkan kiprah berkarirnya di Bank Indonesia sampai dengan Desember 2013. Dalam kurun waktu 13 tahun tersebut, beliau dipercaya untuk mengemban berbagai posisi strategis di Bank Indonesia, diawali sebagai Analis Eksekutif di bidang Human Resources (2000-2001) lalu beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Human Resources pada tahun 2001-2002, selanjutnya beliau menjadi memimpin seluruh Departemen Human Resource dengan jabatan sebagai Executive Human Resources Officer selama 2 tahun (2002-2004).

Pada tahun 2004 sampai 2007 karirnya terus meningkat dan menduduki jabatan sebagai Direktur Syariah Banking, dilanjutkan sebagai Direktur Human Resource di tahun 2007 hingga 2010, Direktur Credit, Rural Bank dan SME (2010-2012), dan terakhir posisinya di Bank Indonesia adalah sebagai Direktur Eksekutif Syariah Banking sejak tahun 2012 sampai Desember 2013.

Di awal tahun 2014 hingga kini, beliau meniti karirnya di sebuah lembaga jasa keuangan independen yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aktif sebagai Head of Syariah Banking (Januari 2014 - April 2015), dan pernah menjabat sebagai Deputy Komisioner Industri Keuangan Non Bank OJK pada April 2015 hingga Desember 2015, sejak Desember 2015 hingga saat ini beliau menjabat sebagai anggota Deputy Komisioner untuk Institusi Non Bank 1 di OJK.



Mohamed Hedi Mejai
Komisaris

- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
- Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan

Warga negara Perancis, 48 tahun. Menjabat sebagai Komisaris PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 September 2017 dan efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dari OJK.

Memiliki gelar pendidikan diantaranya bidang studi Private Equity & Venture Capital for Executive dari Sekolah Bisnis Harvard. Beliau merupakan lulusan IDB Management Development Program dari London Business School, meraih gelar Master of Business Administration dari sekolah management di Perancis bernama EDHEC serta memiliki gelar Master of Science dalam bidang studi pengembangan ilmu Ekonomi dan Hukum Internasional dari Universitas London.

Sejak bulan Agustus 2005 hingga Mei 2010 beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif untuk pengembangan di lini investasi dan bisnis International Investment Bank (IIB) di Manama, Bahrain. Masih di tahun yang sama yakni tahun 2010, beliau dipercaya untuk memimpin perusahaan sebagai Presiden Direktur dan sebagai salah satu anggota Direksi di Oryx Capital Ltd yang bertempat di Dubai. Diawali dari Agustus 2011 yang lalu hingga saat ini beliau masih menjabat sebagai Direktur Departemen Investasi di IDB.



Abdulsalam Mohammad
Joher Al-Saleh
Komisaris

- Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga negara Kuwait. Lahir di Kuwait 25 April 1966. Beliau ditunjuk oleh Boubyan Bank sebagai Komisaris PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 30 Maret 2017 dan efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dari OJK.

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Bisnis (Business Administration) Jurusan Keuangan (Finance) dari Kuwait University (1987). Sejak Oktober 2012 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Deputy Chief Executive Officer untuk Corporate Banking & Treasury Group, Financial Control & Legal Affairs pada Boubyan Bank. Sebelumnya sejak Oktober 2005 sampai September 2012 beliau menjabat sebagai Regional Manager – Kuwait dari National Bank of Abu Dhabi. Sebelum itu beliau bekerja pada National Bank of Kuwait sebagai Head of Domestic Corporate Banking Division – Corporate Banking Group (Mei 2003 sampai September 2005), Executive Manager, Unit

Head – Wholesale Group #2 Corporate Banking Group (April 2002 sampai Mei 2003) dan sebagai Senior Manager, Corporate Banking Division – Wholesale Department (April 1998 sampai Maret 2002).

PROFIL DIREKSI



Achmad Kusna Permana
Direktur Utama

Warga negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 September 2017 dan efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dari OJK.

Memperoleh gelar sarjana di bidang Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Beliau pernah menempati posisi strategis di Bank Bali Indonesia sejak tahun 1993 hingga tahun 2000 dengan posisi terakhirnya sebagai Chief General Manager area Bali. Kemudian beliau melanjutkan kiprahnya di industri jasa keuangan multinasional sebagai Vice President di The Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) dari April 2000 – Desember 2005 dan memimpin berbagai lini bisnis seperti VP Jakarta area (2000-2001), VP Produk (2001-2002) serta VP Kartu dan Produk Aset (2002-2005).

Mengawali tahun 2006, beliau didelegasikan dan dipercaya untuk memberikan kontribusi di HSBC Salinas-Monterey di California, kembali ke Indonesia pada April 2006 beliau menjabat sebagai Head of Amanah Retail Banking HSBC sampai dengan Juli 2006. Beliau juga pernah menduduki posisi senior sebagai Executive Vice President dan Head of Syariah Business di Bank Danamon (Juli 2006-Juni 2009) dan Bank Permata (Juli 2009 - Desember 2013). Posisi terakhir beliau menjabat sebagai Direktur Syariah Banking di Bank Permata sejak January 2014 yang lalu.



Andri Donny
Direktur Kepatuhan dan
Manajemen Risiko

Warga negara Indonesia, lahir di Kotabumi, Lampung pada tahun 1971. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016 dan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 27 Juni 2016.

Meraih gelar Sarjana Geofisika Meteorologi dari Institut Teknologi Bandung. Berkarir di Bank Muamalat Indonesia sejak bergabung melalui Muamalat Executive Development Program pada tahun 1996 dan sejak tahun 1997 telah menduduki berbagai posisi antara lain Branch Manager, Product Development, Treasury, Assistant Director Corporate Planning, Pelaksana Harian Corporate Secretary, Head of Corporate Planning Division, Pelaksana Tugas Head of Risk Management Division, Head of Finance & Strategy Division, Head of Strategic Change Management Division, Head of Strategic Planning Division.



Indra Yurana Sugiarto
Direktur Bisnis Korporasi

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1966. Menjabat sebagai Direktur Bisnis Korporasi di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2014 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 18 September 2014.

Lulus dari Universitas Trisakti pada 1990 sebagai Sarjana Ekonomi. Pada tahun 1993 meraih gelar dari Southern New Hampshire University sebagai Master of Business Administration in Marketing dan Master of Science in Computer Information System pada tahun 1995.

Pada awal karirnya, Beliau bekerja pada John Hancock Insurance Company, International Group Department di Boston, USA pada tahun 1992-1993. Kemudian memulai karir perbankan di Bank PDFCI pada tahun 1995 sebagai Associate Corporate Banking. Setelah itu, pada periode tahun 1999-2002 bergabung dengan beberapa perusahaan, antara lain sebagai relationship manager pada divisi pemasaran dan jasa di salah satu Bank milik Pemerintah. Kemudian melanjutkan karir nya pada salah satu perusahaan Multinasional sebagai Deputy Country Head – Trade Structured Finance dan menjabat Credit Marketing Head di salah satu Bank Swasta Nasional Campuran. Pada tahun 2003, bergabung dengan PT Bank Niaga, Tbk menjabat sebagai Trade Finance Business Development Division Head, Corporate Banking 2 Head, Malaysian Corporation Banking Head dan Corporate Banking III Group Head. Setelah Bank Niaga berganti menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk, dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan diantaranya Corporate Banking I Group Head, Head of Global Corporate Indonesia dan Head of Corporate Client Solution 2 selama tahun 2008-2014.



Hery Syafri
Direktur Keuangan

Warga negara Indonesia, lahir di Medan pada 8 September 1969. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia. Pengalaman berkarir sebagai Akuntan Publik - Ernst & Young (1993-2004), Chief Financial Officer & Legal Entity Controller - JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) pada tahun 2003-2009, Controller - PT Bank Rabobank International Indonesia (2009-2012), CFO & Finance Director - PT Bank QNB Kesawan Tbk (2012-2015). Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Strategi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 September 2015 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 Maret 2016.



Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur Bisnis Ritel

Warga negara Indonesia, lahir di Tegal pada 13 Juli 1968. Meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Padjajaran. Pengalaman berkarir di Perbankan diantaranya sebagai Assistant Vice President - Branch Manager Standard Chartered Bank, Medan Branch (2002), Vice President - Regional Head Standard Chartered Bank, Jakarta Region (2003-2004), Senior Vice President - Pemimpin Wilayah Regional II Jawa Barat, Bank Danamon (2005-2008), Senior Vice President - Pemimpin Divisi Retail Banking Network Distribution, Bank Danamon (2009-2010), Executive Vice President – Pemimpin Divisi Customer Management & Marketing, Bank Negara Indonesia (2011-2015). Menjabat sebagai Direktur Bisnis Retail PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 September 2015 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 Maret 2016.



Awaldi
Direktur Operasional

Warga negara Indonesia, lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada 18 Agustus 1966. Menjabat sebagai Direktur PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Mei 2016 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 24 Maret 2017.

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Psikologi UGM (Universitas Gajah Mada) Yogyakarta serta Magister Manajemen/MBA dari IPMI Jakarta dan Monash University. Berpengalaman dalam bidang sumberdaya manusia diantaranya pernah menjabat berbagai posisi sebagai Head of HR - Bank Niaga (2000-2008), Director of Commerce Leadership Institute - CIMB (2008-2009), Head of HR & HR Project Manager for Business Transformation – Bank Ekonomi HSBC Group (2010-2011), Director of Towers Watson Indonesia (2012-2015).

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT



Achmad Arifin
Pihak Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir di Tegal 25 Maret 1954, Meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1987.

Beliau berpengalaman di industri perbankan bidang operasional maupun internal audit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. maupun sebagai Kepala Divisi Internal Audit pada PT Bank Mutiara Tbk. Disamping itu beliau juga aktif sebagai pengurus Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) dan sebagai Assessor Bidang Internal Audit di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak September 2015.



Herbudhi S. Tomo
Pihak Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 20 Mei 1966. Memperoleh gelar Doktor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam bidang Ekonomi Islam dan Keuangan Universitas Trisakti pada tahun 2015. Pendidikan S2 (magister Ilmu Ekonomi dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dan Keuangan syariah) Dari universitas trisakti pada tahun 2012. Pendidikan S1 (Sarjana Pertanian dengan konsentrasi ekonomi pertanian dan sumber daya alam) dari institut pertanian bogor diraih tahun 1991. Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, beliau telah memiliki pengalaman ahli selama lebih dari 20 tahun, diantaranya berkiprah selama 16 tahun dalam perbankan syariah di Bank Muamalat untuk berbagai segmen seperti komersil maupun korporasi dengan posisi terakhir sebagai Direktur Bisnis di tahun 2007. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama selama 7 tahun (2007-2014) di PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang merupakan anak perusahaan dari Bank Muamalat yang fokus terhadap pembiayaan multiguna yang berbasis syariah. Sejak tahun 2015 beliau mendirikan perusahaan konsultan keuangan syariah yaitu @hst-Consulting yang bergerak di bidang konsultan keuangan dan pelatihan perbankan syariah. Di bidang konsultan keuangan melayani permintaan dari GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) GmbH, Bappenas, PT. Pos Indonesia, PT.Pegadaian. Selain itu di bidang pelatihan juga melayani ke LPPI (Lembaga pengembangan perbankan Indonesia), Muamalat Institut, Universitas Azzahra, dll. Di tahun 2017, beliau juga diminta sebagai investment advisor

pada PT. OSO Manajemen Investasi. Sejak Februari 2018, beliau menjabat sebagai Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Disamping karir professional diatas, beliau juga telah mengikuti berbagai pelatihan perbankan syariah Baik di dalam negeri maupun luar negeri (dubai, Jeddah, Kuwait, Kuala Lumpur, Singapore, Brunei).

PROFIL ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO



Achmad Arifin
Pihak Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir di Tegal 25 Maret 1954, Meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1987.

Beliau berpengalaman di industri perbankan bidang operasional maupun internal audit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. maupun sebagai Kepala Divisi Internal Audit pada PT Bank Mutiara Tbk. Disamping itu beliau juga aktif sebagai pengurus Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) dan sebagai Assessor Bidang Internal Audit di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak 14 Juli 2017.



Abdulwahhab Abed
Pihak Independen

Warga Negara Saudi Arabia, lahir di Saudi Arabia. Memperoleh gelar sarjana Corporate Finance-Accounting dan Master of Business Administration (MBA) Finance di McCallum Graduate School of Business, Bentley College, Waltham MA.



Dece Kurniadi
Pihak Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta 30 Desember 1971, Memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan gelar Megister Management pada bidang Keuangan Syariah di Universitas Indonesia. Sebelum menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Tbk, beliau telah berpengalaman di industri perbankan syariah selama lebih dari 20 tahun, diantaranya berkiprah selama 9 tahun dalam perbankan syariah di Bank Muamalat untuk berbagai segmen dengan posisi terakhir sebagai Pimpinan Cabang di tahun 2006. Kemudian beliau menjabat sebagai Associate Parner di Konsultan Perbankan Syariah di “SHG-SAM & Rekan”, Associate Partner di Islamic Finance Initiative, dan sampai saat ini masih menjadi Dosen Program Vokasi Administrasi

Keuangan dan Perbankan di Universitas Indonesia, Dosen beberapa mata kuliah Perbankan Syariah di Politeknik Negeri Jakarta serta sebagai anggota dan instruktur di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia - BI. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Commisioner dan Finance Advisor di PT Wichindo Pratama Balikpapan dan instruktur pada Muamalat Institute yang merupakan afiliasi Bank Muamalat yang fokus sebagai lembaga edukasi ekonomi dan keuangan syariah profesional. Pada tahun 2016 beliau juga pernah menjadi Anggota POKJA IPMP Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) sampai dengan Februari 2017.

Menjabat sebagai Anggota Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak Februari 2018.

PROFIL ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI



Riksa Prakoso
Pejabat Eksekutif

Warga Negara Indonesia berusia 46 tahun, merupakan lulusan Universitas Padjadjaran, Jurusan Hubungan Internasional tahun 1995. Saat ini menjabat sebagai Head of Human Capital Strategy PT Bank Muamalat Tbk. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia di industri perbankan di Indonesia.

Mengawali karirnya sebagai Management Trainee di PT Bank Niaga Tbk., beliau melanjutkan karirnya di posisi manajerial pada beberapa Bank seperti PT Bank Permata Tbk., PT Bank BII Maybank Tbk dan terakhir sebagai Head of Human Capital PT Bank Mega Syariah Tbk. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak Mei 2016



Sri Juni Kuntari
Pihak Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta 8 Juni 1957, lulus sebagai Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran tahun 1981 dan menyelesaikan pendidikan Magister Psikologi bidang Manajemen sumber daya manusia (SDM) dari Universitas Indonesia tahun 2006. Berpengalaman sebagai konsultan senior manajemen perubahan & pengembangan organisasi selama 16 tahun di perusahaan global Accenture dan 6 tahun selaku konsultan SDM di Daya Dimensi Indonesia, perwakilan perusahaan Development Dimensions International (DDI). Pengalamannya menjadi praktisi ialah sebagai Head of Human Resources di PT Donggi Senoro LNG, perusahaan patungan milik Pertamina, Mitsubishi Corporation, Korea Gas dan Medco Indonesia. Aktif di Himpunan Psikologi Indonesia sampai sekarang menjadi anggota Majelis Kode Etik untuk daerah Jakarta.

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak Mei 2016

PROFIL ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN



Sri Hartati Rahayu
Pihak Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Majalengka 21 Desember 1971, lulus Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum dari Universitas Padjadjaran tahun 1995 dan Paska Sarjana Hukum Perbankan dan Keuangan (LL.M in Banking & Banking Laws) dari the London School of Economics and Political Science, United Kingdom tahun 1999.

Berpengalaman bekerja di industri perbankan baik sebagai Tenaga Ahli (Specialist) atau Konsultan Hukum, General Counsel dan Corporate Secretary di beberapa bank nasional serta cabang Bank Asing seperti Citibank N.A., HSBC, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Ekonomi Tbk serta pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank DBS Indonesia. Beliau saat ini adalah Pendiri dan managing Partner Kantor Konsultan Hukum Rahayu & Partners Law Office berkedudukan di Jakarta Selatan dan Anggota Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak Januari 2017.

Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak November 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 005/B/DIR-KPTS/XI/2017 tanggal 9 November 2017.

PROFIL ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI



Maulana Ibrahim, SE AKT, MA.
Komisaris Independen Anak
Perusahaan (ALIF)

Warga Negara Indonesia. Lahir di Bandung, 20 Oktober 1948. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Beliau telah menyelesaikan studi Ekonomi Makro di Central Missouri State University Missouri Amerika Serikat dengan gelar Master of Arts. Beliau pernah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Eksutif Level 5, yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Certified Risk Governance Professional (CRGP) IFC/ERMA/CRMS. Beliau adalah seorang profesional yang berpengalaman di industri perbankan, Mengawali karir sebagai staf Bagian Pemeriksaan Bank, pada tahun 1982 menjadi pegawai yang menangani Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank di Bank Indonesia, pada Tahun 1989 beliau diangkat sebagai Kepala Perwakilan BI di Kuala Lumpur. Pada bulan Maret hingga Juni 1998 Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua BPPN, Selanjutnya tahun 1999 diangkat sebagai Direktur Direktorat Pengawasan Bank II dan Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 5/M Tahun 2002 tanggal 11 Januari 2002 Maulana Ibrahim diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak November 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 005/B/DIR-KPTS/XI/2017 tanggal 9 November 2017.



Sri Hartati Rahayu
Pihak Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Majalengka 21 Desember 1971, lulus Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum dari Universitas Padjadjaran tahun 1995 dan Paska Sarjana Hukum Perbankan dan Keuangan (LL.M in Banking & Banking Laws) dari the London School of Economics and Political Science, United Kingdom tahun 1999.

Berpengalaman bekerja di industri perbankan baik sebagai Tenaga Ahli (Specialist) atau Konsultan Hukum, General Counsel dan Corporate Secretary di beberapa bank nasional serta cabang Bank Asing seperti Citibank N.A., HSBC, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Ekonomi Tbk serta pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank DBS Indonesia. Beliau saat ini adalah Pendiri dan managing Partner Kantor Konsultan Hukum Rahayu & Partners Law Office berkedudukan di Jakarta Selatan dan Anggota Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola

Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak Januari 2017.

Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak November 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 005/B/DIR-KPTS/XI/2017 tanggal 9 November 2017.

Daftar Konsultan atau Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu

No.	Nama Konsultan	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
1	PT Samuel International	Project Penawaran Umum Terbatas VI(PUT VI) BMI	1 (satu) tahun terhitung sejak 21 Juni 2017
2	Makes & Partners	Project Penawaran Umum Terbatas VI(PUT VI) BMI	s.d. 20 September 2018
3	Yanuar Bey	Project Penawaran Umum Terbatas VI(PUT VI) BMI	21 hari sejak inspeksi lapangan dan seluruh informasi diterima lengkap
4	BCA Sekuritas	Penerbitan Medium Term Notes Syariah (MTNS) dan MTNS Subordinasi	during the project (25 July 2017)
5	Bahar & Partners	Penerbitan Medium Term Notes Syariah (MTNS) dan MTNS Subordinasi	during the project (25 July 2017)
6	Radjiman Billitea & Partners	Konsultan Hukum - Retainer Lawyer	Tahun 2017
7	Dewan Syam & Partners	Konsultan Hukum - Penanganan Perkara	Tahun 2017
8	Mulyadi & Rekan	Konsultan Hukum - Penanganan Perkara	Tahun 2017
9	BSC Advocate & Legal Consultant	Konsultan Hukum - Penanganan Perkara	Tahun 2017
10	Hasrul Benny Harahap & Partners	Konsultan Hukum - Penanganan Perkara	Tahun 2017
11	D.Djunaedi, SH dan Rekan	Konsultan Hukum - Penanganan Perkara	Tahun 2017